Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF **1**

PENGANTAR **7**

1 STATUS SEKTOR PERADILAN PADA TAHUN 2016 ..... **10**

1.1 Perkembangan penting dalam sektor peradilan **10**

Kebijakan dan upaya-upaya pemerintah setelah Resolusi Oktober 2014 10

Kegiatan Komisi Reformasi Sektor Legislatif dan Peradilan 2016 11

Tinjauan Periodik Universal 13

Rancangan UU Remunerasi/Upah untuk Para Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Pembela Umum 14

1.2 Sumberdaya dalam sektor peradilan **15**

Anggaran 15

Aktor Peradilan 16

1.3 Pengadilan Keliling **17**

1.4 Pengadilan Tinggi **19**

1.5 Bahasa **20**

2 KESETARAAN JENDER **22**

2.1 Kasus-kasus kekerasan berbasis jender **22**

2.2 Kasus kekerasan dalam rumah tangga **22**

Kecenderungan putusan dalam kasus kekerasan domestik 26

2.3 Kasus-kasus kekerasan seksual **29**

Kecenderungan hukuman dalam kasus-kasus kekerasan seksual 31

2.4 Penerapan rekomendasi dari Komite Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan **32**

3 ANAKA-ANAK DALAM SISTEM PERADILAN **35**

3.1 Kasus yang melibatkan anak-anak **35**

3.2 Kecenderungan putusan kasus yang melibatkan anak **37**

3.3 Anak dan proses persidangan **39**

Kasus inses 39

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus yang melibatkan anak 41

3.4 Undang-Undang dan kebijakan mengenai peradilan anak **43**

Rancangan Undang-Undang mengenai perlindungan anak 43

Rancangan Rencana Aksi Nasional untuk Anak 2016–2020 44

4 SAKSI DI SISTEM PERADILAN **46**

4.1 Tindakan perlindungan korban dan saksi 46

4.2 Penerapan Undang-Undang Perlindungan saksi 48

5 KASUS-KASUS YANG MELIBATKAN OTORITAS NEGARA 50

5.1 Kekebalan anggota Parlemen dan Pemerintah 50

Kasus yang melibatkan Isabel Ximenes 51

Kasus yang melibatkan Vicente Guterres 51

5.2 Persidangan terhadap kasus korupsi 53

Kasus yang melibatkan Emília Pires and Madalena Hanjam 53

5.3 Kasus-kasus yang melibatkan otoritas negara 57

Kasus banding yang melibatkan Calistro Gonzaga 57

6 PERKEMBANGAN POLITIK DAN LEGISLATIF 60

6.1 Program Perundang-undangan Parlamen Nasional 60

Pertemuan pada sidang pleno, kehadiran dan ketepatan waktu 60

Produktifitas Parlemen Nasional pada tahun 2016 61

6.2 Pembangunan sektor peradian oleh Parlemen Nasional dan Pemerintah 65

Undang-Undang Prosedur Pemberian Pengampunan dan Pengurangan Hukuman 66

Rancangan Undang-Undang Pendirian Asosiasi Pengacara Timor-Leste 67

7 Kesimpulan dan Rekomendasi 69

LAMPIRAN A – STATISTIK 73

LAMPIRAN B – KASUS-KASUS KORUPSI YANG DIPANTAU OLEH JSMP HINGGA PUTUSAN PADA 2016 82

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2016, sektor peradilan menunjukkan perkembangan di beberapa aspek tertentu meskipun mengalami tantangan di aspek lain. Kemajuan positif yang dicapai oleh sektor peradilan termasuk pertimbangan dan penerapan CEDAW dalam beberapa kasus kekerasan berbasis gender, dimulainya revisi legislatif oleh Komisi Reformasi Sektor Legislatif dan Peradilan, dan keputusan Pengadilan Distrik Dili dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Keuangan dan Mantan Wakil Menteri Kesehatan.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor peradilan meliputi: keterbatasan anggaran, infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkurang secara signifikan, kurangnya interpreter/penerjemah untuk bahasa daerah, dan masalah penerapan Undang-Undang Perlindungan Saksi

Selama tahun 2016, JSMP terus memantau sektor peradilan secara meluas, termasuk alokasi anggaran tahunan, infrastruktur dan sumber daya lainnya, jumlah aktor pengadilan, pelatihan aktor pengadilan dan isu berlanjut mengenai masalah bahasa.

JSMP juga memantau kasus-kasus di semua pengadilan untuk menjamin transparansi dan kelancaran sektor ini. Pada tahun 2016, JSMP memantau 957 kasus, yang terdiri dari 941 kasus kriminal dan 16 kasus perdata, menurun dari 1168 kasus yang dipantau JSMP pada tahun 2015. Volume kasus yang dipantau JSMP menurun karena keterbatasan sumber daya. Ada pengurangan jumlah kasus yang dipantau oleh JSMP di tiga dari empat Pengadilan Negeri. Namun, di Pengadilan Distrik Oe-Cusse, kasus yang dipantau JSMP jumlahnya meningkat dari 136 kasus pada tahun 2015 menjadi 170 kasus pada tahun 2016.

Tabel 1: Total jumlah kasus yang dipantau JSMP pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015

Bentu kasus	2015	2016
Pidana	1138	941
Perdata	28	16
Total	**1166**	**957**

Grafik 1: Jumlah kasus-kasus di pengadilan distrik yang dipantau JSMP per/jurisdiksi pada tahun 2015 dan 2016

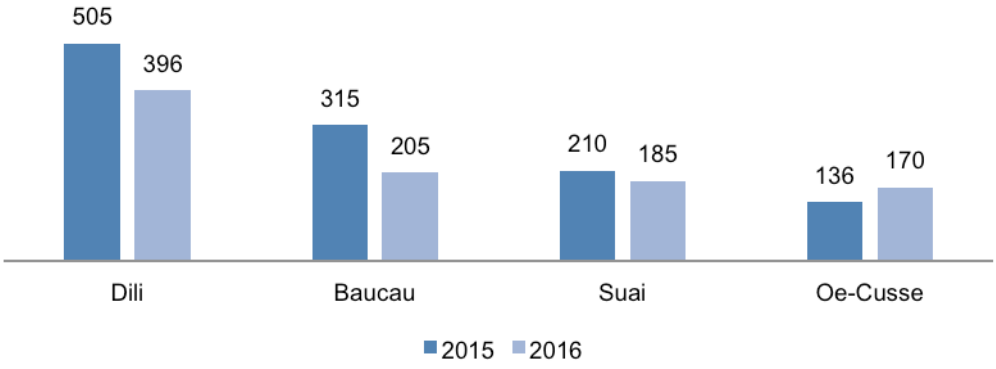

Statistik yang berkaitan dengan kasus yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2016, dan jumlah kasus yang diadili oleh pengadilan pada tahun 2016, dapat dilihat di **Lampiran A**.

Selain memantau Pengadilan Negeri, JSMP juga memantau Pengadilan Keliling dan Pengadilan Banding. JSMP memantau 145 kasus melalui Pengadilan Keliling pada tahun 2016, dibandingkan dengan 238 kasus pada tahun 2015. Penurunan jumlah kasus yang dipantau JSMP di Pengadilan Keliling pada dasarnya disebabkan oleh Pegadilan Keliling tidak diberlakukan antara April dan Juni 2016 karena kendala keuangan.

Pada tahun 2016, Pengadilan Tinggi mendaftarkan 222 kasus kriminal baru. Ada juga yang tertunda dari tahun 2015, 30 kasus pidana dan 44 kasus perdata. Karena Pengadilan Tinggi terus memutuskan banyak kasus dengan pemeriksaan persidangan melalui musyawarah, JSMP hanya mampu memantau 1 kasus pada tahun 2016.

Termasuk dalam laporan ini adalah analisis kemajuan untuk mencapai kesetaraan jender di Timor-Leste. Seperti yang ditunjukkan pada Grafik 2, jumlah kasus kekerasan berbasis jender terus meningkat di semua pengadilan, bila dibandingkan dengan jenis kasus kriminal lainnya.

Grafik 2: Kasus kekerasan berbasis jender terhadap perempuan dan anak perempuan dibandingkan dengan kasus kriminal lainnya yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2016

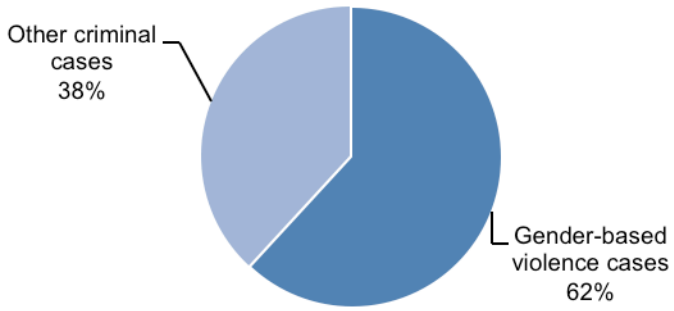

Melalui pemantaunnya JSMP mengamati beberapa kencenderungan tertentu dalam dakwaan dan putusan terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan

kasus kekerasan seksual. Yang menjadi perhatian adalah kesalahpahaman yang terus berlanjut oleh jaksa penuntut umum mengenai perbedaan antara Pasal 145, 146 dan 154 KUHP dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kebutuhan akan pengembangan dan implementasi sistem yang menjamin pemantauan yang efektif terhadap terdakwa dan kepatuhan mereka terhadap kondisi atau peraturan perilaku tertentu yang dikenakan pada mereka selama masa hukuman ditangguhkan diuraikan di bagian ini. Juga termasuk analisis kemajuan yang dicapai pada tahun 2016 dengan penerapan rekomendasi Komite CEDAW, dan pentingnya menerapkan rekomendasi tersebut yang terkait langsung dengan peningkatan akses terhadap keadilan bagi perempuan.

Akses anak terhadap peradilan dan kemajuan yang dicapai di sektor peradilan formal dianalisis oleh JSMP pada bagian berikutnya. Berdasarkan pemantauan JSMP pada tahun 2016, telah terjadi kemajuan dalam hukuman terhadap pelaku kekerasan terhadap anak-anak. Namun, JSMP prihatin bahwa beberapa pelaku menerima hukuman penjara yang tidak mencerminkan tingkat keseriusan atau keadaan kasus tersebut, sebagaimana tercermin dalam studi kasus yang dilakukan oleh JSMP. Fokus khusus diberikan pada kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menerapkan pasal-pasal yang memberatkan dalam KUHP dalam kasus inses; dan mengapa kasus kekerasan terhadap anak tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan. Pada tahun 2016, kemajuan dicapai menuju penggabungan prinsip-prinsip dari Konvensi Hak-hak Anak ke dalam hukum nasional. JSMP mengamati kemajuan yang dibuat dengan rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Rencana Aksi Nasional untuk Anak.

Pada tahun 2016, JSMP memantau beberapa kasus penting yang melibatkan otoritas negara. Perihal kekebalan bagi Anggota Parlemen atau Pemerintah terus menjadi penting. Dampak klaim dari kasus Isabel Ximenes dan Vicente Guterres tentang kekebalan dari kasus kriminal masing-masing dianalisis dalam bagian ini. JSMP memantau 10 kasus korupsi pada tahun 2016, termasuk kasus mantan Menteri Keuangan, Emília Pires, dan mantan Wakil Menteri Kesehatan Madalena Hanjam. JSMP memberikan analisis terperinci mengenai fakta hukum, proses pengadilan dan keputusan dalam kasus ini. Analisis kasus banding yang melibatkan Calistro Gonzaga, mantan Komandan PNTL, juga disertakan.

Selain mengamati sektor peradilan, JSMP juga terus mengamati Parlemen Nasional, dengan fokus khusus pada sidang pleno dan Komite A. Produktivitas pembuatan undang-undang Parlemen Nasional pada tahun 2016 meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2016, Parlemen Nasional membahas, memperdebatkan dan mengesahan 13 rancangan undang-undang serta 18 resolusi. Namun, sejumlah rancangan undang-undang penting dari pemerintah dan parlemen tetap tertunda pada 2016.

JSMP berharap bahwa Laporan *Tinjauan Sektor Peradilan 2016* ini akan menginformasikan kepada masyarakat tentang keadaan sistem peradilan Timor-Leste saat ini, pencapaian terkini dan tantangan yang terus berlanjut yang dihadapi. Melalui laporan ini, JSMP telah berusaha memberikan analisis dan rekomendasi relevan untuk semua lembaga kunci untuk ditinjau. Beberapa dari rekomendasi ini serupa dengan pengamatan yang dilakukan pada tahun 2015 karena belum ada

perubahan terhadap sistem dan layanan dari lembaga Negara dan institusi-institusi Negara terkait.

Rekomendasi-rekomendasi diidentifikasi oleh JSMP dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Perkembangan utama di sektor peradilan

1. Protokol kerjasama antara Timor-Leste dan Portugal, di bidang hukum harus segera dilaksanakan.

2. Pusat Pelatihan Hukum harus merekrut pelatih yang cakap dan berpengalaman, dan kemudian segera memulai kembali kursus pelatihan untuk hakim baru Timor Leste.

3. Amanat Komisi Sektor Reformasi Legislatif dan Peradilan harus diperluas setelah Agustus 2017.

4. Pemerintah harus meninjau dan mulai menerapkan rekomendasi Komisi untuk mereformasi undang-undang pidana di Timor-Leste.

5. Pemerintah, khususnya Kementerian Kehakiman, harus bekerja sama dengan lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan rekomendasi yang dibuat oleh Kelompok Kerja Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Sumberdaya sektor peradilan

6. Pemerintah dan Parlemen Nasional harus mengalokasikan dana yang cukup ke Kantor Jaksa Agung dan Kantor Pembela Umum sehingga memastikan mereka dapat memenuhi amanat mereka dan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan.
7. Dana yang cukup harus dialokasikan agar Pengadilan dapat merekrut lebih banyak pegawai pengadilan dan staf administrasi.
8. Pemerintah harus memastikan bahwa Pusat Pelatihan Hukum segera melakukan pelatihan ulang dan diberi sumber daya yang sesuai untuk melatih calon penegak hukum tambahan di masa depan.

Pengadilan Keliling

9. Pengadilan Negeri harus memberikan waktu yang tepat untuk setiap kasus yang disidangkan di pengadilan keliling.
10. Kasus-kasus di Pengadilan Keliling harus diadili oleh pengadilan negeridi lokasi yang sesuai, yang memungkinkan persidangan ditutup untuk umum.

Pengadilan Tinggi

11. Pengadilan Tinggi harus melakukan banyak persidangan yang memungkinkan proses-proses tersebut dapat dijangkau/diakses oleh pemantau pengadilan untuk memastikan persidangan tersebut transparan dan terbuka untuk pengawasan publik.

Bahasa

12. Pelatihan harus diberikan kepada semua tenaga penerjemah pengadilan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan hukum dan pemahaman mereka tentang terminologi hukum.
13. Pengadilan harus menemukan penerjemah resmi tambahan untuk menerjemahkan proses pengadilan ke dan dari bahasa lokal.

Kesetaraan Jender

14. Kantor Jaksa Agung harus membuat pedoman hukum yang menguraikan unsur-unsur kunci dari Pasal 145, 146 dan 154 KUHP, menyajikan contoh kasus dimana terdakwa telah dikenai hukuman yang benar, dan memberikan panduan untuk menjatuhkan hukuman.
15. Sebuah sistem pengontrolan harus dikembangkan dan dilaksanakan untuk memastikan terdakwa mematuhi persyaratan atau peraturan perilaku tertentu yang dikenakan pada mereka selama masa hukuman mereka.
16. Bila terdakwa gagal mematuhi ketentuan atau aturan perilaku yang dikenakan padanya, maka pengadilan harus mengubah atau mencabut hukuman yang ditangguhkan kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 72 dan 73 KUHP.
17. Pedoman hukuman harus dikembangkan untuk memastikan konsistensi dalam kasus kekerasan seksual. Pedoman ini harus menguraikan prinsip-prinsip hukuman umum untuk kasus-kasus kekerasan seksual, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dengan menggunakan contoh-contoh, aturan untuk pelaku yang melakukan tindakan kejahatan secara berberulang, panduan tentang hukuman alternatif dan memberikan kalkulasi kompensasi perdata.
18. Negara harus segera mengambil langkah untuk menerapkan rekomendasi Komite CEDAW, terutama yang berkaitan

a. Membentuk sistem bantuan hukum yang efektif yang menghilangkan hambatan ekonomi yang dihadapi perempuan dalam memperoleh akses terhadap keadilan.
b. Mengalokasikan sumber daya tambahan untuk meningkatkan infrastruktur, kualitas dan aksesibilitas sistem peradilan formal, khususnya di daerah pedesaan.

19. Negara harus memastikan bahwa tersedia anggaran Negara untuk organisasi penyedia bantuan hukum independen untuk membantu perempuan.

Anak-anak dalam sistem peradilan

20. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, Pengadilan harus menerapkan hukuman yang melindungi anak-anak dari kekerasan dan mencerminkan keparahan/keseriusan kejahatan yang dilakukan, serta trauma psikologis dan fisik yang diderita korban.

21. JSMP mendorong terjemahan terhadap rancangan undang-undang tentang perlindungan anak ke dalam bahasa Tetum dan bahasa Inggris, dilanjutkan dengan konsultasi terbuka sehingga memastikan rancangan undang-undang sepenuhnya sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak dan menjawab kebutuhan anak-anak yang berisiko di Timor-Leste.

Saksi dalam sistem peradilan

22. JSMP mendorong pengadilan untuk menerapkan tindakan perlindungan saksi dan korban dalam setiap kasus di depan pengadilan, terutama dalam kasus yang membahayakan keselamatan saksi atau korban karena sifatnya yang spesifik, termasuk kasus kekerasan berbasis gender.
23. JSMP juga mendorong Pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang Perlindungan Saksi.

Kasus-kasus yang melibatkan otoritas Negara

24. Sesuai dengan Pasal 113.1 Konstitusi, Isabel Ximenes harus segera diberhentikan (dinon-aktifkan) dari fungsinya selaku Sekretaris Negara untuk urusan Seni dan Budaya. Dengan demikian secara otomatis mencabut kekebalannya sebagai Anggota Pemerintah dan membiarkan Pengadilan Distrik Dili segera mengadili kasus Isabel Ximenes.
25. Pengadilan Distrik Dili harus segera mengadili kasus melawan Vicente Guterres, dimana sesuai dengan Pasal 94 Konstitusi, ia tidak kebal dari proses pidana yang mulai dialamatkan kepadanya.
26 Pelatihan harus diberikan kepada jaksa penuntut umum dan hakim tentang bagaimana menangani kasus pidana atau perdata terhadap Anggota Parlemen atau Pemerintahan; khususnya mengenai imunitas dan kapan harus dicabut.

Perkembangan politik dan legislatif

27. Untuk memberikan perhatian yang tepat terhadap isu legislatif dan kebijakan yang penting, Parlemen Nasional harus mematuhi jam kerja pleno dan Komite, sebagaimana diatur dalam UU No. 15/2009.

28. Pemerintah dan Parlemen Nasional harus memprioritaskan rancangan undang-undang yang penting bagi pengembangan sektor peradilan, termasuk rancangan Undang-Undang Anti-Korupsi dan rancangan undang-undang tentang pembentukan Asosiasi Pengacara Timor-Leste.

PENGANTAR

JSMP didirikan pada tanggal 28 April 2001 dengan tujuan untuk memantau Pengadilan Ad Hoc Indonesia mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Timor-Leste.

JSMP sekarang hadir sebagai organisasi non-profit Timor-Leste yang bekerja untuk memperbaiki sistem peradilan dan legislatif di Timor-Leste. Selama 15 tahun terakhir, JSMP terus memantau sistem peradilan di Timor-Leste, serta melakukan advokasi untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, dan menegakkan supremasi hukum. Visi JSMP adalah menjadikan masyarakat Timor-Leste yang demokratis dimana keadilan dan hak asasi manusia terjamin untuk semua.

Selain memantau pengadilan dan Parlemen Nasional, JSMP terus memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, dan melakukan advokasi mengenai sejumlah isu. Dakwaan dan penghukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan seksual, pencabutan imunitas untuk Anggota Parlemen atau Pemerintah yang diduga melakukan korupsi, dan perlunya penerapan tindakan perlindungan untuk saksi hanyalah tiga dari banyak masalah yang telah dianjurkan oleh JSMP pada Pada tahun 2016.

Laporan Tinjauan Umum Sektor Peradilan ini mengumpulkan hasil pengamatan dan evaluasi JSMP mengenai perkembangan dan tantangan yang muncul dalam sistem peradilan dan legislatif pada tahun 2016. Laporan ini mencakup sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada institusi terkait untuk pertimbangan mereka, untuk kemudian memperbaiki sistem peradilan dan kinerja legislatif di masa depan.

JSMP ingin mengucapkan selamat kepada semua aktor peradilan atas kerja keras mereka di tahun 2016, meski menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan. JSMP juga ingin menyampaikan apresiasi kami kepada aktor peradilan yang memberikan waktu mereka untuk berkolaborasi dan bekerja secara efektif dengan JSMP pada tahun 2016.

JSMP didirikan pada tanggal 28 April 2001 dengan tujuan untuk memantau Pengadilan Ad Hoc Indonesia atas pelanggaran hak asasi manusia dan Panel Khusus untuk kejahatan berat di Timor Timur.

JSMP sebagai sebuah organisasi non-profit yang bekerja untuk meningkatkan sistem peradilan dan legislatif di Timor-Leste. Selama 16 tahun terakhir, JSMP terus memantau sistem peradilan di Timor-Leste, serta untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Visi JSMP adalah masyarakat yang demokratis di mana keadilan dan hak asasi manusia dijamin untuk semua.

Selain memantau pengadilan dan Parlemen Nasional, JSMP terus memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, dan melakukan advokasi pada sejumlah isu. Dakwaan dan hukuman terhadap para pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan seksual, pencabutan imunitas untuk Anggota Parlemen atau Pemerintah yang diduga melakukan korupsi, dan kebutuhan untuk penerapan langkah-langkah

perlindungan terhadap saksi merupakan tiga dari banyak masalah yang JSMP telah advokasikan selama tahun 2016.

Laporan *Tinjauan Umum Sektor Peradilan* ini merupakan kompilasi dari hasil pemantauan dan evaluasi JSMP mengenai perkembangan dan tantangan yang telah muncul dalam sistem peradilan dan legislatif pada tahun 2016. Laporan ini mencakup sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada lembaga-lembaga relevan untuk menjadi bahan pertimbangan mereka, untuk meningkatkan sistem peradilan dan kinerja legislatif di masa depan.

JSMP ingin mengucapkan selamat kepada semua penegak hukum untuk kerja keras mereka pada tahun 2016 dan meskipun menghadapi berbagai macam tantangan dan keterbatasan. JSMP juga ingin memberikan penghargaan kepada pada aktor peradilan yang memberikan waktu mereka untuk berkerjasama secara efektif dengan JSMP pada tahun 2016.

Laporan ini memiliki struktur sebagai berikut:

Bagian 1 – Status mengenai sektor peradilan pada tahun 2016

Bagian ini membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor peradilan pada tahun 2016. Ini berfokus secara khusus pada kebijakan dan upaya Pemerintah setelah resolusi Pemerintah dan Parlemen tahun 2014; Kemajuan yang dicapai oleh Komisi Reformasi Legislatif dan Sektor Keadilan pada tahun 2016; laporan tinjauan periodik universal (*Universal Periodical Review)* kedua Timor-Leste; dan usulan perubahan atas undang-undang yang mengatur remunerasi para aktor peradilan.

Bagian ini juga menguraikan sumber daya dan pelatihan yang diterima oleh sektor peradilan pada tahun 2016, hasil pemantauan JSMP atas Pengadilan Keliling dan Pengadilan Tinggi, serta tantangan berkelanjutan yang dihadapi pengadilan tentang bahasa.

Bagian 2 – Kesetaraan jender

Bagian kedua membahas isu penting kesetaraan jender di Timor-Leste, dan mencakup analisis kasus yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan, dengan fokus khusus pada kasus kekerasan domestik dan seksual. Juga menguji hukuman kecenderunag putusan dalam kasus-kasus tersebut pada tahun 2016, dan kemajuan yang dicapai oleh Negara pada tahun 2016 dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi Komite CEDAW.

Bagian 3 - Anak-anak di sektor peradilan

Bagian ketiga menguraikan akses anak-anak terhadap keadilan dan perkembangan penting di tahun 2016. Ini mempertimbangkan kebutuhan jaksa dan pengadilan untuk mengidentifikasi dan menerapkan hal-hal yang memberatkan terhadap tuduhan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus inses. Kebutuhan jaksa dan pengadilan untuk mematuhi Pasal 18 Konstitusi dan melindungi anak-anak dengan tidak menerima penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak-anak melalui kesepakatan sebagaimana akan dibahas di bagian ini.

Bagian 4 - Saksi di sektor peradilan

Perlunya perlindungan saksi dan korban yang tepat adalah fokus dari bagian keempat. Yang diuraikan dalam bagian ini adalah sejumlah tindakan perlindungan untuk saksi dan korban yang dapat diterapkan dengan mudah dan dengan biaya rendah. Pembaruan pelaksanaan UU Perlindungan Saksi juga dimuat dalam bagian ini.

Bagian 5 - Kasus yang melibatkan otoritas negara

Bagian kelima membahas masalah kekebalan anggota Parlemen dan Pemerintah, dan penundaan yang tidak perlu dalam mencabut kekebalan Anggota Parlamen dan Pemerintah sehingga mereka dapat diadili di depan pengadilan. Juga yang dipertimbangkan adalah isu korupsi oleh otoritas negara di Timor-Leste. Analisis kasus penting yang melibatkan otoritas negara tingkat tinggi disertakan dalam bagian ini.

Bagian 6 - Perkembangan politik dan legislatif

Bagian terakhir ini menguraikan produktivitas Parlemen Nasional pada tahun 2016, termasuk jumlah undang-undang dan resolusi yang dihasilkan oleh Parlemen Nasional selama periode satu tahun ini. Juga, bagian ini menguraikan rancangan /rancangan undang-undang penting yang tidak dijadwal ulang oleh Parlemen Nasional untuk dibahas dan disetujui pada tahun 2016. Selain itu, ada juga pembaharuan mengenai status Undang-Undang tentang Tata Cara Pemberian Pengampunan dan Pengurangan Hukuman dan rancangan undang-undang tentang Pembentukan Asosiasi Pengacara Timor Leste.

Laporan ini diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang memberikan ringkasan temuan dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem peradilan di masa depan. Ini juga mencakup lampiran yang berisi statistik, dan informasi lebih lanjut tentang kasus yang dipantau oleh JSMP dan diproses oleh pengadilan pada tahun 2016.

1 STATUS SEKTOR PERADILAN PADA TAHUN 2016

1.1 Perkembangan penting dalam sektor peradilan

Empat perkembangan utama di sektor peradilan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

• Kebijakan dan upaya pemerintah setelah Resolusi Pemerintah dan Parlemen 2014.

• Kegiatan Komisi Reformasi Sektor Legislatif dan Sektor Peradilan yang baru dibentuk pada tahun 2015.

• Tinjauan Periodik Universal Kedua Timor-Leste, dan laporan bersama mengenai status hak asasi manusia di Timor-Leste oleh Koalisi Masyarakat Sipil Timor-Leste.

• Usulan amandemen terhadap Undang-Undang Kompensasi/Remunerasi untuk para Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Pembela Umum.

Kebijakan dan upaya-upaya pemerintah setelah Resolusi Oktober 2014

Pada bulan Oktober 2014, Pemerintah dan Parlemen Nasional mengeluarkan tiga resolusi untuk mengaudit sektor peradilan dan mengeluarkan penasihat dan pejabat internasional lainnya dari jabatan mereka. Hal ini mengakibatkan segera dikeluarkannya delapan orang aktor peradilan internasional [1], juga penasihat internasional di Pusat Pelatihan Judisial tidak diperpanjang korntrak mereka dan meninggalkan Timor-Leste pada akhir tahun 2014.

Menurut JSMP, resolusi dan hilangnya aktor peradilan internasional terus memiliki dampak berkelanjutan yang signifikan terhadap sektor peradilan pada tahun 2016. Keberangkatan pejabat peradilan menyebabkan penambahan tugas yang signifikan bagi hakim, jaksa dan para pegawai pengadilan Timor Leste. Beberapa kasus, yang sebelum sudang dibawa ke pengadilan pada bulan Oktober 2014 dan melibatkan hakim atau jaksa internasional tampaknya juga telah ditangguhkan tanpa batas waktu. JSMP mendesak pengadilan untuk segera menjadwal ulang kasus-kasus ini. Kasus 'kejahatan berat' yang dilakukan pada tahun 1999, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, juga tidak dapat diadiali karena memerlukan sebuah panel dari dua hakim internasional dan satu hakim[2] Timor-Leste. Hal ini menjadi perhatian besar JSMP karena ini berarti pelaku kejahatan ini tidak dibawa ke pengadilan.

Sebelum Oktober 2014, Pusat Pelatihan Judisial melakukan pelatihan untuk para hakim, jaksa, pembela umum dan pengacara swasta. Kursus pelatihan ini terutama diberikan oleh sejumlah hakim internasional yang bekerja di Pusat Pelatihan Judisial. Pelatih internasional ini semua meninggalkan Timor-Leste karena resolusi tersebut, oleh karena itu semua pelatihan terhadap hakim telah ditangguhkan sampai saat ini. Sebagai akibatnya, akan ada kekurangan terhadap jumlah hakim, jaksa penuntut umum dan pembela umum di Timor-Leste dalam waktu dekat.

[1] Para petugas peradilan termasuk lima delapan hakim internasional, jaksa, dan seorang penyidik Komisi Anti-Korupsi.

[2] Regulasi UNTAET, 2000/11 tentang Organisasi Pengadilan di Timor Lorosa'e, UNTAET / REG / 2000/11 tanggal 6 Maret 2000, Bagian 9 & 10.3; UNTAET, Regulasi 2000/15 tentang Pembentukan Panel Khusus dengan Yurisdiksi Eksklusif atas Pelanggaran Pidana Serius, UNTAET / REG / 2000/15 tanggal 6 Juni 2000, Bagian 22; Republik Demokratik Timor-Leste, KUHAP, Surat Keputusan No. 13/2005 tanggal 3 September 2005, Pasal 3 .

Pada tahun 2016, Pemerintah berusaha untuk mengatasi beberapa masalah yang muncul sebagai akibat dari resolusi bulan Oktober 2014. Secara khusus, mereka berusaha memperbaiki hubungan yang retak antara Portugal dan Timor-Leste. Pada bulan Februari 2016, Menteri Kehakiman untuk Timor-Leste dan Portugal menandatangani protokol kerjasama pertama di bidang peradilan sejak resolusi bulan Oktober 2014. Protokol ini berfokus pada dimulainya kembali bantuan dengan pelatihan, pendampingan dan pengembangan kapasitas di berbagai wilayah sektor peradilan di Timor-Leste. Diharapkan dengan bantuan dari Portugal, sektor peradilan Timor-Leste akan diperkuat. Namun sampai saat ini protokol kerjasama tersebut belum dimulai.[3] JSMP mendesak Pemerintah Timor-Leste untuk melanjutkan pembicaraan dengan Pemerintah Portugis dan segera melaksanakannya.

JSMP memuji Pemerintah untuk berunding dan menandatangani protokol kerjasama tersebut. Namun, JSMP mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah alternatif untuk menangani isu-isu yang muncul karena resolusi bulan Oktober 2014. Ini termasuk Pusat Pelatihan Judisial dan segera merekrut pelatih yang cakap dan berpengalaman, dan kemudian memulai kembali kursus pelatihan untuk para hakim baru Timor-Leste.

Rekomendasi

1. Protokol kerjasama antara Timor-Leste dan Portugal, di bidang keadilan harus segera dilaksanakan.
2. Pusat Pelatihan Judisial harus merekrut pelatih yang cakap dan berpengalaman, dan kemudian segera memulai kembali kursus pelatihan untuk hakim baru Timor-Leste.

Kegiatan Komisi Reformasi Sektor Legislatif dan Peradilan 2016

Komisi Reformasi Sektor Legislatif dan Peradilan didirikan oleh Pemerintah pada tahun 2015.[4] Mandat Komisi adalah melakukan peninjauan dan evaluasi legislatif terhadap pelaksanaan undang-undang di Timor-Leste. Peninjauan legislatif mencakup undang-undang, dekrit pemerintah dan undang-undang lainnya. Tujuan Komisi adalah menganalisis undang-undang yang ada di Timor-Leste dengan tujuan untuk memperbaikinya sehingga memastikan adanya perlindungan hak, kebebasan dan jaminan dan membawa undang-undang lebih dekat kepada cita-cita ideal demokrasi warga negara Timor-Leste.

Namun, JSMP prihatin bahwa mandat Komisi hanya sampai Agustus 2017, ketika Pemerintah saat ini meninggalkan kantornya. JSMP mendesak Pemerintah berikutnya untuk memperpanjang mandat Komisi ini.

Pada tahun 2016, Komisi mengadakan beberapa pertemuan dan lokakarya konsultasi dengan aktor-aktor sektor keadilan, asosiasi pengacara dan organisasi-organisasi lembaga swadaya masyarakat Timor-Leste. Selain itu, Komisi melakukan

[3] Dua Hakim Inspektor dari Portugal dijadwalkan tiba di Timor-Leste pada awal tahun 2017.
[4] Republik Demokratik Timor-Leste, Pembetukan Komisi Reformasi Sektor Legislatif dan Peradilan, Relosusi Pemerintah No. 30/2015, 26 Agustus 2015.

perjalanan ke Portugal dan Australia untuk bertemu dengan para aktor sektor peradilan penting di negara-negara tersebut untuk belajar bagaimana mereka menangani reformasi legislatif.

Pada tanggal 13 Mei 2016, JSMP bertemu dengan Komisi dan menjelaskan hal-hal penting yang menjadi perhatian karena menurut pendapat JSMP perlu segera direformasi. Ini termasuk, menyertakan kejahatan inses sebagai tindak pidana dalam KUHP; Adopsi Undang-Undang Peradilan Anak; dan mengubah ketentuan mengenai perkawinan dalam KUH Perdata. Dalam sebuah lokakarya konsultasi berikutnya dengan Komisi, JSMP terus melakukan advokasi dalam bidang penting reformasi legislatif yang dirangkum dalam sebuah usulan JSMP. Sebagai tambahan, JSMP menandatangani sebuah Nota Kesepahaman dengan Komisi pada tanggal 17 November 2016. Akibatnya, JSMP akan bekerja sama dengan Komisi dalam memfasilitasi studi diagnostik mengenai sistem peradilan formal di Timor-Leste, dan kemudian menghasilkan visi strategis global untuk dilaksanakan oleh Komisi, sehingga dapat memperkuat sistem peradilan di Timor-Leste.

Pada bulan Desember 2016, Komisi mengeluarkan rekomendasi mereka untuk reformasi hukum pidana di Timor-Leste. Rekomendasi Komisi dibuat setelah berkonsultasi dengan sektor peradilan dan masyarakat sipil. Dalam laporan mereka, Komisi merekomendasikan dimasukkannya pasal terpisah dalam KUHP untuk kejahatan inses dan menyertakan dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Komisi juga merekomendasikan amandemen terhadap pasal-pasal dalam KUHP tentang penyerangan seksual, eksploitasi seksual dan pelecehan seksual; serta mengubah usia pernikahan dari 16 ke 18 tahun. JSMP prihatin bahwa amandemen yang dibuat oleh Komisi bersifat minor. Misalnya, saat ini Pasal 172 memerlukan bukti paksaan atau ancaman untuk menunjukkan tidak adanya persetujuan, yang biasanya sulit dibuktikan. Menurut JSMP, untuk memenuhi kewajiban internasional dan praktik-prakter yang baik, maka pasal ini perlu diubah berbasis persetujuan.[5] Namun, Komisi tidak membuat rekomendasi ini. JSMP prihatin dengan hal ini dan fakta bahwa justru Komisi membuat rekomendasi kecil untuk reformasi Pasal 172.

JSMP memuji Komisi atas upaya mereka di tahun 2016. Secara khusus, JSMP menganggap sejumlah rekomendasi oleh Komisi mengenai reformasi hukum pidana di Timor-Leste positif dan jika dilaksanakan akan memastikan hukum nasional Timor-Leste mematuhi hukum internasional. Namun, JSMP khawatir bahwa sejumlah amandemen penting terhadap KUHP yang perlu dibuat agar kepatuhan terhadap kewajiban internasional dan praktik terbaik, tidak direkomendasikan oleh Komisi dalam laporan mereka. JSMP mendesak Komisi saat melakukan tinjauan ulang terhadap undang-undang Timor-Leste untuk memastikan rekomendasi yang dibuat akan menghasilkan undang-undang yang mematuhi kewajiban internasional dan praktik terbaik. Selain itu, JSMP mendorong Pemerintah untuk meninjau kembali laporan Komisi dan mulai mengubah undang-undang pidana di Timor-Leste.

Rekomendasi

[5] JSMP & ALFeLa, Memperbaiki KUHP untuk melindungi perempuan dan anak-anak dengan lebih baik: Usulan ke Parlemen Nasional Timor-Leste, (Januari 2015), tersedia di: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/280115-JSMP-ALFeLa-Penal-Code-submission-FINAL-English.pdf

3. Amanat Komisi Reformasi Sektor Legislatif dan Peradilan harus diperpanjang setelah Agustus 2017.

4. Pemerintah harus meninjau dan mulai menerapkan rekomendasi Komisi untuk mereformasi undang-undang pidana di Timor-Leste.

Tinjauan Periodik Universal

Tinjauan Periodik Universal kedua (Universal Periodical Review-UPR) Timor-Leste terjadi pada tahun 2016. UPR melibatkan penilaian catatan hak asasi manusia Timor-Leste dan menangani setiap pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi. UPR memberi kesempatan kepada Pemerintah Timor-Leste untuk mengumumkan tindakan apa yang telah dilakukan untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia dan tantangan yang mereka hadapi untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia.

Yang penting bagi proses UPR adalah partisipasi LSM. LSM dapat memberikan rekomendasi mereka mengenai bagaimana situasi hak asasi manusia di Timor-Leste dapat diperbaiki oleh Pemerintah. Pada bulan Maret 2016, JSMP, sebagai satu dari lima Koalisi Masyarakat Sipil Timor-Leste untuk UPR, membantu persiapan penyerahan bersama mengenai status hak asasi manusia di Timor-Lest.[6] Laporan ini membahas sejumlah isu hak asasi manusia dan tindakan yang harus diambil oleh Negara Peserta. Secara khusus, tersebut merekomendasikan agar Pemerintah segera memenuhi janji yang mereka buat di UPR pertama di tahun 2011 untuk meratifikasi sejumlah instrumen hak asasi manusia tambahan.

Pada bulan November 2011, JSMP berpartisipasi dalam proses UPR di Jenewa, sebagai bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Timor-Leste untuk UPR. Pada bulan Desember 2016, Kelompok Kerja Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan rancangan laporan mereka. Laporan ini merangkum proses UPR untuk Timor-Leste dan membuat 154 rekomendasi yang diarahkan untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di Timor-Leste.[7]

Sejumlah rekomendasi difokuskan untuk memperbaiki akses terhadap keadilan bagi korban kekerasan berbasis gender[8], memerangi kekerasan terhadap anak[9] dan memperkuat sistem peradilan dengan menetapkan langkah-langkah legislatif dan administratif untuk menjaga independensi hakim dan pengacara.[10] Rekomendasi-rekomendasi lainnya termasuk memastikan semua dokumen hukum, termasuk undang-undang dan rancangan undang-undang, disediakan baik dalam bahasa Tetun maupun dalam bahasa Inggris[11]; dan ratifikasi sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional utama oleh permerintah, termasuk Konvensi Hak Penyandang

[6] Koalisi Masyarakat Sipil Timor-Leste, Tinjauan Universal Periodik Kedua Timor-Leste (UPR) - Penyerahan Koalisi Sipil Timor-Leste untuk UPR, (Maret 2016),tersedia di : http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/ONG-Coalition-on-UPR-2016-Final.pdf

[7] UN Human Rights Council, *Report on the Working Group of the Universal Periodic Review – Timor-Leste,* 28 December 2016, A/HRC/34/11, available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/442/42/PDF/G1644242.pdf? Unsur terbuka

[8] Ibid. Rekomendasi 85, 88, 89, 91–93 & 96–97

[9] Ibid. Rekomendasi 35–36, 45, 52, 56 & 97–119

[10] Ibid. Rekomendasi 106

[11] Ibid. Recommendation 30

Cacat, Protokol Opsional untuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Protokol Opsional untuk Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik. [12] Pemerintah Timor-Leste hingga Maret 2017 telah menginformasikan Kelompok Kerja untuk menanggapi 154 rekomendasi-rekomendasi tersebut.

Rekomendasi

5. Pemerintah, khususnya Kementerian Kehakiman, harus bekerja sama dengan institusi negara lainnya dan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan rekomendasi yang dibuat oleh Kelompok Kerja Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Rancangan UU Remunerasi/Upah untuk Para Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Pembela Umum

Para Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Pembela Umum menerima berbagai tingkat upah/remunerasi; namun, setiap orang dalam setiap kategori ini menerima tingkat remunerasi yang sama terlepas dari pengalaman atau lamanya pekerjaan mereka. Struktur gaji yang datar ini berarti aktor pengadilan senior yang lebih berpengalaman dan akan menyelidiki dan mengadili kasus-kasus yang kompleks, menerima remunerasi yang sama dengan rekan mereka.

Untuk mengatasi masalah yang timbul dari struktur pembayaran yang sama ini, RUU untuk amendemen undang-undang tentang remunerasi bagi aktor pengadilan telah dikembangkan oleh Kementerian Kehakiman. Selain itu, Kementerian Kehakiman telah merancang sebuah undang-undang untuk merubah undang-undang yang ada saat ini mengenai perekrutan aktor pengadilan. Kedua rancangan undang-undang tersebut diajukan ke Parlemen Nasional pada bulan September 2016, dan diteruskan ke Komite A untuk dipertimbangkan pada tanggal 21 September 2016. Pada tanggal 13 Oktober 2016, Komite A mengadakan audiensi publik dengan JSMP mengenai rancangan undang-undang ini. Komite A secara khusus meminta JSMP untuk memberikan pendapat mengenai beban kerja setiap aktor pengadilan, seperti yang diamati JSMP selama pemantauan di pengadilan JSMP.

Dalam audiensi publik tersebut, JSMP menguraikan kepada Komite A pendapat dan analisis rancangan undang-undang, serta mengajukan sebuah usulan mengenai rancangan undang-undang[13] tersebut. JSMP menggarisbawahi dalam usulan JSMP bahwa struktur gaji tetap tidak diharapkan karena akan menghilangkan insentif bagi aktor pengadilan untuk bekerja keras atau dalam hal-hal yang kompleks. Sangat penting bahwa aktor pengadilan diberi insentif untuk menjalankan peran mereka sesuai standar tertinggi. Dalam rancangan undang-undang saat ini, hakim akan menerima tingkat pembayaran yang sama seperti jaksa penuntut umum dan

[12] Ibid. Recommendations 1–4, 6–29

[13] JSMP, *Submisaun – Proposta Lei Nú. 42/III (4a) – Alterasaun Dahuluk ba Lei Nú. 10/2009 ne'ebé estabelese Estatutu Remuneratóriu ba Majistradu Judisiál, Majistradu Ministériu Públiku no Ajente sira Defensoria Públika 2) Projetu Lei Nú. 10/III (4ª) – Rejime Tranzitóriu Rekrutamentu Juís, Prokuradór no Defensór Públiku no Alterasaun Daruak ba Lei Órganika Kámara Konta nian ne'ebé aprova ho Lei Nú. 9/2011 no Altera ho Lei Nú. 3/2013*, (October 2016), available at: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/Paraser-baremunirasaun-no-rekrutamentu-Autor-judiciariu_L.pdf

pembela umum. Menurut JSMP, pendapat ini harus diubah karena hakim melakukan peran yang berbeda dengan yang dilakukan oleh kejaksaan umum dan pembela umum. JSMP menganggap bahwa hakim menjalankan keadilan, sementara fungsi jaksa penuntut umum atau pembela umum sangat penting bagi sistem peradilan formal melalui perwakilan korban dan terdakwa. JSMP menggarisbawahi hal ini dengan Komite A dalam audiens mereka dan dalam usulan yang mereka sampaikan. Setelah berkonsultasi dengan JSMP, Komite A menyetujui rancangan undang-undang yang mengubah undang-undang tentang remunerasi bagi aktor pengadilan dan menyerahkannya kepada pleno untuk dibahasa dan disahkan. JSMP mendesak agar pleno memberi prioritas untuk membahas dan menyetujui rancangan undang-undang ini. Selain itu, JSMP mendesak Komite A dan pleno untuk membahas dan menyetujui rancangan undang-undang yang mengubah rekrutmen aktor pengadilan.

1.2 Sumberdaya dalam sektor peradilan

Anggaran

Pada tahun 2016, sektor peradilan Timor-Leste menerima dana sebesar $ 27.023.000 yang merupakan penurunan dari $ 35.151.000 yang dialokasikan pada tahun 2015. Dari dana tersebut, Kementerian Kehakiman menerima $ 20.233.000, pengadilan menerima $ 3.848.000, dan Kantor Jaksa Agung menerima $ 2.942.000. Institusi sektor peradilan lainnya menerima jumlah yang ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2: Anggaran untuk sektor peradilan pada tahun 2015 dan2016

	Anggaran 2015 (US$) [14]	**Perubahan Anggaran tahun 2015 (US$)**	**Anggaran 2016 (US$)**	**Perubahan %**
Kementerian Kehakiman, termasuk:	$26,320,000	$26,278,000	$20,233,000	-23.13%
Kantor Pembela Umum	$ 1,562,000		$ 1,363,000	-12.74%
Pusat Pelatihan Judisial	$ 177,000		$ 194,000	+9.60%
Lain-lain *	$24,539,000	$24,539,000	$18,677,000	-24.02%
Pengadilan**, termasuk:	$ 5,610,000		$3,848,000	-31.41%
Pengadilan Tinnggi	$ 5,020,000		$ 3,086,000	-38.53%
Pengadilan-pengadilan distrik	$ 553,000		$ 724,000	+30.92%
Lain-lain	$ 37,000		$ 38,000	+2.70%
Kantor Kejaksaan Aggung	$3,221,000		$2,942,000	-8.66%
TOTAL ANGGARAN UNTUK SEKTOR PERADILAN:	**$ 35,151,000**		**$27,023,000**	**-23.12%**

[14] JSMP mencatat bahwa dalam laporannya, 'Ikhtisar 2015 tentang Sektor Keadilan' (April 2016) di halaman 11, angka anggaran untuk Kementerian Kehakiman di kolom berjudul 'Anggaran 2015 (US $)' berasal dari APBN-P 2015. Angka-angka ini tidak benar, dan jumlah yang benar untuk Kementerian Kehakiman dalam Anggaran 2015 ditunjukkan di atas. Dikatakan bahwa jumlah aktor pengadilan pada tahun 2014 adalah 293 orang. Angka ini tidak benar, dan jumlah aktor pengadilan yang benar pada tahun 2014 adalah 296 orang.

* Penerima manfaat utama dari dana Kementerian Kehakiman termasuk Direktorat Pendaftaran dan Notaris Nasional, Direktorat Nasional Pelayanan Penjara dan Reintegrasi Sosial, Direktorat Nasional Administrasi dan Keuangan dan Direktorat Nasional Pertanahan dan Kekayaan dan Layanan Kadastral, dan lain-lain.

** Sisa anggarannya diserahkan ke Dewan Tinggi Kehakiman

Anggaran yang dialokasikan ke sektor peradilan pada tahun 2016 menurun sebesar 23,12% dari alokasi pada tahun 2015, dibandingkan dengan kenaikan 20,84% antara tahun 2014 dan 2015. JSMP prihatin dengan penurunan yang signifikan dalam anggaran sektor peradilan. Yang menjadi perhatian khusus adalah pengurangan anggaran untuk Kantor Pembela Umum dan Kantor Jaksa Agung. Kedua institusi Negara tersebut merupakan dasar untuk menjamin warga negara memiliki akses terhadap keadilan, dan ketika anggaran mereka dikurangi, maka hal itu dapat mempengaruhi fungsi sehari-hari mereka, termasuk jumlah kasus yang dapat mereka tangani. JSMP mendorong Pemerintah dan Parlemen Nasional untuk mempertimbangkan hal ini ketika mereka mengalokasikan dana untuk institusi-institusi ini pada tahun 2017.

Pada 2016, anggaran yang dialokasikan ke pengadilan distrik/negeri meningkat sebesar 30,92%. JSMP memuji Pemerintah dan Parlemen Nasional karena mengakui bahwa karena Pengadilan Negeri mengadili sebagian besar kasus dan melakukan pengadi, mereka memerlukan anggaran yang memungkinkan mereka melakukan hal ini secara efisien dan efektif. Namun, JSMP tetap khawatir bahwa Pengadilan Tinggi, meski memiliki beban kecil, terus dialokasikan anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Pengadilan Distrik. JSMP mempertanyakan mengapa anggaran yang dialokasikan ke Pengadilan Tinggilebih dari empat kali yang dialokasikan ke empat pengadilan distrik. Telah dipahami bahwa dalam anggaran Pengadilan Tinggi 2016, ada tunjangan untuk banyak biaya operasional dan belanja modal hari ke hari untuk semua pengadilan. Hal ini menjadi perhatian karena ini berarti Pengadilan Tinggi melakukan tingkat kontrol yang berlebihan atas keuangan tertentu untuk pengadilan distrik.

Rekomendasi

6. Pemerintah dan Parlemen Nasional harus mengalokasikan dana yang cukup ke Kantor Jaksa Agung dan Kantor Pembela Umum untuk memastikan mereka dapat memenuhi amanat mereka dan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan.

Aktor Peradilan

Pada tahun 2016, ada 239 aktor pengadilan. Ini adalah penurunan yang cukup besar dibandingkan dengan 298 aktor pengadilan pada tahun 2015 dan 296 aktor pengadilan pada tahun 2014. JSMP prihatin dengan penurunan yang signifikan dalam aktor pengadilan, khususnya pengurangan jumlah panitera pengadilan dan staf administrasi. Pegawai pengadilan dan staf administrasi memainkan peran penting dalam fungsi pengadilan hari ini. Tanpa salah satu aktor pengadilan ini, pengadilan tidak akan berfungsi. Secara khusus, panitera pengadilan akan mengatur dan mengelola distribusi kasus untuk hakim, mengatur persidangan, dan mengatur pelaksanaan keputusan pengadilan dan perintah. JSMP mendorong Pemerintah untuk mengalokasikan dana yang cukup agar pengadilan dapat mempekerjakan

lebih banyak pegawai pengadilan dan staf administrasi, sehingga pengadilan dapat berfungsi dengan lebih efektif.

Tabel 3: Jumlah aktor peradilan pada tahun 2014 ke 2016 [15]

	2014	2015	2016
Hakim	40	34	34
Jaksa Penunut Umum	40	32	30
Pembela Umum	40	30	30
Panitera Pengadilan	113	113	90
Penerjemah	9	12	12
Staf administrasi	54	77	43
Total	**296**	**298**	**239**

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 bahwa jumlah hakim, jaksa dan pembela umum tidak meningkat pada tahun 2016. Ini adalah konsekuensi dari Pusat Pelatihan Judisial yang tidak melakukan pelatihan apapun pada tahun 2016, karena dampak Parlemen 2014 yang sedang berlangsung dan Resolusi Pemerintah Masih belum jelas kapan Pusat Pelatihan Judisial akan memulai kembali pelatihan. Namun, bahkan saat pelatihan dimulai kembali, akan berlanjut dua tahun lagi sampai kelompok pertama hakim baru, jaksa penuntut umum dan pembela umum akan lulus. Dengan demikian, di masa yang akan datang akan ada kekurangan aktor peradilan. Memang, pada 2016 dua jaksa meninggalkan Kantor Jaksa Agung namun tidak dapat diganti. JSMP prihatin dengan hal ini dan mendesak Pemerintah untuk memastikan bahwa Pusat Pelatihan Judisial dapat segera memulai pelatihan.

Rekomendasi

7. Dana yang cukup harus dialokasikan agar Pengadilan dapat merekrut lebih banyak pegawai pengadilan dan staf administrasi.

8. Pemerintah harus memastikan bahwa Pusat Pelatihan Hukum segera melakukan pelatihan ulang dan diberi sumber daya yang sesuai untuk melatih siswa hukum tambahan di masa depan.

1.3 Pengadilan Keliling

Program pengadilan keliling dimulai pada tahun 2010 sebagai cara untuk membawa peradilan lebih dekat kepada orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan. Orang-orang di daerah ini sering memiliki kerterbatasan transportasi dan keuangan yang membuat mereka sulit menempuh jarak jauh untuk menghadiri salah satu dari empat Pengadilan Negeri.

Program pengadilan keliling, yang didukung oleh UNDP, berlanjut pada tahun 2016. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pengadilan keliling berlangsung di tiga wilayah

[15] JSMP mencatat bahwa dalam laporannya, '2015 Tinjauan Sektor Peradilan' (April 2016) di halaman 13 dikatakan bahwa jumlah aktor pengadilan pada tahun 2014 adalah 293. Angka ini tidak benar, dan jumlah aktor pengadilan yang benar Pada tahun 2014 adalah 296

hukum pengadilan, dengan masing-masing yurisdiksi melakukan pengadilan keliling di tiga distrik yang berbeda. Pengadilan Distrik Dili mencakup Distrik Ermera, Liquica dan Aileu; Pengadilan Distrik Suai meliputi Bobonaro, Manufahi dan Ainaro; dan Pengadilan Distrik Baucau meliputi Lautem, Viqueque dan Manatuto. Pengadilan Distrik Oe-Cusse tidak memiliki pengadilan keliling karena hanya mencakup satu distrik saja. Sayangnya, program ini untuk sementara dihentikan dari bulan April sampai Juni 2016 karena kendala keuangan.

Pada 2016, JSMP memantau 145 kasus pengadilan keliling. Ini tidak mewakili semua kasus yang diadili oleh pengadilan keliling pada tahun 2016. Karena keterbatasan sumber daya dan komitmen lainnya, JSMP tidak dapat memantau semua kasus yang digelar oleh pengadilan keliling.

Grafik 3: Jumlah kasus Pengadilan Tinggi yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2014 sampai 2016

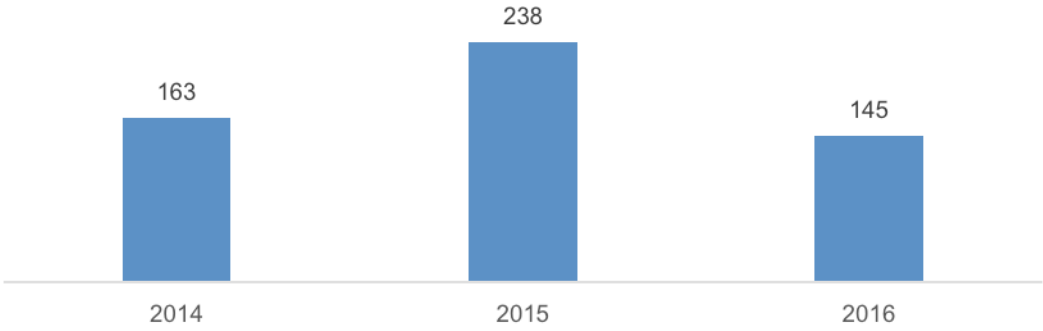

Tabel 4: Jumlah kasus Pengadilan Keliling yang dipantau oleh JSMP berdasarkan yurisdiksi tahun 2014 sampai 2016

Pengadilan	2014	2015	2016
Baucau	63	104	52
Dili	12	23	11
Oe-Cusse	0	0	0
Suai	88	111	82
Total	**163**	**238**	**145**

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa dari 145 kasus pengadilan keliling yang dipantau JSMP pada tahun 2016, 82 kasus (57%) digelar oleh Pengadilan Distrik Suai. Ini mewakili fakta bahwa Pengadilan Distrik Suai menggelar sejumlah besar kasus melalui pengadilan keliling.

Menurut JSMP, pengadilan keliling adalah inisiatif yang baik, karena ini berarti memberikan akses terhadap keadilan bagi mereka yang berada di distrik. Namun, JSMP khawatir bahwa pengadilan keliling terus mengadili banyak kasus hanya dalam beberapa hari. [16] Misalnya, antara 12 dan 16 Desember 2016, Pengadilan Distrik Suai menggelar persidangan keliling di Distrik Bobonaro dan mengadili 53

[16] JSMP, '*JSMP husu atu julgamentu movel tenke funsiona iha maneria ida-ne'ebé kualidade no kredivel*', (December 2016), available at: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2016/01/PrTDSUAIJulgamentuMovelihaBOBONARO_Tetum1.pdf

kasus. Sejumlah kasus ini melibatkan kejahatan serius, termasuk kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan dua kasus perkosaan. JSMP percaya bahwa pengadilan harus mempertimbangkan secara seksama setiap kasus dan memastikan setiap pengadilan memiliki kualitas terbaik. Setiap kasus di depan pengadilan yang melibatkan kejahatan serius memerlukan waktu yang diperlukan bagi korban, terdakwa dan saksi untuk memberikan bukti, serta proses permulaan dan kesimpulannya. JSMP mendesak tiga pengadilan negeri untuk memberikan waktu yang tepat untuk setiap kasus yang didengar di pengadilan keliling dan oleh karena itu memastikan bahwa keputusan memiliki kualitas terbaik.

JSMP juga prihatin dengan kegagalan Pengadilan Negeri untuk mengatur pengadilan keliling di lokasi yang tepat. Pada 2016, JSMP mengamati Pengadilan Distrik terus mengadakan pengadilan keliling di lokasi yang tidak sesuai, termasuk kantor PNTL di tingkat kecamatan, kantor kotamadya dan kantor kejaksaan. Lokasi ini tidak sesuai, karena mereka tidak memiliki kondisi yang diperlukan untuk melakukan persidangan kasus. Misalnya, karena lokasinya terbuka untuk umum, sulit bagi pengadilan keliling untuk menutup sidang kasus sensitif kepada publik. JSMP menganggap pengadilan keliling harus dapat ditutup untuk mendengarkan kasus-kasus sensitif dimana biasanya pengadilan mengadakan sidang tertutup. Hal ini menjadi perhatian khusus karena korban kejahatan berat tidak dapat memberikan bukti mereka di lingkungan yang aman dan nyaman. JSMP mendesak Pengadilan Distrik untuk melakukan proses pengadilan di lokasi pengadilan dimana masyarakat tidak dapat menyaksikan persidangan. Selanjutnya, semua kasus yang didengar oleh pengadilan keliling harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan kepekaan untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak merusak kepentingan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Rekomendasi

9. Pengadilan Distrik harus memberikan waktu yang tepat untuk setiap kasus yang didengar di pengadilan keliling.

10. Pengadilan Keliling harus digealar oleh pengadilan distrik di lokasi yang sesuai, yang memungkinkan persidangan ditutup untuk umum.

1.4 Pengadilan Tinggi[17]

Pada tahun 2016, Pengadilan Tinggi mendaftar 222 kasus kriminal baru. Ada juga 30 kasus[18] kriminal dan 44 kasus perdata yang tertunda dari tahun 2015. Dari kasus-kasus ini, Pengadilan Tinggi telah memutuskan 151 kasus. Pada 2016, Pengadilan Tinggi memutuskan sebagian besar masalah dengan pemeriksaan persidangan melalui musyawarah saja. Pengadilan Tinggi juga dapat melakukan persidangan secara terbuka di tingkat banding, namun pada tahun 2016 metode ini jarang digunakan.

[17] JSMP mencatat bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat memberikan jumlah kasus perdata yang terdaftar di Pengadilan Tinggi tahun 2016 kepada JSMP.

[18] JSMP mencatat bahwa dalam laporannya, 'Tinjauan Umum Sektor Peradilan', (April 2016), halaman 17, mengatakan bahwa ada 29 kasus yang tertunda pada bulan Desember 2015. Angka ini tidak benar, karena Pengadilan Tinggi tidak memasukkan 1 kasus yang tertunda, dan jumlah kasus tertunda yang sebenarnya pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 30.

JSMP prihatin dengan tidak adanya persidangan terbuka oleh Pengadilan Tinggi. Mengingat Pengadilan Tinggi bergantung dalam memutuskan persidangan melalui pertimbangan/musyawarah, maka mereka tidak mempromosikan transparansi dan sulit untuk meminta pertanggungjawaban Pengadilan. Selanjutnya, banyak pihak telah mengalami masalah dalam memahami keputusan Pengadilan Tinggi dalam kasus mereka karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihat bagaimana Pengadilan tersebut sampai pada keputusan tersebut. JSMP percaya bahwa Pengadilan Tinggi membuka persidangan kemudian para pihak dan masyarakat akan dapat melihat dan memahami proses dan keputusan Pengadilan Banding. Lebih jauh lagi, kemungkinan masyarakat akan meningkatkan kepercayaan pada kemampuan pengadilan untuk membuat keputusan yang adil dan masuk akal.

Rekomendasi

11. Pengadilan Banding harus melakukan lebih banyak persidangan dan mengizinkan proses persidangan dilakukan melalui pemantau pengadilan agar mereka transparan dan terbuka terhadap pengawasan publik.

1.5 Bahasa

JSMP mengamati pada 2016 bahwa bahasa terus menjadi kendala di sektor peradilan. Proses pengadilan dapat dilakukan di salah satu bahasa resmi, Tetum atau Portugis.[19] Namun, penerjemah di semua Pengadilan Distrik menghadapi hambatan yang signifikan untuk menerjemahkan bahasa Portugis dengan bahasa Tetum, bahasa Tetun hingga bahasa Portugis dan bahasa lokal. Berdasarkan pengamatan JSMP, penerjemah terus mengalami kesulitan dalam menerjemahkan terminologi hukum. Hal ini menjadi perhatian yang signifikan, karena bila interpreter tidak menafsirkan dengan benar, ada dampak langsung pada apakah pihak-pihak tersebut memahami proses persidangan, dan juga pada proses persidangan berjalan dengan efektif dan adil. JSMP merekomendasikan agar pelatihan diberikan kepada semua penerjemah pengadilan, yang berfokus pada peningkatan pengetahuan hukum mereka.

Pengadilan juga menghadapi hambatan kurangnya penerjemah bahasa lokal. Pada tahun 2016, JSMP mengamati pengadilan keliling di Distrik Viqueque menunjuk seorang pejabat pengadilan sebagai penerjemah untuk terdakwa, daripada mengatur untuk memiliki penerjemah resmi. Sementara pengadilan harus dipuji karena mencari cara untuk membantu terdakwa memahami proses persidangan; penting bahwa dalam keadaan seperti itu penerjemah profesional tersedia. Ketika pengadilan menunjuk pejabat pengadilan atau petugas kepolisian untuk bertindak sebagai penerjemah untuk salah satu pihak, maka benturan kepentingan mungkin timbul.

Pengadilan diperintahkan oleh undang-undang untuk menunjuk penerjemah resmi ketika salah satu pihak yang diproses pengadilan diminta memberikan pernyataan,

[19] Republik Demokratik Timor-Leste, Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste, disetujui dan disahkan pada tanggal 22 Maret 2002, Pasal 13

namun mereka tidak mengerti bahasa resmi yang digunakan.[20] JSMP mendesak pengadilan untuk menemukan penerjemah resmi tambahan untuk menerjemahkan ke dan dari bahasa daerah baik di pengadilan permanen maupun pengadilan keliling.

Rekomendasi

12. Pelatihan harus diberikan kepada semua penerjemah resmi pengadilan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan hukum dan pemahaman mereka tentang terminologi hukum.

13. Pengadilan harus menemukan penerjemah resmi tambahan untuk menerjemahkan proses pengadilan ke dan dari bahasa lokal.

[20] Republik Demokratik Timor-Leste, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Keputusan No. 13/2005 tanggal 22 November 2005, Pasal 83.1; Republik Demokratik Timor-Leste, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Keputusan-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tanggal 21 Pebruari 2006, Pasal 104.2 Pasal Pasal

2 KESETARAAN JENDER

2.1 Kasus-kasus kekerasan berbasis jender

Pada tahun 2016, JSMP memantau dan menganalisis 582 kasus yang melibatkan kekerasan berbasis jender terhadap perempuan dan anak perempuan. Ini mencakup 62 persen dari 941 kasus kriminal yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2016, dan menggambarkan bahwa jumlah kasus kekerasan berbasis gender terus berlanjut di seluruh pengadilan, terutama bila dibandingkan dengan jenis pelanggaran lainnya. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa 65 persen kasus kekerasan berbasis gender ditandai sebagai kekerasan dalam rumah.

Grafik 4: Pelanggaran berbasis jender utama terhadap perempuan dan anak perempuan yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2016

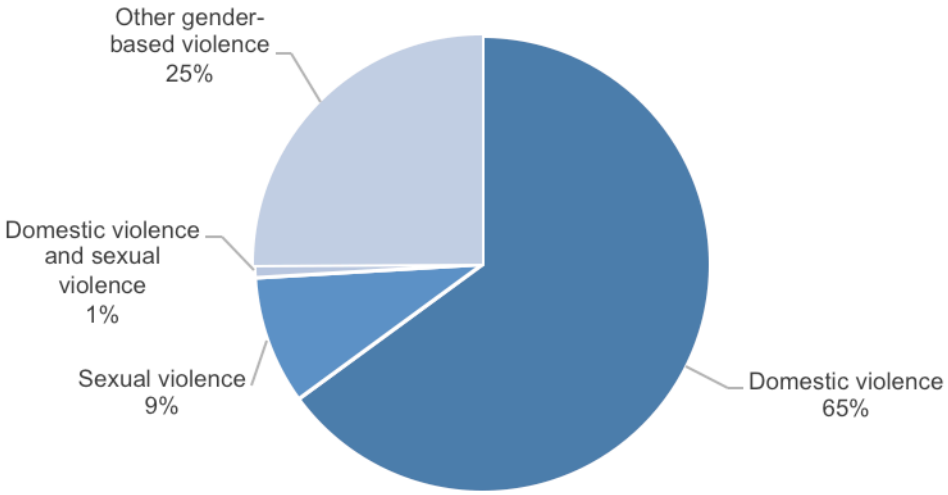

2.2 Kasus kekerasan dalam rumah tangga

Statistik mengenai kekerasan dalam rumah tannga

Pada 2016, JSMP memantau 421 kasus kekerasan dalam rumah tangga. JSMP mendefinisikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai kasus dimana terdakwa didakwa dengan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).[21] Namun, hal ini mungkin kurang mewakili jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diproses melalui pengadilan karena JSMP telah mencatat bahwa banyak kasus tidak dikenai tuduhan berdasarkan UU-AKDRT sebagai tambahan terhadap KUHP.

Kasus-kasus berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dapat melibatkan terdakwa laki-laki atau perempuan. Namun, seperti ditunjukkan di bawah pada Gambar 5, sebagian besar kasus yang dipantau oleh JSMP (89 persen) melibatkan terdakwa laki-laki. Grafik di bawah juga menunjukkan bahwa pada 83 persen kasus yang dicirikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, terdakwa dan korban adalah

[21] Republik Demokratik Timor-Leste, *Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Dekrit Pemerintah, No. 7/2010, tertanggal 7 Juli 2010.

suami-istri, sementara hanya 3 persen kasus, terdakwa adalah ayah dari korban anak tersebut.

Grafik 5: Kasus-kasus berkarakter kekerasan dalam rumah tangga menurut jenis kelamin korban dan hubungan antara terdakwa dan korban

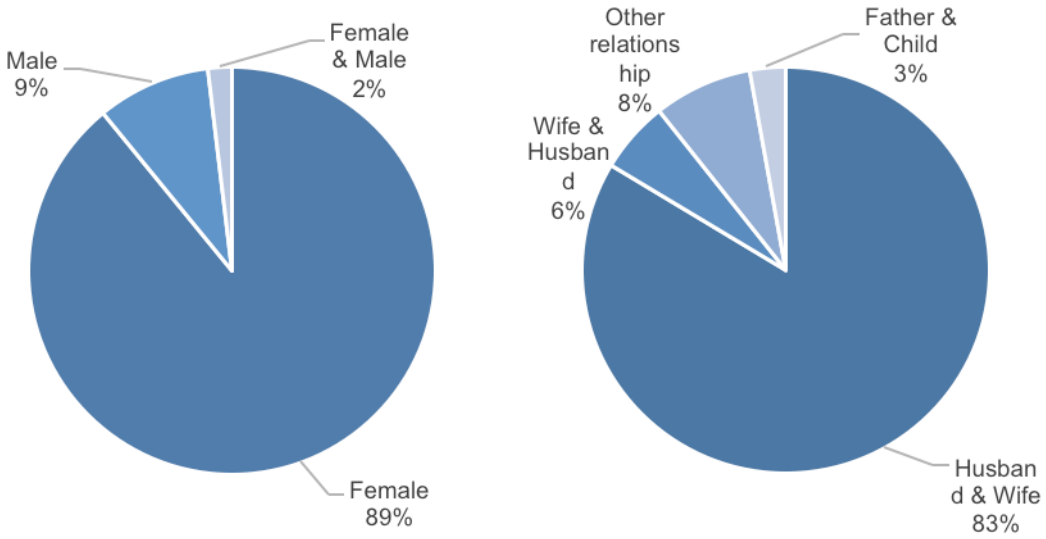

Tabel 6: Kasus-kasus berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2016

Tipu kasus	Pasal-pasal	Jumlah kasus
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 145 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	356
Penganiayaan terhadap pasangan berkarakter kekersan dalam rumah tangga	Pasal 154 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	46
Pemerkosaan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 172 & 173 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	3
Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga & dan Pengrusakan barang	Pasal 145 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT & Pasal 258 KUHP	2
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga & Ancaman	Pasal 145 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT & Pasal 157 KUHP	2
Penganiayaan berat terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 146 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	2
Penganiayaan terhadap anak berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 155 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	2
Penganiayaan terhadap pasangan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga & kegagalan mematuhi kewajiban untuk menyediakan naafkah	Pasal 154 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT & Pasal 225 KUHP	1
Pelecehan seksual berat terhadap anak dengen penetrasi berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 177(1) & 182 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	1
Pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah	Pasal 139 KUHP & Pasal	1

Tipu kasus	Pasal-pasal	Jumlah kasus
tangga, Pengrusakan, pencurian, menyembunyian atau pencemaran mayat	35 UU-AKDRT & Pasal 224 KUHP	
Percobaan pembunuhan berat berkarater kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 23 & 139 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga & penganiayaan biasa atas integritas fisik karena kelalaian	Pasal 145 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT & Pasal 148 KUHP	1
Pelecehan seksual berlanjut terhadap anak dengan penetrasi berkaraketer kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 41 & 177(1) KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	1
Percobaan pembunuhan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 23 & 138 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga & Ancaman & Penganiayaan biasa atas integritas fisik	Pasal 145 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT & Pasal 157 KUHP & Pasal 145 KUHP	1
Total kasus-kasus kekerasan dalam rumah tannga		**421**

Pada tahun 2016, JSMP mengamati bahwa 324 dari 356 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan mereka. JSMP berpendapat bahwa dalam kasus-kasus di mana kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam hubungan perkawinan atau hubungan *de facto*, maka terdakwa harus didakwa dengan penganiayaan terhadap pasangan [22] dan bukan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.[23]

Pasal 154 adalah dakwaan yang lebih spesifik di sebagian besar dari 324 kasus, karena memiliki hubungan yang berkaitan secara khusus dengan penganiayaan pasangan dan memiliki tingkat hukuman yang lebih tinggi. Kisaran hukuman untuk Pasal 145 sampai tiga tahun penjara atau denda; sedangkan batas hukuman untuk Pasal 154 adalah dua sampai enam tahun penjara jika tidak ada hukuman yang lebih berat yang berlaku di bawah ketentuan lain. Pasal 154 lebih mencerminkan keseriusan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap pasangan mereka, dan jaksa harus memilih pasal tersebut dengan hukuman maksimal.

JSMP juga tetap khawatir bahwa terdakwa terus didakwa dengan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berdasarkan Pasal 145; meski ada bukti yang menunjukan terdakwa menyebabkan luka fisik yang serius pada korban. Hanya 2 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2016 yang dituduhkan sebagai penganiayaan berat terhadap integritas fisik berdasarkan Pasal 146. Namun, JSMP mengamati sejumlah kasus pada tahun 2016 dimana terdakwa seharusnya dikenai Pasal 146 karena mereka memiliki niat yang diperlukan untuk menyebabkan bahaya serius adalah penting bahwa, dalam kasus dimana terdakwa memiliki niat yang diperlukan untuk menyebabkan kerugian serius,

[22] Republik Demokratik Timor-Leste, KHUP, Dekrit Pemerintah No. 19/2009, tertanggal 8 April 2009, Pasal 154.
[23] KUHP Timor-Leste, Pasal 145.

jaksa harus medakwa terdakwa dengan Pasal 146; sehingga mencerminkan karakteristik keparahan dari kejahatan tersebut.

Studi Kasus[24]

Pada tanggal 19 November 2016, kira-kira pada tengah hari, terdakwa bertengkar dengan istrinya. Terdakwa mengambil sepotong kayu bakar dan memukul korban dua kali di kepalanya. Hal ini menyebabkan korban menjadi tidak sadarkan diri dan terjatuh ke tanah.

Saat korban kembali sadar, ia mencoba melarikan diri. Namun, terdakwa terus memukul korban dengan kayu bakar. Korban dipukul empat kali di punggungnya, dua kali di pundaknya dan dua kali di lututnya.

Korban mengalami luka-luka dan harus diobati di sebuah pusat medis.

Jaksa menuduh terdakwa melakukan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkaraker kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 145 KUHP dan Pasal 35 Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengadilan menemukan terdakwa bersalah atas pelanggaran tersebut dan dia menjalani hukuman 5 bulan penjara selama 1 tahun.

Studi kasus di atas menunjukkan pentingnya jaksa mempertimbangkan semua fakta kasus dan bukti medis korban mengenai luka sebelum menuntut terdakwa. Penggunaan sepotong kayu oleh terdakwa untuk berulang kali memukul istrinya di kepala jelas merupakan kasus penganiayaan serius terhadap integritas fisik. Menekan kepala seseorang dengan alat berat memiliki potensi luka serius atau permanen. Padahal, korban dalam kasus ini menjadi tidak sadarkan diri. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa jelas bermaksud untuk menimbulkan luka serius bagi korban. Akibatnya, jaksa seharusnya mempertimbangkan untuk menuntut terdakwa dengan Pasal 146 atau alternatifnya adalah Pasal 154. Ini berarti hukuman minimum yang dapat diterima terdakwa dapat dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan mencerminkan kejahatan serius yang dilakukan oleh terdakwa.

JSMP berkeyakinan bahwa sebuah pedoman hukum bagi jaksa harus dikembangkan. Pedoman hukum ini dapat menetapkan pembedaan antara Pasal 145, 146 dan 154 beserta bagaimana faktor-faktor yang memberatkan lainnya harus dipertimbangkan saat menentukan tuduhan yang tepat terhadap terdakwa. Pedoman tersebut juga harus memberikan contoh kasus dimana terdakwa telah dikenai sanksi yang benar dan menguraikan prinsip hukuman umum dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga menjamin konsistensi dalam memberikan hukuman akhir.

Rekomendasi

14. Kantor Kejaksaan Agung harus mengembangkan sebuah pedoman hukum yang menguraikan unsur-unsur kunci dari Pasal 145, 146 dan 154 KUHP, memberikan contoh kasus dimana terdakwa telah dikenai hukuman yang benar, dan memberikan panduan untuk menjatuhkan hukuman.

[24] Nomor Kasus: 0010/15.BCQI

Kecenderungan putusan dalam kasus kekerasan domestik

Pada tahun 2016 JSMP memantau para terdakwa yang menerima hukuman penangguhan dalam kasus kekerasan rumah tangga sebanyak 66 persen. Sementara 9 persen kasus, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, yang telah menerima hukuman penangguhan, dengan beberapa aturan perilaku berdasarkan Pasal 70 KUHP.

Tabel 7: Putusan-putusan dalam kasus-kasus yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang dipantau JSMP pada tahun 2016

Bentuk putusan	Jumlah	%
Hukuman penangguhan (Pasal 68 KUHP)	276	66%
Denda (Pasal 67 KUHP)	45	11%
Penangguhan hukuman (Pasal 68 KUHP) dengan aturan prilaku (Pasal 70.1(g))	39	9%
Tidak diketahui	17	4%
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP)	15	4%
Peringatan (Pasal 82 KUHP)	11	3%
Disahkan	10	2%
Hukuman penanguhan (Pasal 68 KUHP) & Ganti rugi	2	0.48%
Disahkan dan kesepakatan damai	1	0.24%
Disahkan & Denda (Pasal 67 KUHP)	1	0.24%
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP), Penangguhan penahanan (Pasal 68 KUHP) & Dibebaskan [25]	1	0.24%
Penangguhan penahanan (Pasal 68 KUHP) & Kesepakatan damai	1	0.24%
Penangguhan penahanan (Pasal 68 KUHP) dengan aturan prilaku (Pasal 70.1(g)) & Ganti rugi perdata	1	0.24%
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP) & Ganti rugi	1	0.24%
Total	**421**	**100%**

Pasal 69 dan 70 KUHP menyediakan agar pengadilan menjatuhkan ketentuan dan aturan perilaku tertentu kepada terdakwa selama masa hukumannya yang ditangguhkan. Apabila pengadilan menetapkan kepatuhan oleh terdakwa terhadap kondisi atau peraturan perilaku tertentu, mereka tidak hanya menghalangi terdakwa untuk melakukan kejahatan ulang, namun juga dapat memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut dan mempromosikan rehabilitasi terdakwa.[26]

Kondisi atau aturan perilaku yang dapat dikenakan pada terdakwa beragam. Padahal, JSMP hanya memantau penerapan Pasal 70.1 (g) sebagai syarat tambahan untuk hukuman yang ditangguhkan. Pasal 70.1 (g) mewajibkan terdakwa

[25] Dalam kasus ini terdapat tiga terdakwa. Terdakwa, FB, mendapat hukuman penjara 19 tahun. Terdakwa, ATF, menerima hukuman penjara 2 tahun, ditangguhkan selama 3 tahun, sementara terdakwa, MdS, dibebaskan dari tuduhan terhadapnya.

[26] KUHP Timor-Leste, Pasal 69 & 70

untuk secara berkala menghadap pengadilan atau kantor polisi terdekat mereka.[27] JSMP memuji pengadilan atas kemajuan positif dalam menghukum pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Namun, JSMP tetap khawatir bahwa masih belum ada mekanisme yang tepat untuk memastikan penerapan yang konsisten terhadap setiap kondisi atau aturan perilaku yang ditempatkan kepada terdakwa. JSMP telah mengamati bahwa ketika terdakwa tidak mematuhi, maka hukuman terdakwa umumnya hanya ditambahkan dan persyaratan pelaporan tetap diberlakukan. Dengan demikian, terdakwa tidak menghadapi dampak nyata atas ketidakpatuhan aturan perilaku yang diberlakukan oleh pengadilan.

Studi Kasus[28]

Pada tahun 2013, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik atas istrinya.

Pengadilan Distrik Oe-Cusse menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara kepada terdakwa, ditangguhkan selama 2 tahun.

Persyaratan penangguhan terdakwa sesuai dengan aturan perilaku menurut Pasal 70.1 (g). Secara khusus, terdakwa harus melaporkan diri, selama masa penangguhannya ke polisi empat kali sebulan pada hari Jumat.

Terdakwa gagal mematuhi aturan tersebut. Dia melapor diri ke polisi hanya 7 kali selama 2 tahun penangguhan.

Karena ketidakpatuhan terdakwa, masalah tersebut dibawa kembali ke Pengadilan pada Mei 2016.

Pengadilan Distrik Oe-Cusse menemukan bahwa terdakwa telah gagal mematuhi peraturan perilaku yang dilampirkan pada hukuman yang ditangguhkan. Oleh karena itu, Pengadilan mencabut hukuman penangguhan terdakwa sesuai dengan Pasal 73.1; dan mengeluarkan hukuman baru bagi terdakwa untuk mematuhi 1 tahun dan 6 bulan. Pengadilan kembali memerintahkan agar terdakwa melapor ke polisi pada pukul 8 pagi, setiap hari Jumat, untuk masa penangguhan tersebut.

Pengadilan menerangkan kepada terdakwa bahwa jika dia gagal mematuhi ketentuan yang dikenakan padanya sebagai bagian dari penghentian hukuman penjara, maka terdakwa akan dipenjara.

JSMP percaya bahwa keputusan dalam studi kasus ini positif dan menunjukkan bahwa Pengadilan akan menangani ketidakpatuhan oleh terdakwa. Namun, JSMP prihatin bahwa ada penundaan yang begitu lama dari saat terdakwa pertama kali gagal mematuhi, saat Pengadilan diberi tahu tentang ketidakpatuhannya. Sesuai dengan Pasal 191.3 KUHAP, apabila terdakwa, tanpa alasan, tidak mematuhi persyaratan pelaporan yang diberlakukan selama lima hari berturut-turut, maka ketidakpatuhan mereka harus dilaporkan ke pengadilan.[29] Dalam studi kasus ini,

[27] Pasal 70.1(g) KUHP Timor-Leste,
[28] No. Kasus: 0037/12.DIDIL
[29] Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) Timor-Leste, Pasal 191.3.

Pengadilan seharusnya diberitahu saat terdakwa pertama kali gagal mematuhi peraturan pelaporan selama lima hari berturut-turut.

Kasus ini menunjukkan bahwa bila tidak ada pemantauan yang efektif, dan tidak ada konsekuensi buruk untuk ketidakpatuhan, hanya ada sedikit motivasi bagi terdakwa untuk mematuhi keputusan pengadilan tersebut. Selain itu, terdakwa tidak terhalang atau dilarang melakukan kejahatan lain di masa depan. Korban mungkin juga merasa bahwa mereka belum menerima keadilan karena terdakwa belum dihukum dengan benar.

JSMP mendorong pengadilan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem yang menjamin pengontrolan yang efektif terhadap terdakwa dan kepatuhan mereka terhadap kondisi atau aturan perilaku tertentu yang dikenakan pada mereka selama masa hukuman penangguhan mereka. Dalam keadaan dimana terdakwa gagal mematuhi, maka pengadilan harus merubah atau mencabut hukuman yang ditangguhkan tersebut, dan menjatuhkan hukuman yang lebih keras untuk mencegah terdakwa dan mempromosikan kepatuhan mereka.[30]

Grafik 6: Kecenderungan hukuman dalam kasus-kasus berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2016

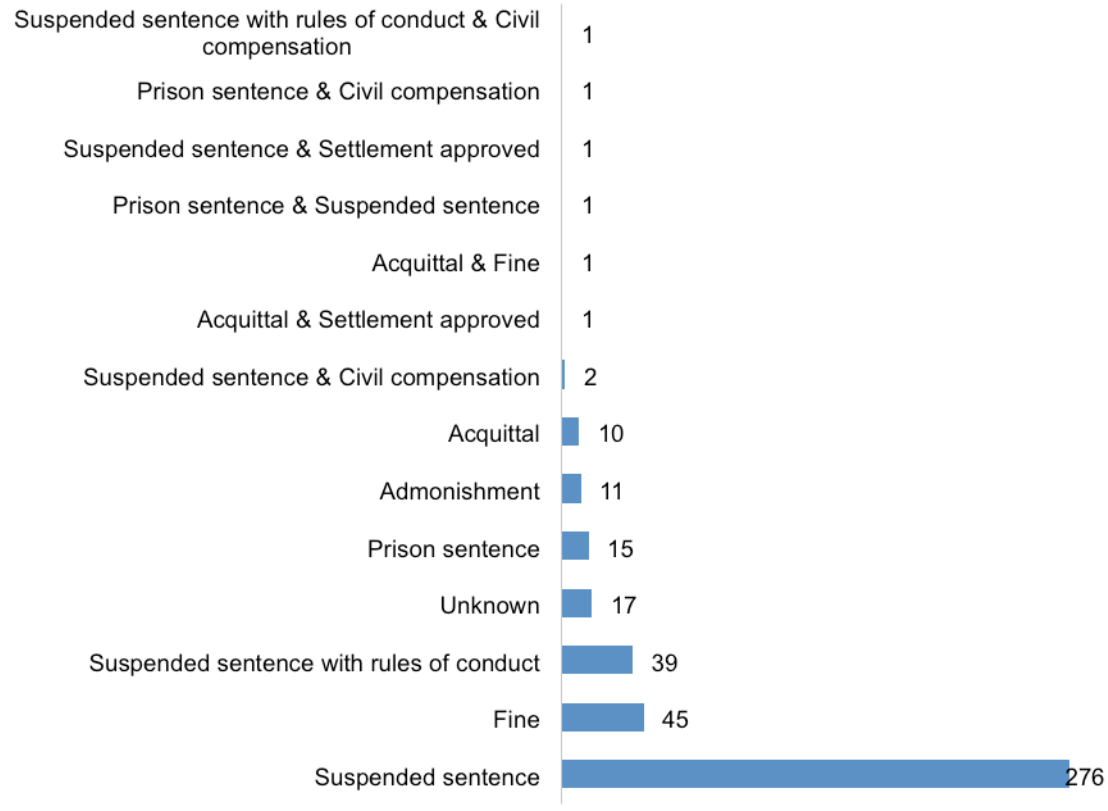

Rekomendasi

15. Sebuah sistem pemantauan harus dikembangkan dan diterapkan untuk memastikan terdakwa mematuhi persyaratan atau aturan perilaku tertentu yang dikenakan pada mereka selama masa hukuman mereka.

16. Bila terdakwa gagal mematuhi ketentuan atau aturan prilaku yang dikenakan

[30] KUHP Timor-Leste, Pasal 72 & 73.

padanya, maka pengadilan harus merubah atau mencabut surat perintah terdakwa yang ditangguhkan sesuai dengan Pasal 72 dan 73 KUHP.

2.3 Kasus-kasus kekerasan seksual

Kekerasan seksual tetap menjadi isu penting bagi perempuan dan anak perempuan di Timor-Leste; dan pada bulan Maret 2016 JSMP menerbitkan sebuah laporan tematik berjudul *Dakwaan, persidangan dan hukuman dalam kasus kekerasan seksual di Timor-Leste 2012-2015.*[31] Laporan ini menjelaskan keadaan perempuan dan anak-anak yang terkena dampak langsung dan menjadi korban kekerasan seksual.

Laporan tersebut dihimpun dari hasil pemantauan JSMP mengenai dakwaan, persidangan dan hukuman dalam 271 kasus kekerasan seksual dari tahun 2012 sampai 2015. JSMP menemukan dari hasil pemantauan bahwa sementara kemajuan telah dicapai dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, namun masih banyak kasus yang terus berlanjut yang ditangani secara tidak memadai. JSMP mengamati kesalahan dalam hal dakwaan terhadap pelaku, dan juga hukuman tidak konsisten dan seringkali tidak proporsional dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan temuan laporan tersebut, JSMP membuat sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki dakwaan dan hukuman dalam kasus-kasus kekerasan seksual bersamaan dengan perlakuan/penanganan terhadap korban selama proses persidangan.

Statistik mengenai kasus-kasus kekerasan seksual

JSMP memantau 58 kasus kekerasan seksual pada tahun 2016. Ini menyumbang 10 persen dari 582 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, dan 6 persen dari keseluruhan 941 kasus kriminal yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2016.

Dalam 60 persen kasus kekerasan seksual, korban berusia di bawah 17 tahun. Korbannya masih di bawah umur (di bawah 14 tahun) dalam 38 persen kasus, dan remaja (antara 14 dan 16 tahun) dalam 22 persen kasus yang dipantau.

Grafik 7: Kasus yang melibatkan kekerasan seksual yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2016 berdasarkan usia korban

[31] JSMP, *Dakwaan, persidangan dan hukuman dalam kasus kekerasan seksual di Timor-Leste 2012–2015* (Maret 2016), tersedia di: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2012/05/sexual-violence-report-FINAL_ENGLISH-VERSION-PDF.pdf

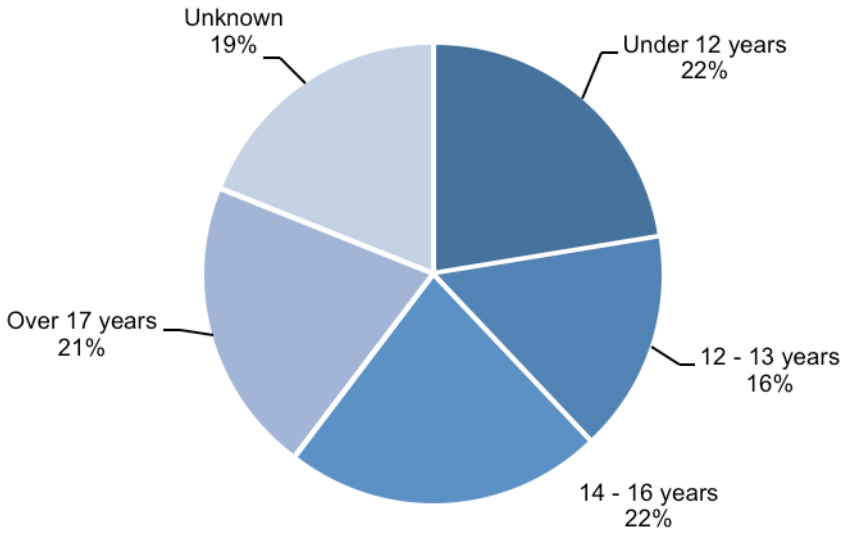

Tabel 8: Kasus yang melibatkan kekerasan seksual dipantau oleh JSMP pada tahun 2016

Tipe kasus	Pasal	Jumlah kasus
Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan penetrasi	Pasal 177(1) KUHP	9
Pemerkosaan	Pasal 172 KUHP	8
Pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur dengan penetrasi	Pasal 177(1) & 182 KUHP	6
Tindakan seksual dengan remaja	Pasal 178 KUHP	4
Eksibisionisme seksual	Pasal 181 KUHP	3
Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan tindakan seksual lainnya	Pasal 177(2) KUHP	3
Pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur dengan tindakan seksual lainnya	Pasal 177(2) & 182 KUHP	3
Percobaan pemerkosaan	Pasal 23 & 172 KUHP	3
Pemerkosaan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 172 & 173 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	3
Eksploitasi seksual terhadap pihak ketiga	Pasal 174 KUHP	2
Pemerkosaan berat	Pasal 172 & 173 KUHP	2
Pemaksaan seksual	Pasal 171 KUHP	1
Percobaan tindakan seksual dengan remaja	Pasal 23 & 178 KUHP	1
Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan penetrasi berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 177(1) & 182 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	1
Percobaan pemaksaan seksual	Pasal 23 & 171 KUHP	1
Eksploitasi seksual terhadap pihak ketiga & Pelacuran anak	Pasal 174 & 175 KUHP	1

Tipe kasus	Pasal	Jumlah kasus
Pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur dengan tindakan seksual lainnya secara berkelompok	Pasal 177(2), 182 & 35 KUHP	1
Percobaan pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur dengan penetrasi	Pasal 23, 177(1) & 182 KUHP	1
Pelecehan seksual terhadap orang yang tidak berdaya untuk melawan	Pasal 179 KUHP	1
Pelecehan seksual berkelanjutan terhadap anak di bawah umur dengan penetrasi berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 41 & 177(1) KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	1
Penculikan & pemerkosaan	Pasal 161 & 172 KUHP	1
Pemerkosaan dan Memasuki rumah orang secara melawan hukum	Pasal 172 & 185 KUHP	1
Pemerkosaan	Pasal 285 KUHP	1
Total kasus-kasus kekerasan seksual		**58**

Kecenderungan hukuman dalam kasus-kasus kekerasan seksual

Pada tahun 2016, kemajuan penting dilakukan sehubungan dengan hukuman dalam kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual. Dalam 53,45 persen kasus, pelaku kekerasan seksual dijatuhi hukuman penjara, dibandingkan dengan hukuman penjara pada 30,39 persen kasus pada tahun 2015 dan 16 persen pada tahun 2014.

JSMP memuji pengadilan karena menjatuhkan hukuman terhadap kasus pelaku kekerasan seksual ke dalam penjara meningkat. Namun, JSMP tetap prihatin bahwa terus ada inkonsistensi dalam hukuman penjara untuk kasus kekerasan seksual. Juga, seringkali hukuman tidak sesuai dengan tindak pidana terkait, dan tingkatan hukuman penjara bisa sangat berbeda antara kasus-kasus yang fakta-fakta adalah sama.

Misalnya, dalam satu kasus pelecehan seksual berat karena anak di bawah umur, pelaku dijatuhi hukuman 6 tahun dan 8 bulan di penjara. Sementara dalam kasus pelecehan seksual berat lain terhadap anak di bawah umur, pelaku dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Ada kesamaan yang signifikan antara kasus-kasus ini, yang seharusnya berarti hukuman penjara bagi kedua pelaku tersebut harus serupa lamanya. Secara khusus, korban dalam setiap kasus berusia 4 tahun, pelaku tidak diketahui oleh korban; dan dalam setiap kasus pelaku melakukan penetrasi terhadap korban sekali.

JSMP percaya bahwa pengenalan pedoman hukuman untuk kasus kekerasan seksual akan membantu pengadilan menjatuhkan hukuman yang konsisten dan memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan.

Tabel 9: Putusan atas kasus-kasus kekerasan seksual yang dipantau JSMP pada tahun 2016

Bentuk hukuman	Jumlah	%
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP)	31	53.45%
Dibebaskan	10	17.24%
Tidak diketahui	9	15.52%
Hukuman penangguhan (Pasal 68 KUHP)	4	6.90%
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP) & ganti rugi perdata	3	5.17%
Hukuman penangguhan (Pasal 68 KUHP) & Dibebaskan	1	1.72%
Total	**58**	**100%**

Grafik 8: Kecenderungan hukuman dalam kasus kekerasan seksual yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2016

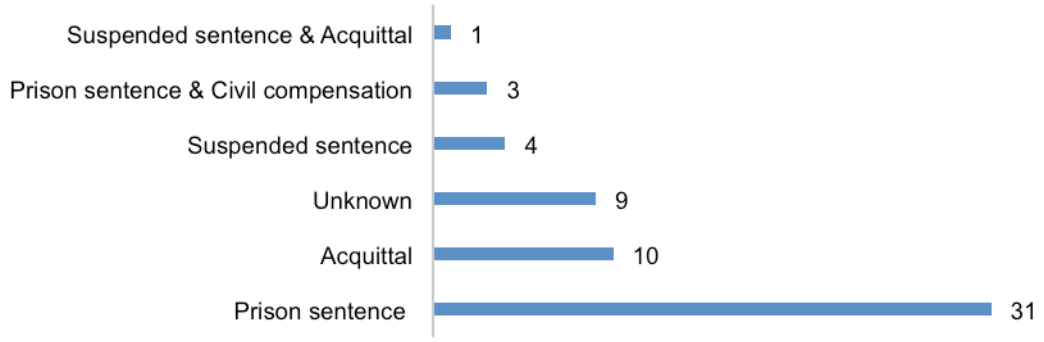

Rekomendasi

17. Pedoman hukuman harus dikembangkan untuk memastikan konsistensi dalam kasus kekerasan seksual. Pedoman ini harus menguraikan prinsip-prinsip hukuman umum untuk kasus-kasus kekerasan seksual, hal-hal memberatkan dan hal-hal yang meringankan dengan menggunakan contoh, aturan untuk pelaku residivis panduan tentang hukuman alternatif dan memberikan kalkulasi kompensasi perdata

2.4 Penerapan rekomendasi dari Komite Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Timor-Leste menjadi anggota Negara Pihak dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) tanpa reservasi pada tahun 2003. CEDAW mengharuskan Negara Pihak untuk segera mengambil tindakan untuk menghapus semua aspek diskriminasi terhadap perempuan. Untuk mematuhi konvensi tersebut, Timor-Leste harus mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip CEDAW dalam peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan dan rencana pembangunan.

Setiap empat tahun, Negara Pihak harus menyerahkan laporan kepada Komite CEDAW yang menguraikan langkah-langkah yang telah diambil untuk melaksanakan konvensi tersebut, serta tantangan yang dihadapi. Pada bulan November 2015,

laporan kedua dan ketiga Timor-Leste ditinjau oleh Komite CEDAW. Pemerintah Timor-Leste dan organisasi masyarakat sipil memberikan usulan lisan dan tertulis kepada Komite mengenai kemajuan yang dicapai dengan menerapkan CEDAW.

Pada tanggal 20 November 2015, Komite CEDAW mengeluarkan kesimpulan dan rekomendasi penutup, termasuk mengenai perempuan dan sektor peradilan. Secara khusus, pengamatan dilakukan sehubungan dengan prevalensi kekerasan berbasis gender di Timor-Leste dan hambatan yang terus berlanjut bagi perempuan untuk mengakses keadilan.

Pada tahun 2016, sejumlah langkah penting telah diambil oleh Negara untuk menerapkan CEDAW dan menanggapi rekomendasi Komite 2015. Secara khusus, JSMP mengamati peningkatan pertimbangan dan penerapan CEDAW oleh hakim dan aktor pengadilan lainnya dalam kasus kekerasan-berbasis gender[32] Selain itu, beberapa aktor pengadilan tertentu peka terhadap gender dan tidak membuat komentar atau keputusan yang diskriminatif terhadap perempuan. Pengadilan juga mengatur tentang memproses sebagian besar kasus kekerasan berbasis jender yang tertunda dari tahun-tahun sebelumnya dan memastikan bahwa kasus-kasus kekerasan berbasis jender diproses pada waktu yang tepat.

Komite CEDAW merekomendasikan agar Timor-Leste mempercepat penerapan undang-undang tertentu yang berdampak langsung pada penikmatan hak-hak perempuan bersamaan dengan Rencana Aksi Nasional untuk Kekerasan Berbasis Gender 2015 sampai 2019. Pada tahun 2016, Parlemen Nasional menyetujui Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia, bersama-an dengan membahas Undang-Undang tentang Definisi Kepemilikan tetang Perumahan. Sementara, setelah konsultasi dan masukan oleh masyarakat sipil, Pemerintah menyetujui Rencana Aksi Nasional untuk Kekerasan Berbasis jender 2015 sampai 2019.

JSMP memuji negara dalam mengambil langkah-langkah penting ini untuk memperbaiki dan mempromosikan kesetaraan perempuan di Timor-Leste. Namun, menurut JSMP, tindakan yang signifikan masih perlu dilakukan untuk memastikan implementasi yang sesuai dari rekomendasi Komite CEDAW. JSMP mendesak Negara untuk mempertimbangkan dan menerapkan rekomendasi yang dibuat oleh Komite terkait secara langsung dengan memperbaiki akses terhadap keadilan bagi perempuan.

Akses terhadap keadilan bagi perempuan seringkali dibatasi karena hambatan ekonomi atau bahasa. Saat ini di Timor-Leste, satu-satunya layanan bantuan hukum yang diberikan adalah melalui Kantor Pembela Umum atau sejumlah kecil organisasi masyarakat sipil yang sangat bergantung pada dana donor. Karena kurangnya pemahaman tentang sistem hukum, banyak perempuan ragu untuk mengakses bantuan hukum yang saat ini ditawarkan. Sebagai alternatif, wanita-wanita yang tinggal di daerah pedesaan sama sekali tidak dapat mengakses bentuk bantuan hukum karena kendala yang serius mengenai pemberian layanan hukum.

[32] JSMP, 'Tribunál kontinua aplika instrumentu CEDAW ba krime ho natureza violénsia doméstika' (18 February 2016), available at: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2016/01/PrWCJUdesizaun-kazu-VD-referebaCEDAW_TETUM.pdf

Kurangnya sistem pemberian bantuan hukum yang tepat di Timor-Leste berarti bahwa sebagian besar perempuan tidak dapat mengakses nasihat hukum yang independen atau memiliki kesadaran akan hak-hak hukum mereka. Dalam pengamatan mereka pada tahun 2015, Komite CEDAW merekomendasikan agar Timor-Leste 'membangun sistem bantuan hukum yang efektif untuk menghilangkan hambatan ekonomi yang dihadapi perempuan dalam memperoleh akses terhadap keadilan'.[33] Komite juga merekomendasikan agar Negara mengalokasikan sumber daya tambahan untuk meningkatkan infrastruktur, kualitas dan aksesibilitas sistem peradilan formal terutama di daerah pedesaan.[34] JSMP percaya bahwa pelaksanaan rekomendasi oleh Negara/pemerintah ini adalah dasar untuk memastikan bahwa semua perempuan dapat mengakses keadilan terlepas dari hambatan yang mereka hadapi. JSMP mendesak Negara/pemerinta untuk memprioritaskan pembentukan sistem bantuan hukum yang efektif dan efisien dan alokasi sumber daya tambahan untuk memperbaiki sistem peradilan formal. Selanjutnya, Negara harus memastikan tersedia anggaran untuk organisasi bantuan hukum independen yang membantu perempuan, seperti ALFeLa.

Rekomendasi

18. Negara harus segera mengambil langkah untuk menerapkan rekomendasi Komite CEDAW, terutama yang berkaitan dengan;

a. Membentuk sistem bantuan hukum yang efektif yang menghilangkan hambatan ekonomi yang dihadapi perempuan dalam memperoleh akses terhadap keadilan;

b Mengalokasikan sumber daya tambahan untuk meningkatkan infrastruktur, kualitas dan aksesibilitas sistem peradilan formal, khususnya di daerah pedesaan;

19. Negara harus memastikan adanya pendanaan Negara untuk organisasi bantuan hukum independen yang membantu perempuan**.**

[33] UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), *Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Timor-Leste*, 20 November 2015, CEDAW/C/TLS/CO/2-3, Recommendation 11(b), available at: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqWC9Lj7ub%2fHrJVf1GxZMHFGfKgXub5hx6nqtRTaOEyaQMqwVgMgpsx9pAyzwykoCKyJho88qL%2fWjs2TCP9Hv8XF01fYXd%2bzCh1xjJp3jVFexW5OQxkAM3RTvmbBSm5pGw%3d%3d

[34] Ibid. Rekomendasi 11(d)

3 ANAKA-ANAK DALAM SISTEM PERADILAN

3.1 Kasus yang melibatkan anak-anak

Pada 2016 JSMP memantau 82 kasus yang melibatkan korban anak-anak, mewakili 9 persen dari semua kasus kriminal yang dipantau oleh JSMP. Ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak terus terjadi di Timor-Leste.

Kejahatan terhadap anak-anak dapat melibatkan pelecehan fisik, emosional atau seksual atau penelantaran. Namun, sebagian besar kasus yang mencapai pengadilan melibatkan kekerasan seksual. Pada tahun 2016, sekitar 40 persen kasus yang melibatkan anak korban adalah kasus kekerasan seksual. Sebagian besar kasus pidana terkait anak korban perempuan (53%). Enam belas persen kasus melibatkan korban laki-laki, dan 13 persen melibatkan korban perempuan dan laki-laki.

Dalam 22 persen kasus kriminal yang melibatkan kekerasan terhadap anak-anak, korban berusia 14 sampai 16 tahun, dengan 20 persen anak korban berusia antara 5 sampai 9 tahun, dan 16 persen berusia 12 sampai 13 tahun. Pelakunya adalah anggota keluarga korban anak dalam 55 persen dari total kasus pidana yang melibatkan anak-anak. Pada sebagian besar kasus, terdakwa adalah ayah korban (39%). Hanya 25 persen kasus tidak ada hubungan keluarga antara terdakwa dan korban anak, dan pada 13 persen kasus pelaku adalah tetangga korban.

Grafik 9: Kasus pidana yang melibatkan korban anak yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2016 menurut jenis kelamin dan usia korban

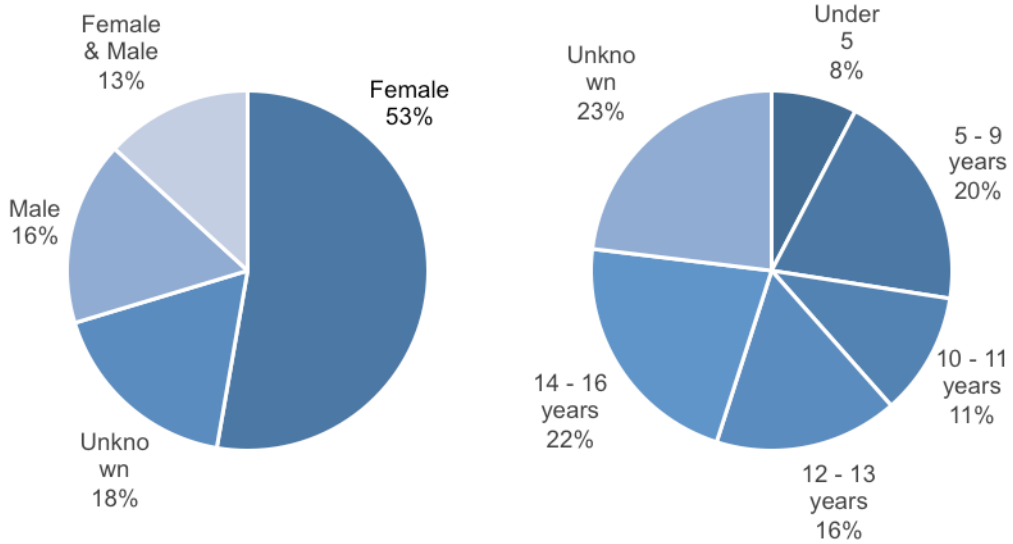

Grafik 10: Kasus pidana yang melibatkan korban anak yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2016 berdasarkan hubungan antara korban dan terdakwa

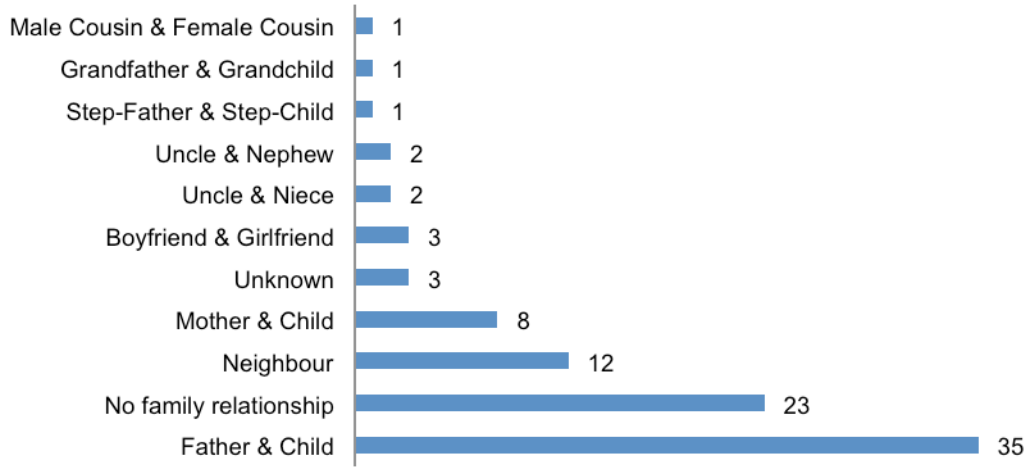

Tabel 10: Kasus yang melibatkan anak-anak (umur 0 - 16 tahun) yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2016

Tipu kasus	Pasal-pasal	Jumlah kasus
Gagal memenuhi kewajiban memberikan nafkah	Pasal 225 KUHP	20
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkaraker kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 145 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	12
Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan penetrasi	Pasal 177(1) KUHP	9
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	Pasal 145 KUHP	8
Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan penetrasi	Pasal 177(1) & 182 KUHP	6
Tindakan seksual dengan remaja	Pasal 178 KUHP	4
Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan tindakan seksual lainnya	Pasal 177(2) KUHP	3
Pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur dengan tindakan seksual lainnya	Pasal 177(2) & 182 KUHP	3
Perlu mengatur pelaksanaan otoritas orang tua	Pasal 1787 CC	3
Pemerkosaan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 172 & 173 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	3
Pemerkosaan	Pasal 172 KUHP	2
Penganiayaan terhadap anak berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 155 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	2
Adopsi	Pasal 1853 CC	2
Kewajiban untuk membantu	Pasal 1563 CC	2
Pembunuhan karena kelalaian (Manslaughter)	Pasal 140 KUHP	1
Penganiayaan karena kelalaian terhadap integritas fisik	Pasal 148 KUHP	1

Tipu kasus	Pasal-pasal	Jumlah kasus
Percobaan melakukan tindakan seksual dengan remaja Eksibisionisme seksual	Pasal 23 & 178 KUHP	1
Eksibisionisme seksual	Pasal 181 KUHP	1
Pemerkosaan berat	Pasal 172 & 173 KUHP	1
Pembunuhan anak	Pasal 142 KUHP	1
Pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur dengan penetrasi berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 177(1) & 182 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	1
Pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur dengan tindakan seksual lainnya secara berkelompok	Pasal 177(2), 182 & 35 KUHP	1
Percobaan pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur dengan penetrasi	Pasal 23, 177(1) & 182 KUHP	1
Pelecehan seksual berlanjut terhadap anak di bawah umur dengan penetrasi berkarater kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 41 & 177(1) KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	1
Suksesi	Pasal 1895 & 1998 KUH Perdata & Pasal 846, 790 & 22 KUHAP	1
Kewajiban untuk berkontribusi terhadap tanggung jawab kehidupan keluarga & Kebutuhan mengatur pelaksanaan wewenang orang tua	Pasal 1564 & 1787 KUH Perdata	1
Total kasus yang melibatkan		**91**

3.2 Kecenderungan putusan kasus yang melibatkan anak

Pada tahun 2016, pemantauan JSMP menetapkan bahwa pengadilan mencapai tingkat kemajuan yang tinggi dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan terhadap anak-anak. Kemajuan ini terbukti dengan fakta bahwa dalam 31 persen kasus, pelaku menerima hukuman penjara.

Grafik 11: Kecenderungan hukuman dalam kasus pidana yang melibatkan anak-anak yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2016

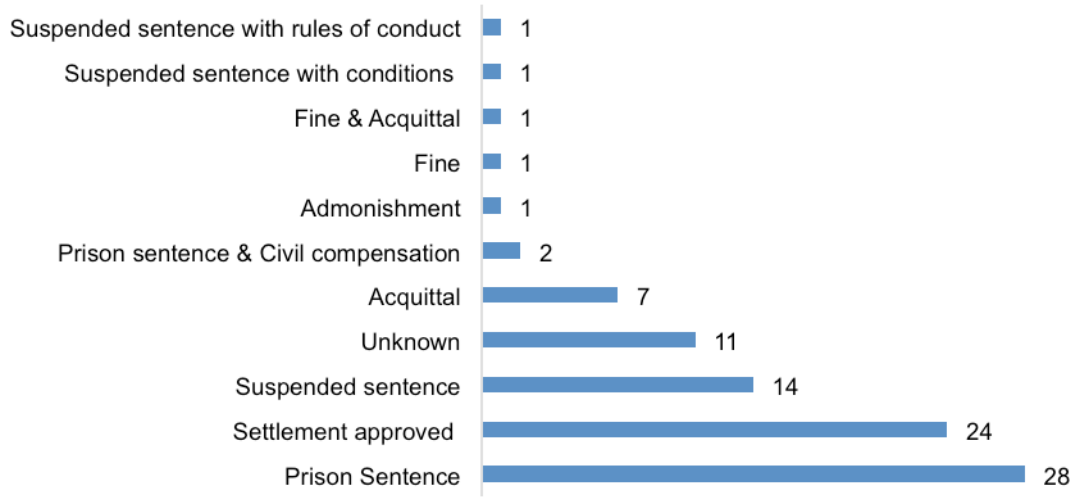

Namun, JSMP percaya bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh sektor peradilan untuk memastikan bahwa saat pengadilan menghukum pelaku adalah bertujuan untuk melindungi anak-anak. Secara khusus, JSMP prihatin bahwa dalam banyak kasus, hukuman penjara yang diterima oleh pelaku tidak mencerminkan hal-hal dan keparahan/keseriusan kasus-kasus tersebut.

Studi Kasus[35]

Pada tanggal 3 Mei 2015, kira-kira pukul 2 siang, terdakwa mengundang korban 4 tahun, yang sedang bermain di rumah bibinya untuk pergi dan mengambil jambu biji. Korban setuju dan pergi bersama terdakwa ke sungai.

Ketika mereka sampai di tengah sungai terdakwa meminta korban melakukan hubungan seksual dengannya. Meski menolaknya terdakwa memaksa korban untuk melepaskan pakaiannya.

Kemudian dia memasukkan jarinya ke vagina korban, menarik korban dan menggosok alat kelaminnya ke alat kelamin korban. Setelah itu terdakwa memerintahkan korban untuk membersihkan tubuhnya (mandi) di sungai.

Korban menderita luka pada alat kelaminnya dan harus mendapat perawatan medis.

Jaksa mendakwa terdakwa melakukan pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur dengan penetrasi sesuai dengan Pasal 177.1 dan Pasal 182.1 (a) KUHP.

Pengadilan menemukan terdakwa bersalah atas pelanggaran tersebut dan menghukumnya 6 tahun 8 bulan penjara.

[35] No. Kasus 0054/15.LILIQ

Dalam kasus ini, pengadilan menghukum terdakwa atas hukuman minimum atas tindak pidana yang dilakukan. Hukuman tersebut tidak mencerminkan kerentanan korban sebagai anak, trauma fisik dan psikologis yang diderita korban, dan tidak proporsional dengan tindakan terdakwa terhadap korban.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak.[36] Ini termasuk melalui penerapan hukuman yang sesuai bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Hukuman yang tepat harus melindungi anak-anak dengan menghalangi pelaku, memberi isyarat kepada masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak-anak tidak dapat diterima, dan juga memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita korban.

JSMP mendesak Pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dalam semua kasus kekerasan terhadap anak-anak.

Rekomendasi

20. Dalam kasus kekerasan terhadap anak-anak, Pengadilan harus menerapkan hukuman yang melindungi anak-anak dari kekerasan dan mencerminkan keparahan kejahatan yang dilakukan, serta trauma psikologis dan fisik yang diderita korban.

3.3 Anak dan proses persidangan

Pengadilan dan para aktor peradilan memiliki sebuah kewajiban untuk memastikan bahwa dalam kasus yang melibatkan anak-anak, baik sebagai korban, saksi atau sebagai pihak, kepentingan terbaik anak adalah menjadi pertimbangan[37] utama. JSMP percaya bahwa meningkatkan akses terhadap keadilan bagi anak-anak dan mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak sangat penting untuk memastikan pembangunan dan stabilitas Timor-Leste di masa depan. Atas dasar ini, sepanjang tahun 2016 JSMP terus melakukan advokasi untuk perlindungan dan promosi hak anak di Timor-Leste.

Kasus inses

Perbuatan inses adalah bentuk kekerasan seksual yang sangat menyeramkan karena melanggar kepercayaan korban terhadap pelaku, dan memanfaatkan hubungan ketergantungan korban.

Oleh karena itu, inses adalah kekerasan seksual, juga penyalahgunaan kepercayaan dan posisi. Selain itu, korban inses dapat menderita kerugian fisik, psikologis dan emosional yang serius seiring dengan stigmatisasi keluarga dan masyarakat mereka.

Masih belum ada ketentuan khusus untuk mengkriminalkan inses di Timor-Leste. Hukum yang ada, yang memungkinkan penuntutan tindakan inses sebagai

[36] Republik Demokratik Timor-Leste, Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste, disetujui dan disahkan pada tanggal 22 Maret 2002, Pasal 18.

[37] Majelis Umum PBB, Konvensi tentang Hak-hak Anak, Pasal 3, yang diadopsi oleh resolusi Majelis Umum 44/25 pada tanggal 20 November 1989 yang tersedia di: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf; Republik Demokratik Timor-Leste, Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak, Resolusi Parlemen Nasional No. 16/2003, tertanggal 16 April 2003.

pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur atau pemerkosaan, tidak memadai. Hukum saat ini hanya membuat tindakan inses dihukum di mana korban berusia kurang dari 14 tahun, atau dapat dibuktikan bahwa kekuatan aktual atau ancaman serius digunakan.

Kasus inses terus menjadi masalah di Timor-Leste, dengan 5 kasus yang dipantau JSMP pada tahun 2016.[38] JSMP juga memantau 3 kasus kekerasan seksual lainnya terhadap anak-anak sebagai akibat dari ancaman kekerasan dan penyalahgunaan wewenang keluarga melalui hubungan seksual dengan hubungan keluarga lainnya dengan korban anak-anak. [39] JSMP mengamati semua 8 kasus, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara yang panjang kepada pelaku. Dalam satu kasus, pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap putrinya diberi hukuman penjara delapan belas tahun.

JSMP memuji pengadilan untuk membuat kemajuan pada 2016 dengan pelaksanaan hukuman penjara yang lebih panjang untuk pelaku inses. Namun, tetap menjadi perhatian besar JSMP bahwa jaksa penuntut umum dan pengadilan terus mengalami masalah dengan tuduhan dan hukuman atas pelaku inses.

Studi Kasus[40]

Terdakwa adalah ayah tiri korban, yang berusia 13 tahun saat pertama kali diperkosa.

Korban diperkosa beberapa kali dari tahun 2002 hingga 2010 oleh terdakwa. Setiap saat, terdakwa akan mengancam korban untuk tidak memberitahu siapapun dan kemudian memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual. Akibatnya, korban melahirkan tiga orang anak.

Jaksa menuduh terdakwa melakukan pemerkosaan sesuai dengan Pasal 172 KUHP.

Pada persidangan, jaksa meminta agar pengadilan mengubah tuntutan terhadap terdakwa untuk melakukan pelecehan seksual secara terus menerus terhadap anak di bawah umur sesuai dengan Pasal 41 dan 177.1 KUHP, karena korban adalah anak di bawah umur pada saat pemerkosaan pertama dan terdakwa Memperkosa korban berkali-kali.

Jaksa meminta pengadilan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada terdakwa. Pembela umum meminta agar pengadilan mempertimbangkan semua fakta dan kemudian menjatuhkan hukuman yang adil dan memadai terhadap terdakwa.

Setelah mendengar semua bukti, pengadilan mengubah tuntutan terhadap terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga.[41]

[38] Kejahatan inses didefinisikan sebagai hubungan seksual yang terjadi antara pelaku dan anak atau orang tua, cucu atau kakek, saudara laki-laki atau saudara perempuannya, atau saudara tiri atau saudara perempuannya..

[39] Hubungan keluarga lainnya termasuk hubungan seksual antara pelaku dan keponakannya dan keponakannya atau antara pelaku dan anak yang tidak terkait dengan anak itu seperti orang tua.

[40] Kasus No. 340/pen/2015/TDS

[41] KUHP Timor-Leste, Pasal 41 & 177.1; UU-AKDRT Timor-Leste, Pasal 35

Pengadilan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada terdakwa dan memerintahkannya untuk membayar kompensasi sipil sebesar $ 5000 kepada korban dan biaya pengadilan sebesar $ 50.

Kasus ini memprihatinkan untuk sejumlah alasan. Pertama, jaksa mendakwa terdakwa dengan pasal yang salah. Setelah itu, ketika meminta pengadilan untuk mengubah dakwaan tersebut, jaksa gagal untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memberatkan dalam kasus ini dan meminta agar hukuman tersebut sampai pada hukuman maksimyum yang paling tepat. Sebagai gantinya, jaksa meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara yang rendah yang sama sekali tidak berkorelasi dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan.

Hal-hal yang memberatkan meningkatkan keseriusan pelanggaran atau kesalahan pelaku, dalam rentang hukuman untuk kejahatan yang dilakukan. Dalam kasus ini, ada sejumlah faktor yang memberatkan. Korban berada dalam situasi ketergantungan hierarkis dan ekonomi terhadap pelaku adalah faktor yang memberatkan sesuai dengan Pasal 182.1 (d). Selanjutnya, adanya keadaan yang memberatkan secar umum, yaitu terdakwa melakukan kejahatan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang atas korban[42] dan korban menjadi rentan karena usianya, meningkatkan kebutuhan akan hukuman yang tepat untuk menjawam kejahatan yang dilakukan.

Tindakan pengadilan meningkatkan beratnya hukuman penjara dari 10 (seperti yang diminta oleh jaksa) sampai 12 tahun merupakan langkah positif. Namun, mengkhawatirkan bahwa oleh jaksa penuntut dan pengadilan gagal mengidentifikasi faktor-faktor yang memberatkan dalam kasus ini. Jika pelaku didakwa melakukan pelecehan seksual berat karena masih anak di bawah umur, maka rentang hukuman yang berlaku paling sedikit 6 tahun dan 8 bulan, sampai maksimum 26 tahun dan 6 bulan. Kenyataan bahwa pengadilan tidak memperhitungkan faktor-faktor yang memberatkan berarti pelaku menerima hukuman yang lebih ringan.

JSMP mendesak jaksa dan pengadilan untuk mengidentifikasi dan menerapkan pasal yang sesuai dengan tuduhan terhadap terdakwa, termasuk keadaan yang memberatkan tertentu sesuai dengan Pasal 173 dan 182 KUHP, dan faktor-faktor yang memberatkan secara umum sesuai dengan Pasal 52 KUHP. Selain itu, jika ada lebih dari satu faktor yang memberatkan hadir dalam sebuah kasus, pengadilan harus menerapkan hukuman mendekati hukuman akhir maksimum yang paling relevan.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus yang melibatkan anak

Pemantauan dari JSMP menunjukkan bahwa hal itu tetap berlaku untuk kasus-kasus yang diajukan di hadapan pengadilan karena telah melewati beberapa bentuk konsiliasi komunitas atau pengadilan yang memerintahkan konsiliasi. Pada tahun 2016, JSMP memantau 5 kasus kekerasan terhadap anak-anak di mana pengadilan menyetujui kesepakatan penyelesaian yang dibuat antara terdakwa dan orang tua atau wali anak tersebut. JSMP juga memantau 4 kasus kekerasan lainnya terhadap

[42] KUHP Timor-Leste, Pasal 52.2(c) & 52.2(m)

anak-anak di mana pengadilan memerintahkan para pihak untuk mencoba konsiliasi sesuai dengan Pasal 262 KUHAP.

JSMP sangat prihatin bahwa dalam banyak kasus ini, terdakwa mengaku di pengadilan bahwa mereka telah melakukan kekerasan terhadap korban anak. Namun, pengadilan tersebut tidak berusaha melindungi korban anak dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang berkorelasi dengan kejahatan yang mereka lakukan. Perhatian lebih lanjut adalah tindakan jaksa penuntut umum, yang tidak hanya menyetujui perintah pengadilan agar pihak-pihak tersebut mencoba konsiliasi; namun kemudian menyerahkan ke pengadilan kesepakatan antara kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk kedua belah pihak menerima kesepakatan tersebut dan membebaskan terdakwa atas tindak pidana tersebut. JSMP percaya bahwa tindakan dari pengadilan dan jaksa penuntut umum tersebut bukan demi kepentingan terbaik korban anak.

Studi Kasus[43]

Pada tanggal 8 Februari 2016, kira-kira pukul 10.00, terdakwa meraih sepotong kayu bakar dan mengarahkannya ke dada korban 8 tahun.

Terdakwa kemudian menggunakan dua ranting kayu untuk memukuli korban di punggungnya dan meremas leher korban.

Korban mengalami luka di dadanya, membengkak ke punggungnya dan memar di lehernya.

Terdakwa mengaku tindakannya adalah karena dia tidak ingin korban bertengkar dengan anak terdakwa.

Jaksa menuduh terdakwa melakukan penganiayaan biasa atas integritas fisik sesuai dengan Pasal 145 KUHP.

Ketika masalah tersebut diajukan ke pengadilan, para pihak diperintahkan untuk melakukan konsiliasi sesuai dengan Pasal 262 KUHAP.

Pada konsiliasi tersebut, korban menyatakan bahwa dia ingin menghentikan pengaduan tersebut, karena terdakwa telah meminta maat dan mereka sekarang saling damai satu sama lain.

Jaksa dan pembela keduanya mengatakan ke pengadilan bahwa mereka setuju dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan meminta pengadilan untuk menyetujui penyelesaian masalah tersebut.

Berdasarkan kesepakatan para pihak dan permintaan korban untuk menghentikan pengaduan tersebut, pengadilan memutuskan untuk menyetujui kesepakatan tersebut dan menghentikan pengaduan tersebut.

Dalam kasus ini, jaksa dan pengadilan gagal melindungi korban anak. Perintah pengadilan untuk melakukan konsiliasi dan berikut persetujuan atas kesepakatan penyelesaian pihak-pihak tersebut tidak sesuai karena korbannya adalah seorang

[43] No. Kasus: 0021/16.OESIC

anak, tingkat keparahan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, dan luka-luka yang diderita korban.

Selain itu, penerimaan pengadilan atas permintaan korban untuk menghentikan pengaduan tersebut dan menyetujui kesepakatan penyelesaian menunjukkan kegagalan serius dalam memahami perkembangan anak. Seorang anak berusia 8 tahun tidak memiliki kemampuan kognitif untuk mengetahui apa yang terbaik bagi mereka, atau menyadari sepenuhnya dampak keputusan yang mereka buat.

Menurut JSMP, kasus ini menunjukkan mengapa setiap kasus yang melibatkan kekerasan terhadap anak-anak tidak boleh diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan, baik yang terjadi di masyarakat atau diperintahkan oleh pengadilan. Seorang anak dari segala usia rentan dan harus dilindungi oleh pengadilan dan jaksa penuntut umum. Penerimaan oleh pengadilan dan jaksa penuntut umum atas kesepakatan yang dicapai oleh terdakwa dan korban anak, atau orang tua atau wali korban, mengakibatkan hak anak-anak dilanggar. Pengadilan dan jaksa penuntut harus mematuhi Pasal 18 Konstitusi dengan berusaha melindungi semua anak.

3.4 Undang-Undang dan kebijakan mengenai peradilan anak

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak (CRC), Negara harus memasukkan seluruh hak asasi manusia untuk anak-anak ke dalam undang-undang nasional. Selain itu, Negara harus menjamin akses terhadap keadilan bagi anak-anak, sehingga seorang anak dapat menantang pelanggaran hak dan mendapatkan pemulihan yang efektif.

Pada tahun 2003, Timor-Leste meratifikasi CRC dan dua dari tiga protokol opsionalnya. Kecuali ketentuan umum dalam Pasal 18 Konstitusi mengenai perlindungan anak-anak, Timor-Leste belum memasukkan asas-asas dari CRC ke dalam undang-undang nasional. Pada tahun 2016, beberapa kemajuan dilakukan untuk memperbaiki situasi ini, melalui penyusunan undang-undang tentang perlindungan anak dan pengembangan rencana tindakan nasional terhadap anak-anak.

Rancangan Undang-Undang mengenai perlindungan anak

Pada tanggal 18 Oktober 2016, sebuah rancangan undang-undang tentang perlindungan anak dibahas oleh Dewan Menteri, setelah dipresentasikan oleh Kementerian Solidaritas Sosial. Rancangan undang-undang ini dimaksudkan untuk mempromosikan hak-hak anak-anak, mencegah ancaman terhadap kesejahteraan mereka, dan menjamin perlindungan anak-anak yang berisiko dan dalam bahaya untuk mendukung kesejahteraan dan perkembangan mereka sepenuhnya.

JSMP memuji Kementerian Solidaritas Sosial dalam mengembangkan rancangan undang-undang ini namun khawatir bahwa hanya ada sedikit konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil utama dalam perlindungan anak. Sampai saat ini, rancangan undang-undang tersebut belum diterjemahkan dari bahasa Portugis ke bahasa Tetum atau bahasa Inggris. Undang-undang tentang perlindungan anak merupakan langkah penting Negara untuk memenuhi hak anak di Timor-Leste. JSMP berharap ada konsultasi yang berarti untuk memastikan bahwa undang-undang yang kuat disahkan.

Rancangan Rencana Aksi Nasional untuk anak 2016–2020

Rancangan Rencana Aksi Nasional (NAP) untuk Anak adalah rencana empat tahun oleh Negara tentang bagaimana menangani dan memperbaiki kehidupan dan hak-hak anak. Ada empat area prioritas utama dalam rancangan NAP: perlindungan anak-anak, kesehatan dan gizi, pendidikan dasar pra-sekolah dan menengah atas dan partisipasi anak-anak dan remaja. NAP bertujuan untuk membimbing entitas utama dalam penyusunan kebijakan dan program yang ditujukan kepada anak-anak, sesuai dengan prioritas yang ditetapkan untuk mempromosikan hak-hak anak di Timor-Leste.

Pengembangan NAP dipimpin oleh Komisi Hak Anak, dengan dukungan teknis dari UNICEF. Sebelum membuat rancangan, Komisi mengadakan lokakarya tiga hari pada bulan Maret 2016 dimana membawa sejumlah organisasi kunci dari Kementerian Pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil. Selama lokakarya berlangsung, diskusi diadakan mengenai kemajuan apa yang telah dicapai dengan menerapkan rekomendasi dari Komite mengenai Anak-anak untuk membuat kesimpulan akhir. Para peserta juga dikonsultasikan oleh Komisi mengenai bidang apa yang mereka yakini sebagai prioritas dalam NAP. Komisi juga mengadakan lokakarya konsultasi di tiga distrik, Bobonaro, Oe-cusse dan Lautém. Peserta lokakarya ini termasuk Kementerian Pemerintah kunci, organisasi masyarakat sipil serta beberapa orang tua dan anak-anak.

Rancangan NAP menetapkan sebuah tanggapan terpadu oleh Negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak. Tujuan NAP adalah untuk memastikan bahwa semua anak di Timor-Leste dapat ke sekolah, memiliki kehidupan yang sehat, diberi makanan bergizi, merasa aman dan terlindungi, dan dapat mengungkapkan perasaan dan opini mereka tanpa rasa takut. Bidang penting yang menjadi perhatian dalam RAN adalah kebutuhan untuk menjamin hak anak-anak yang tinggal dalam keadaan sulit atau daerah terpencil. Keadilan bagi anak merupakan fokus utama dari NAP. Yang diuraikan adalah tindakan yang harus dilakukan untuk memastikan perlindungan dan dukungan korban anak serta pengurangan kekerasan terhadap anak.

JSMP memuji Komisi Hak Anak mengenai Rancangan NAP, dan meminta Pemerintah untuk memprioritaskan adopsi dan implementasi rancangan NAP pada tahun 2017.

Rekomendasi

21. JSMP mendorong terjemahan terhadap rancangan undang-undang tentang perlindungan anak ke dalam bahasa Tetum dan bahasa Inggris, dilanjutkan dengan konsultasi terbuka sehingga untuk memastikan rancangan undang-undang sepenuhnya sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak dan menanggapi kebutuhan anak-anak yang berisiko dalam Timor-Leste.

4 SAKSI DI SISTEM PERADILAN

Saksi memainkan peranan penting baik dalam proses pidana maupun perdata, dengan memberikan bukti-bukti lisan yang relevan kepada pengadilan. KUHAP Timor-Leste menentukan bahwa seorang saksi harus memberikan kesaksian jika dibutuhkan, kecuali mereka dibebaskan berdasarkan pasal 125. [44] Dalam kebanyakan kasus, tidak ada persoalan yang signifikan untuk mencegah seorang saksi dalam memberikan kesaksian. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus seorang saksi dapat diancam atau menerima ancaman terhadap keselamatan keluarganya. Misalnya, seorang saksi memberikan kesaksian terhadap anggota keluarganya dapat menghadapi tekanan untuk tidak memberikan kesaksian atau berbohong, atau bahkan menghadapi ancaman terhadap keselamatannya. Keadaan semacam ini diperlukan untuk melindungi saksi agar dapat menjamin hak-hak dan kebebasan mereka, serta melindugi bukti yang berhubungan dengan kasus pidana atau perdata sampai putusan dijatuhkan oleh hakim.

4.1 Tindakan perlindungan korban dan saksi

Kurangnya perlindungan terhadap saksi dalam proses pidana dan perdata merupakan tantangan berat terhadap partisipasi saksi dan korban yang efektif. Jika korban dan saksi tidak merasa aman, berarti pengadilan tidak dapat menemukan semeua fakta-fakta yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Proses pengadilan, khususnya dalam pemberian bukti merupakan sebuah pengalaman yang berat dan menakutkan bagi saksi dan korban. Hal ini akan lebih parah ketika saksi dan korban dihadapkan langsung untuk melakukan kontak dengan terdakwa selama proses persidangan. Kontak tersebut dapat terjadi karena saksi dan korbn diminta untuk menunggu persidangan pada ruang yang sama dengan terdakwa, atau mereka harus pergi ke pengadilan dengan satu mobil. Korban juga dapat diminta untuk memberikan bukti di ruang persidangan di depan terdakwa dan keluarganya. Dalam situasi semacam itu, akan beresiko bahwa terdakwa akan mencoba untuk mengintimidasi saksi atau korban agar dapat menghalanggi kesaksian yang akan diberikan.

JSMP berpendapat bahwa Negara perlu menerapkan tindakan perlindungan terhadap saksi dan korban secara memadai. Penerapan beberapa standar berikut akan menjamin saksi dan korbn merasa aman selama proses persidangan, dan dengan demikian mereka dapat memberikan bukti yang akurat kepada pengadilan.

Sebuah standard perlindungan praktis dapat menjamin bahwa saksi (termasuk korban) dapat diantar ke pengadilan secara terpisah dengan terdakwa. Hal ini bukan sesutau yang lazim bagi terdakwa, korban dan saksi untuk melakukan perjalanan berjam-jam dalam satu mobil untuk mengikuti persidangan. Selama dalam perjalanan tersebut, terdakwa bisa melakukan intimidasi terhadap korban dan saksi. Korban pun bisa trauma dari pengalaman yang ada, yang dapat menghalangginya untuk memberikan kesaksiannya.

Dibuat sebuah ruang khsusu di setiap pengadilan yang mana korban dan saksi dapat menunggu dalam sebuah lingkungan yang nyaman merupakan tindakan

[44] Republik Demokratik Timor-Leste, KUHAP, UU No. 13/2005 tanggal 22 November 2011.

penting lain dari perlindungan yang harus diterapkan. Ketika seorang korban diminta untuk menunggu persidangan dengan terdakwa dalam ruangan yang sama, akan beresiko tinggi bahwa korban bisa mendapatkan traumatisasi atau merasa terancam. Saat ini ruang tunggu hanya tersedia di pengadilan distrik Suai dan Oecuse. Akan tetapi, JSMP mendengar bahwa dalam beberapa kasus ruangan tersebut tidak dipakai. JSMP mendorong Kejaksaan dan pengadilan untuk memanfaatkan ruang tunggu yang tersedia di pengadilan Suai dan Oecuse. Ruang tunggu yang aman juga harus didirikan di pengadilan Distrik Baucau dan Dili. Setiap ruang tunggu harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai yang dpat memberikan kenyamanan bagi saksi dan korban untuk menunggu selama proses persidangan. Fasilitas tersebut harus termasuk toilet yang hanya diperuntukan bagi mereka yang ada di dalam ruangan tersebut dan mainan bagi anak-anak korban dan saksi.

Pada beberapa kesempatan di 2016, JSMP memantau beberapa kasus yang mana korban dan saksi terlihat takut dalam memberikan bukti di depan terdakwa, namun tidak ada upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Undang-udang perlindungan anak memuat beberapa tindakan yang mana pengadilan dapat menerapkannya secara mudah, agar dapat melindungi saksi dan korban dari terdakwa. Setelah ada permohonan dari Jaksa atau permintaan dari korban dan saksi, pengadilan dapat melindungi saksi dan korban selama proses persidangan.[45] Gambar dari seorang saksi atau korban dapat ditutupi atau suaranya dirubah. JSMP percaya bahwa cara yang paling mudah/murah dalam melindungi saksi dan korban adalah dengan menggunakan layar untuk menutupi korban dan saksi dari penglihatan terdakwa, Pengadilan juga memungkinkan korban dan saksi memberikan keterangan melalui teleconference.[46] Ketika memberikan kesaksian melalui relekonference atau ketika ditutupi dari penglihatan terdakwa, seorang korban atau saksi dapat memberikan kesaksian dengan bebas dari ketakutan atau hambatan. Tindakan semacam itu gampang dan tidak memakan biaya mahal untuk diimplementasikan. JSMP merekomendasikan bahwa pengadilan harus segera mengimplementasikan tindakan-tindakan tersebut agar dapat melindunggi korban dan saksi.

Pada kesempatan dimana seorang saksi, korban atau keluarga mereka mendapatkan ancaman dari terdakwa, dapat disampaikan kepada Jaksa atau PNTL. Ketika hal ini terjadi, Jaksa harus mengaturnya dengan PNTL untuk memberikan perlindungan yang secukupnya bagi korban atau saksi dan keluarganya selama masa proses persidangan. Pada akhirnya Jaksa lah yang bertanggungjawab untuk menjamin semeua bukti dalam sebuah kasus, termasuk kesaksian dari saksi atau korban.[47] Atas dasar inilah Jaksa juga harus menginvestigasi semua ancaman terhadap saksi, korban atau keluarganya, dan menuntut kasus-kasus yang terbukti. JSMP yakin bahwa penuntutan kasus-kasus semacam itu akan menjadi contoh bagi masyarakat lain bahwa setiap individu yang melakukan ancaman terhadap saksi dan korban, dan penghambat keadilan akan ditangani sedemikian rupa.

[45] Timor-Leste, *Undang-undang Perlindungan Saksi*, Pasal 4.
[46] Timor-Leste, *Undang-undang Perlindungan Saksi*, Pasal 5.
[47] Republik Demokratik Timor-Leste, Undang-Undang mengenai Kejaksaan, No. 14/2005 of 3 September 2005.

4.2 Penerapan Undang-Undang Perlindungan Saksi

Perlindungan saksi dalam kasus pidana dan perdata merupakan kewajiban Negara, dan atas alasan ini Parlemen Nasional membuat Undang-Undang No. 2/2009 mengenai Perlindungan Saksi yang diberlkukan pada tanggal 30 April 2009. Meskipun demikian, selama tujuh tahun sejak pemberlakuan, pemerintah belum menerapkan undang-undang tersebut dengan baik.

JSMP mengamati beberapa kasus pada tahun 2016 dimana tindakan perlindungan yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi, jika diterapkan, akan bermanfaat untuk menjamin adanya perlindungan yang tepat bagi korban atu saksi. Begitu pula penerapakan tindakan yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi akan membantu pengadilan untuk memastikan dalam pembuktian fakta.

JSMP percaya bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi penting dalam menjamin perlindungan saksi, korban[48] dan keluarganya[49] dalam proses pidana dan perdata. Melalui pemberian perlindungan, undang-undang mendorong saksi untuk memberikan bukti dari apa yang mereka lihat dan selanjutnya membantu pengadidlan untuk mengembangkan semua pemahaman terhadap kasus pidana dan perdata sehingga dapat memberikan putusan.

Undang-undanga Perlindungan saksi menjamin bahwa setiap saksi atau korban yang memberikan bukti dapat diberikan perlindungan sebelum, selama dan sesudah pemberian bukti. Undang-undang mengatur kerangka atas perlindungan bagi semua saksi dalam proses perdata atau pidana ketika mereka dan keluarga '…nyawa, fisik atau integritas psikologi, kebebasan atau aset yang bernilai tinggi terhambat karena kontribusi mereka untuk menjamin bukti-bukti atau penemuan kebenarn dalam proses hukum.[50]

Tindakan-tindakan/standar yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi harus diterapkan harus diterapkan dimana '….tindakan-tindakan semacam itu terbukti diperlukan dan layak dalam memberikan perlindungan terhadap orang-orang dan mencapai tujuan dari proses tersebut.'[51]

Pasal 25 Undang-undang Perlindungan Saksi memberikan tanggungjawab penuh bagi pemerintah dalam penegakkan undang-undang ini. Meskipun demikian, JSMP mengamati bahwa sejak undang-udang ini diberlakukan pada tahun 2009, belum diterapkan dengan baik untuk melindunggi saksi-saksi dalam memberikan kesaksian mereka di depan pengadilan. Dalam beberapa kasus yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2016, pengadilan tidak menerapkan semua tindakan untuk melindunggi para saksi sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang juga memat beberapa pasal mengenai perlindungan saksi. Jika diimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut akan melindunggi para saksi, korban dan keluarganya dari tekanan atau ancaman. JSMP

[48] Definisi saksi dalam undang-undang adalah umum yaitu termasuk korban.
[49] Keluarga diklasifikasi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi adalah saksi '…suami-istri, keluarga dengan garis menurun, anak-anak, saudara kandung dan orang lain yang dekat dengan saksi'
[50] Republik Demokratik Timor-Leste, *Undang-Undang Perlindungan Saksi*, No. 2/2009 of 6 May 2009, Article 1(1).
[51] Timor-Leste, *Undang-Undang Perlindungan Saksi* Pasal 1 (3).

mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Saksi tersebut.

Rekomendasi

22. JSMP mendorong pengadilan untuk menerapkan tindakan perlindungan saksi pada setiap kasus di depan pengadilan, khususnya dalam kasus-kasus yang membahayakan keselamatan saksi atau korban karena karakteristik khusus, termasuk kasus kekerasan berbasis gender.

23. JSMP juga mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan Undang-undang Perlindungan Saksi.

5 KASUS-KASUS YANG MELIBATKAN OTORITAS NEGARA

5.1 Kekebalan anggota Parlemen dan Pemerintah

Konstitusi Timor-Leste mengatur kekebalan bagi anggota Parlemen dan pemerintah.[52] Kekebalan tersebut menjamin perlindungan terhadap anggota dari proses pidana dan perdata atas perbuatan yang dilakukan dalam hal tugas Parlemen.

Pasal 94 Konstitusi mengatur hak istimewa anggota Parlemen. Sesuai dengan pasal 94.1, para anggota dilindunggi dari proses perdata, pidana dan disipliner dalam hal memberikan suara dan pendapat-pendapat mereka saat melakukan tugas mereka. Meskipun demikian, Pasal 94.2 memungkinkan hal istimewa Parlemen dapat ditarik, sesuai dengan Peraturan Prosedur Parlemen Nasional.[53]

Pasal 113 mengatur kekebalan bagi anggota pemerintah tetapi memberikan pembatasan dalam hal pemberian kekebalan tersebut. Anggota pemerintah secara otomatis diberhentikan ketika mereka telah mendapatkan dakwaan atas satu tindak pidana yang hukumannya melebih 2 tahun penjara.[54] Sementara, seseorang anggota Pemerintah didakwa atas sebuah tindak pidana yang ancaman hukumannya 2 tahun atau kurang dari 2 tahun penjara, parlamen nasional memiliki kebijaksanaan untu memutuskan apakah anggota tersebut dapat diberhentikan atau tidak.[55]

JSMP mengamati dalam beberapa tahun terakhir ini dimana terdakwa mengklaim kekebalan dari proses pidana karena posisi mereka sebagai anggota Parlemen atau pemerintah. Dalam kasus ini, Parlemen Nasional lambat dalam menanggapi permintaan pengadilan untuk menghentikan anggotanya dari jabatan. Oleh karena itu, Parlemen Nasional tidak perlu menunda dimulainya proses persidangan.

JSMP yakin bahwa dalam kasus-kasus yang melibatkan tuduhan serius terhadap anggota Pemerintah atau Parlemen, penting untuk menjamin bahwa prsoalan kekebalan tidak dapat menghalangi persidangan terhadap anggota pemerintah dan Parlemen, setelah menerima permohonan, bertindak secepatnya untuk memutuskan apakah anggota Parlemen atau pemerintah tersebut dapat diberhentikan. Meskipun ketika seseorang anggota pemerintah yang didakwa dengan ancaman hukuman di atas 2 tahun peenjara, maka harus diberhentikan tanpa penundaan dan kebijaksanaan.

[52] Republik Demokratik Timor-Leste, *Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste*, disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Maret 2002, Pasal 94 & 113.
[53] Republik Demokratik Timor-Leste, Peraturan Parlemen Nasional, No. 5/2004 5 Mei 2004, Pasal 10 dan 11; Republik Demokratik Timor-Leste, *Peraturan Parlemen Nasional Republik Demokratik Timor-Leste,* No. 15/2009 11 November 2009, Pasal 8.
[54] Timor-Leste, *Konstitusi*, Pasal 113.1
[55] Timor-Leste, *Konstitusi,* Pasal 113.2

Kasus yang melibatkan Isabel Ximenes [56]

Isabel Ximenes didakwa melakukan tindak pidana **Pengelolaan tidak benar karena kealpaan** (pasal 275), penggelapan (pasal 295) dan penyalahgunaan kewenangan (pasal 297). Persidangan untuk kasus ini dijadwalkan dimulai pada November 2015. Meskipun demikian, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan dengan alasan bahwa Isabel Ximenes sedang menjabat Sekretaris Negara untuk urusan Seni dan Budaya pada saat ia didakwa atas kasus tersebut, Parlemen Nasional perlu mengeluarkan sebuah resolusi untuk menghentikan kekebalan.

Dalam Laporan Tinjauan Umum Sektor Pengadilan 2015 JSMP menganalisis kasus ini dan merekomendasikan bahwa Isabel Ximenes harus segera diberhentikan sementara dari tugasnya sebagai Sekretaris Negara untuk Urusan Seni dan Budaya.[57] Khususnya, karena dua dari tiga tindak pidana yang dituduhkan terhadap Isabe Ximenes diancam dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun penjara, dan sesuai dengan pasal 113.1 Isabel Ximenes harus diberhentikan segera dari tugasnya dan kasusnya pun segera di sidangkan.[58]

Akan tetapi, Pengadilan Distrik Dili tidak mengadili kasus ini pada tahun 2016 dan permohonan pengadilan untuk mengeluarkan sebuah resolusi untuk menangguhkan kekebalan Isabel Ximenes diabaikan oleh Parlemen Nasional. JSMP prihatin bahwa tidak ada perkembangan dalam kasus ini sejak mengalami penundaan pada tahun 2015.

Penundaan yang berkepanjangan tersebut tidak dapat meminta Isabel untuk bertanggungjawab atas tuduhan terhadap dirinya dan ia dianggap di atas hukum. Isabel Ximenes harus menjawab tuduhan terhadapnya di pengadilan Distrik Dili dan harus diperlakukan sama di depan hukum. Oleh karena itu, JSMP meminta kepada Pengadilan Distrik Dili untuk memulai persidangan terhadap kasus tersebut tanpa penundaan lagi.

Kasus yang melibatkan Vicente Guterres [59]

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tahun 2008, Vicente Guterres, mantan Presiden Parlemen Nasional bersama dengan Francisco 'Borlaku' Soares, mantan Sekretaris Negara urusan Penguatan Institusi, dan João Rui Amaral, mantan Sekretaris Umum Parlemen Nasional membeli 65 mobil Toyota Prados bagi semeua anggota Parlemen Nasional, dengan total biaya sekitar $2,171,000.

Kontrak pembelian diberikan kepada Midori Motors, Perusahan Korea yang berbasis di Dili, tampa melalui sebuah tender atau bentuk lain yang biasa disebut penawaran, sebagaimana tertuang dalam undang-undang. Begitupun dari 65 kendaraan yang diberikan kepada Parlemen Nasional adalah model Toyota yang murah ketimbang apa yang seharusnya telah tertera dalam kontrak.

---

[56] Kasus No. 0283/2013.PDDIL

[57] JSMP, *Laporan Tinjauan Umum Sektor Pengadilan 2015 – Laporan Tahunan JSMP* (April 2016), ada di: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2012/05/JSMP_OJS-2015_English_FINAL.pdf

[58] JSMP mencatat bahwa dalam laporannya, *Laporan Tinjauan Umum Sektor Pengadilan 2015* – Laporan Tahunan JSMP, (April 2016) hal 39 & 40, JSMP mengatakan bahwa sesuai dengan pasal 113(2) Konstitusi, Isabel Ximenes harus segera diberhentikan dari jabatan. Nomor dalam Pasal ini tidak benar dan seharunya adalah Pasal 113.1.

[59] No. Kasus 0945/2014

Jaksa Penuntut Umum mendakwa kedua orang terdakwa dengan keterlibatan dalam ekonomi keterlibatan ekonomi dalam usaha.[60] Hukuman untuk kasus keterlibatan ekonomi dalam usaha berkisar antara 3 – 15 tahun penjara.

Pengadilan tidak dapat memulai persidangan atas kasus ini karena terdakwa, Vicente Guterres, terus mengkalim memiliki kekebalan terhadap persidangan atas dugaan tindak pidana tersebut. Karena klaim dari terdakwa maka proses persidangan masih tertunda sampai saat ini. Pada tahun 2016, pengadilan mengajukan dua permohonan kepada Parlemen Nasional untuk memberhentikan terdakwa dan kemudian mencabut kekebalan sehingga persidangannya dapat dimulai.

Akan tetapi, JSMP berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki kekebalan dari proses pengadilan tersebut. Pasal 94.1 Konstitusi memberikan kekebalan kepada anggota Parlemen untuk hanya sebatas pada pemberian suara dan menyampaikan pendapat saat menjalankan tugas. Berdasarkan hal ini kekebalan bagi anggota Parlemen tidak dapat diberlakukan untuk tindakan lain yang dilakukan oleh seseorang anggota. Pasal 94.2 mengijinkan Parlemen Nasional untuk mencabut kekebalan sesuai dengan Peraturan internal Parlemen Nasional.[61] Peraturan tersebut mendukung dan sedikit memperluas kekebalan bagi anggota Parlemen, tetapi tidak lebih dari kekebalan yang diatur dalam Konstitusi. Hal ini berarti bahwa anggota Parlemen hanya memiliki kekebalan pidana dan perdata untuk pemilian dan penyampaian pendapat saat melakukan tugas resmi mereka.

Dalam kasus ini, karena tuduhan terhadap terdakwa tidak berhubungan dengan pendapat atau suara saat melakukan tugasnya sebagai anggota Parlemen, ia tidak kebal dari proses tersebut. Dengan demikian, JSMP mendorong pengadilan untuk memulai persidangan atas kasus ini tampa penundaan, karena Vicente Guterres harus menjawab tuduhan terhadap dirinya.

Rekomendasi

24. Sesuai dengan Konstitusi pasal 113.1, Isabel Ximenes harus segera diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris Negara untuk urusan Seni dan Budaya. Oleh karena itu, kekebalannya secara otomatis dicabut sebagai anggota pemerintah dan memungkinkan pengadilan Distrik Dili segera mengadili kasus yang melibatkan Isabel Ximenes.

25. Pengadilan Distrik Dili harus segera mengadili kasus Vicente Guterres, dimana sesuai dengan Pasal 94 Konstitusi, tidak mendapatkan kekebalan dari proses pidana yang dapat dimulai kembali.

26. Pelatihan harus diberikan kepada Jaksa dan Hakim mengenai penanganan kasus pidana dan perdata yang melibatkan anggota Parlemen dan Pemerintah, dalam hal kekebalan dan kapan hal ini akan dicabut.

[60] Timor-Leste, *KUHP*, pasal 299.2

[61] Timor-Leste, *Peraturan Parlemen Nasional,* No. 5/2004, Pasal 10 dan 11; Timor-Leste, *Peraturan Parlemen Nasional Republik Demokratik Timor-Leste,* No. 15/2009, pasal 8.

5.2 Persidangan terhadap kasus korupsi

Korupsi berdampak besar terhadap masyarakat, memunculkan tantangan yang besar terhadap Negara hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik begitu juga terhadap institusi Negara dan kepemimpinannya. Oleh karena itu, penting bahwa setiap tuduhan kasus korupsi terhadap otoritas Negara harus diselidiki oleh jaksa dan disidangkan oleh pengadilan karena hal ini akan membuat otoritas Negara dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2016, JSMP mengamati 10 kasus. JSMP mengakui kerja keras Komisi Anti Korupsi, jaksa dan pengadilan dalam kasus korupsi, karena kasus-kasus ini secara teknis bisa rumit dan memakan waktu untuk melakukan investigasi dan menyidangkannya. Meskipun demikian yang menjadi keprihatinan adalah bahwa sejumlah putusan kasus tidak menjadikan pelaku bertanggungjawab terhadap tindakan kesengajaan dalam penyalahgunaan posisi atau kewenangan mereka. JSMP meminta pengadilan untuk memberikan hukuman bagi terdakwa kasus korupsi dimana pada saat yang sama mencerminkan keseriusan dari tindak pidana yang dilakukan dan perbuatan yang dianggap sebagai efek jerah bagi otoritas Negara lainnya untuk terlibat dalam kasus korupsi.

Kasus korupsi yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2016 diringkas pada **Lampiran B**.

Kasus yang melibatkan Emília Pires and Madalena Hanjam [62]

Fakta-fakta hukum

Jaksa mendakwa bahwa pada tahun 2012, Madalena Hanjam mengirim sebuah permohonan kepada Perdana Menteri Xanana Gusmao untuk menyetujui dana darurat bagi Kementerian Kesehatan, berjumlah US$1.3 juta. Presentase dari total uang tersebut digunakan untuk membeli 100 tempat tidur untuk ortopedi bagi Rumah Sakit Nasional Guido Valdares (HNGV). Peralatan medis lainnya dibelikan untuk Rumah Sakit Nasional dan Pusat Kesehatan. Tempat tidur fleksibel tersebut dipasang di Rumah Sakit Nasional.

Madalena Hanjam kemudian mengirim surat lain lagi untuk meminta Perdana Menteri untuk mengesahkan sebuah proses penunjukan langsung (*single source producurement*) untuk proyek pembelian tempat tidur dari sebuah perusahaan yang dimiliki oleh suaminya Emília Pires, yang berkedudukan di Australia.

Mengenai Emília Pires, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa setelah Perdana Menteri mengesahkan dana darurat tersebut, Emilia Pires membuka sebuah rekening baru untuk memungkinkan suaminya akses ke uang tersebut dari Asutralia untuk membeli barang-barang dimaksud.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa dua orang terdakwa melakukan pertemuan persidapan untuk mengawasi pembelian tempat tidur, termasuk

[62] Kasus No. 1212/12.PDDIL; JSMP, 'Pengadilan Distrik Dili menghukum mantan Menteri Keuangan 7 tahun penjara dan 4 tahun penjara bagi Menteri Kesehatan. JSMP: Hukuman bagi terpidana Emilia Pires bisa tidak memiliki makna -23-Dezembru-2016' (23 December 2016), tersedia di: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2016/01/PrDesizaunbaKazuHanzamnoEMILIA_Tetum.pdf

pertemuan untuk memutuskan mengenai *single source*. Didakwa juga bahwa karena perbuatan terdakwa, Negara mengalami kerugian sebesar $280,000.

Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pengelolaan yang tidak benar (Pasal 274) dan keterlibatan ekonomi dalam usaha (pasal 299). Tindak pidana ini hukumannya berkisar antara 1 – 4 tahun penjara dan 3 – 10 tahun penjara.

Kedua orang terdakwa membantah dakwaan terhadap mereka.

Proses pengadilan

Pengadilan Distrik Dili terus menyidangkan kasus ini pada tahun 2016. Kedua terdakwa menggunakan hak mereka untuk tetap diam dan tidak mau memberikan bukti di pengadilan.

Akan tetapi beberapa saksi utama memberikan bukti kepada pembelaan termasuk Mari Alkatari, Sekretaris Umum Partai Fretilin; Sérgio Lobo, mantan Menteri Kesehatan; Xanana Gusmão, Mantan Perdana Menteri; José Bareto, Wakil Direktur ETDA; José Ramos-Horta, Mantan Presiden Timor-Leste; Jose Antonio Fatima Verdial, Direktur Umum pada Kementerian Keuangan; dan Francisco Guterres, Mantan Sekretaris Negara urusan keamanan.

Setelah mendegarkan kesaksian dari para saksi, pengadilan melanjutkan ke pembacaan tuntutan dan pembelaan akhir. Pada tanggal 20 September 2016, JPU memulai tuntutan mereka. Mereka mengatakan bahwa pada tahun 2011 dan 2012, Jaksa telah memasukan tuntutannya, kedua orang terdakwa berkonspirasi untuk mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut dengan membeli tempat tidur, dengan memberikan proyek ini kepada Perusahaan suaminya Emilia Pires. Selanjutnya, kedua orang terdakwa menggunakan jabatan mereka untuk dengan sengaja melanggar Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa. Terutama, Madalena Hanjam melanggar undang-undang yang berhubungan dengan penunjukkan secara langsung (*single source procurement)* dan kedua terdakwa melanggar undang-undang tersebut dengan memberikan proyek kepada seseorang yang memiliki hubungan langsung dengan Emília Pires. Jaksa mendakwa bahwa para terdakwa melanggar prinsip transparansi dan kemandirian. Jaksa meminta pengadilan untuk menghukum para terdakwa 10 tahun penjara dan meminta para terdakwa secara bersama-sama membayar kompensasi perdata sebesar $100,000 kepada negara.

Pada tanggal 22 September 2016, team pengacara Madalena Hanjam memberikan pembelaan akhir. Mereka menerangkan bahwa bukti yang dihadirkan ke pengadilan menunjukan bahwa Madalena Hanjam mengikuti perintah dari Kementerian Kesehatan. Mereka mengatakan bahwa rencana untuk membeli tempat tidur berasal dari Kementerian Kesehatan dan ketika Madalena Hanjam mengajukan permohonan untuk mengeluarkan dana darurat sesuai dengan rencana tersebut. Sehubungan dengan keabsahan dari proses untuk membeli tempat tidur, pembela menjelaskan bahwa kedua terdakwa mengikuti aturan pengadaan dengan tepat dan melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan.

Pembela mengatakan bahwa tidak ada bukti yang dihadirkan oleh Jaksa untuk menentukan bahwa Madalena Hanjam telah menyalahgunakan jabatannya untuk memberikan keuntungan secara langsung kepada dirinya atau Emília Pires. Selanjutnya. Pembela mengambarkan keterangan saksi, menjelaskan bahwa peranan dari Kementerian Keuangan adalah untuk melakukan verifikasi hal-hal berhubungan dengan keuangan. Verifikasi ini diajukan kepada Perdana Menteri untuk mendapatkan persetujuan, dan Kementerian Keuangan akan menyerahkan ke pengadaan dan pengawasan untuk memproses sesuai dengan kewenangan mereka. Oleh karena itu, proyek ini melibatkan Kementerian Kesehatan, maka Kementerian inilah yang diberikan ijin untuk melakukan pengadaan/pembelian.

Pada tanggal 22 September 2016, Pengadilan menerima sebuah permohonan dari pemerintah untuk membatalkan larangan bepergian bagi Emilia Pires, sehingga ia dapat pergi dan mewakili Timor-Leste dalam pertemuan G7+. Sesuai dengan Pasal 192 KUHAP, pengadilan memerintahkan bahwa Emília Pires dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Meskipun demikian, ia diminta untuk kembali ke Timor-Leste pada tanggal 19 Oktober 2016 dan menyerahkan paspornya kepada pengadilan pada hari berikutnya. Pembacaan tuntutan akhir atas Emília Pires ditunda sampai pada tanggal 20 Oktober 2016.

Pada tanggal 18 Oktober 2016, Emília Pires gagal meminta untuk menunda kepulangannya ke Timor-Leste sampai pada tanggal 1 November dan menyelesaikan tuntutan akhirnya. Pengadilan memenuhi permintaan Emília Pires untuk menunda kepulangannya ke Timor-Leste dan meminta agar paspornya diserahkan kepada pengadilan pada tanggal 24 Oktober 2016.

Pada tanggal 24 Oktober 2016, Emília Pires gagal untuk tampil di Pengadilan karena ia masih berada di luar negeri. Pengadilan menyetujui permintaan pengacara Emília Pires bahwa ia menyerahkan paspornya pada tanggal 29 Okotber 2016.

Pada tanggal 4 November 2016, Emília Pires kembali gagal untuk hadir di pengadilan. Pada saat itu pengadilan memerintahkan Emilia Pires untuk memberikan dokumentasi mengapa ia tidak kembali ke Timor-Leste. Pengacara Emilia Pires menyerahkan dokumen tersebut pada tanggal 16 November 2016. Setelah meninjau dokumen-dokumen tersebut, pengadilan menemukan dokumen tersebut bukan asli dan menerangkan bahwa mereka tidak akan memberikan perpanjangan lagi. Oleh karena itu, Emilia Pires diperintahkan untuk hadir di pengadilan dengan segera.

Pada tanggal 19 November 2016, Emilia Pires, menggunakan haknya sebagai seorang warga Negara Portugal [63] , memohon bahwa Pengadilan Distrik Dili mengurus kasusnya untuk dipindahkan ke Portugal sesuai dengan Hukum Internasional mengenai Kerjasama Pidana Internasional.[64]

Pada tanggal 25 November 2016, tuntutan dilanjutkan. Jaksa mengulangi bahwa tututan terhadap terdakwa telah terbukti. Mereka meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 10 tahun penjara dan memerintahkan kedua terdakwa untuk sama-sama membayar ganti rugi pergata sebesar $100,000 kepada negara.

[63] Emilia Pires memiliki kewarga-negaraan rangkap Timor-Leste, Portugal dan Australia.
[64] Republik Demokratik Timor-Leste, *Law on International Criminal Regime Cooperation*, No. 15/2011 of 18 October 2011.

Pengacara Madalena Hanjam' menyatakan kembali pembelaan akhirnya dan menyatakan kritik terhadap cara Jaksa dalam menangani kasus ini.

Pada tanggal 30 November 2016, Pengadilan memerintahkan bahwa ketika Emília Pires kembali ke Timor-Leste, ia harus secara otomatis ditahan dan pengadilan diberitahukan mengenai hal ini. Pengadilan juga memutuskan untuk tidak menyetujui permohonannya untuk menyidangkan kasus tersebut di Portugal.

Pada tanggal 6 Desember 2016, Pengadilan memerintahkan Emília Pires untuk masukan ke dalam tahanan sementara. Pada tanggal 14 Desember 2016, pengacara Emilia Pires mengajukan sebuah permohonan kepada Pengadilan Tinggi. Permohonan ini mempersoalkan validitas atas perintah pengadilan tertanggal 30 November 2016.

Putusan dari Pengadilan Distrik Dili

Pada tanggal 20 Desember 2016, Pengadilan membacakan putusannya dalam kasus ini dan menyatakan tindak-tindakan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana keterlibatan ekonomi dalam usaha sesuai dengan pasal 299.1 KUHP. Selain itu, pengadilan menemukan para terdakwa terbukti melanggar undang-undang mengenai *pengadaan*.[65]

Akan tetapi, pengadilan membebaskan para terdakwa dari tindak pidana dengan sengaja melakukan pengelolaan yang tidak benar sesuai dengan pasal 274 KUHP. Pengadilan juga menemukan bahwa kedua terdakwa tidak menyebabkan Negara mengalami kerugian sesuai dengan pasal 299.2 KUHP.

Pengadilan menghukum terdakwa Emília Pires 7 tahun penjara dan Madalena Hanjam 4 tahun penjara. Pengadilan memerintahkan kedua orang terdakwa masing-masing membayar US$100 untuk biaya perkara.

Komentar

Korupsi merupakan tindak pidana serius yang dapat merusak kesejahteraan dan stabilitas sebuah Negara serta menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Tindak pidana korupsi dapat menambah kemiskinan karena kasus ini dapat memberikan dampak negative terhadap keuangan Negara serta melanggar hak ekonomi dan sipil.

JSMP memuji Jaksa Penuntutu Umum dan pengadilan atas penangganan kasus ini dan komitmenya untuk melakukan investigasi dan menyidangkan para terdakwa. Kasus korupsi secara umum sangat rumit untuk diinvestigasi dan dituntut. Namun dalam hal kasus ini, JSMP mengamati bahwa proses persidangan berlangsung baik, meskipun kasus tersebut memakan waktu yang lama untuk diselesaikan dan tantangan yang muncul setelah Emilia Pires menyalahgunakan ijin pengadilan untuk perjalanan keluar negeri.

Akan tetapi, JSMP prihatin atas ijin yang diberikan oleh pengadilan kepada Emilia Pires untuk melakukan perjalanan ke luar negeri sementara tidak ada mekanisme untuk dilakukan ekstradisi bagi Emilia Pires. Pasal 192 melarang terdakwa untuk melakukan perjalanan ke luar negeri atau meninggalkan kediamananya tanpa ijin.

[65] Republik Demokratik Timor-Leste, Peraturan Pengadaan Barang, Keputusan No. 5/2005 tanggal 8 November 2005; Republik Demokratik Timor-Leste, Perubahan pada Peraturan Undang –Undang Pengadaan, Keputusan No. 1/2010 tanggal 12 Februari 2010.

JSMP juga prihatin atas pendelegasian oleh pemerintah kepada mantan Menteri Keuangan yang didakwa dengan kasus korupsi untuk mewakili Timor-Leste pada forum internasional. JSMP berpendapat bahwa perbuatan semacam itu dapat ditafsirkan sebagai ketidak seriusan pemerintah dalam menanggapi tuduhan korupsi.

Dalam kasus ini, pengadilan memberikan ijin kepada Emilia Pires untuk melakukan perjalanan ke luar negeri selama 9 hari untuk mewakili Negara pada pertemuan tingkat tinggi. Oleh karena itu, pengadilan mengijinkan Emilia Pires untuk memperpanjang kepulangannya ke Timor-Leste. Sampai saat ini, Emilia Pires terus tidak mematuhi perintah pengadilan dengan tidak kembali ke Timor-Leste. Hal ini tidak memungkinkan ditegakkannya hukuman bagi Emilia Pires.

Seorang terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana berat harus dilarang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan paspornya harus disita. Sementara pasal 192 memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan ijin, JSMP percaya ijin semacam itu dapat diberikan setelah mempertimbangkan keseluruhan dari dakwaan terhadap terdakwa, alasan atas perjalanan ke luar negeri, kemungkinan besar akan kembali dari luar negeri dan apakah terdakwa memiliki dua kewarganegaraan.

JSMP yakin bahwa dalam kasus ini, pengadilan seharusnya mempertimbangkan tingkat keparahan dari tindak pidana yang didakwakan kepada Emili Pires dan status proses persidangan. Karena proses sedang berlangsung dalam kasus ini, dengan perjalanan Emilia Pires ke luar negeri, proses pengadilan dan putusan pun tertunda. Kenyataannya Emilia Pires memiliki dua kewarga-negaraan yang seharusnya sudah dipertimbangkan oleh pengadilan, karena hal ini kemungkinan tidak akan kembali ke Timor-Leste. JSMP berpendapat bahwa pengadilan seharusnya tidak memberikan ijin kepada Emilia Pires melakukan perjalanan ke luar negeri atau tidak memperpanjang waktunya di luar negeri.

5.3 Kasus-kasus yang melibatkan otoritas negara

Kasus banding yang melibatkan Calistro Gonzaga

Fakta hukum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012, terdakwa, sebagai Komandan Investigasi Kriminal PNTL, menangkap 4 orang warga Negara Indonesia dan satu orang warga Negara Africa di Hotel Central. Mereka ditangkap karena membawa 3.5 kilogram obat terlarang yang diserahkan kepada Jaksa, dan 3 kilogram lainnya hilang tanpa ada justifikasi.

Setelah menangkap kelima orang tersangka, terdakwa tidak membawanya segera ke hadapan Jaksa untuk menfasilitasi investigasi. Namun justru terdakwa membiarkan kelima orang tersangka untuk secara bebas berkeliaran di Hotel Central. Kemudian. Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2012, terdakwa membawa kelima orang terdakwa ke Bandara Internasional Dili dan mengembalikan mekere ke Indonesia.

Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan penyalahgunaan kewenangan (Pasal 297) dan tidak melaporkan kejahatan (Pasal 286). Hukuman maksimal untuk

penyalahgunaan kewenangan adalah 4 tahun penejara, sementara hukuman atas tidak melaporkan kejahatan adalah 2/3 hukuman dari tindak pidana yang tidak dilaporkan.

Putusan dari Pengadilan Distrik Dili

Kasus yang disidangkan oleh Pengadilan Distrik pada bulan Juli 2014. Terdakwa dan beberapa saksi memberikan kesaksian, dimana setelah Pengadilan Distrik menyidangkan tuntutan akhir.

Sebelum hukuman dijatuhkan, Pengadilan Distrik Dili merubah dakwaan dari penyalahgunaan kewenangan (Pasal 297) ke tindak pidana penculikan (Pasal 160).

Pada tanggal 8 Agustus 2014, Pengadilan Distrik DIli menemukan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penculikan dan tidak melaporkan kejahatan, khususnya pengadilan menemukan terdakwa terbukti bersalah karena tidak melaporkan kejahatan dan lima kasus dalam penculikan kelima orang warga Negara asing. Pengadilan mengakumulasi keenam tindak pidana dan menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara terhadap terdakwa.

Upaya banding dari pembela

Pembela mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Distrik Dili). Alasan dilakukan upaya banding adalah karena pengadilan mempertimbangkan bukti utama dari terdakwa dan tidak mempertimbangkan permintaan dari terdakwa untuk memanggil atasannya yang dapat memberikan bukti pendukung.

Pada tanggal 28 Oktober 2014, Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusannya untuk membatalkan putusan dari pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Distrik Dili) dan memerintahkan persidangan ulang. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Distrik Dili untuk mendengarkan dan mempertimbangkan bukti dari atasan terdakwa.

Putusan persidangan ulang dari Pengadilan Distrik Dili

Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kembali kasus ini pada tahun 2015. Pada persidangan ulang tersebut, Pengadilan Distrik Dili mematuhi Pengadilan Tinggi dan memeriksa bukti dari atasan terdakwa, Xanana Gusmão dan Longuinhoes Monteiro.

Pada tanggal 25 September 2015, pengadilan menemukan terdakwa bersalah. Meskipun demikian, berdasarkan bukti baru dari atas terdakwa, pengadilan mengurangi hukuman 9 tahun penjara menjadi 8 tahun 6 bulan penjara.

Banding kedua dari pembela

Terdakwa mengajukan lagi banding terhadap putusan pada persidangan ulang pada pengadilan tingkat pertama.

Pada tanggal 30 November 2016, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan dari persidangan kedua pada pengadilan tingkat pertama. Pengadilan menemukan bahwa pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Distrik Dili) telah gagal dalam memberikan alasan yang tepat karena menurut mereka beberapa fakta penting dalam kasus tersebut belum dibuktikan pada persidangan kedua.

Pengadilan juga menemukan bahwa pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pada persidangan ulang tidak mematuhi Pasal 281.2 KUHAP dan menyiapkan sebuah laporan yang menjelaskan fakta-fakta yang terbukti atau tidak terbukti, serta alasan-alasan faktual dan hukum untuk putusan tersebut.

Pengadilan Tinggi lagi-lagi memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk menyidangkan kembali kasus ini, dan ketika melakukan hal itu dapat menjawab 5 pertanyaan penting mengenai kasus ini. Ke-5 buah pertanyaan yang disebutkan oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya harus dijawab dari bukti yang dihadirkan oleh baik Jaksa maupun terdakwa pada persidangan ulang kedua dan fokus pada bagaimana fakta-fakta utama tertentu telah ditentukan. Hal ini termasuk jika terdakwa mematuhi perintah atasnya atau melakukannya dengan kemauan sendiri.

Komentar

Persidangan ulang kedua belum terjadi. JSMP mendorong Pengadilan Distrik Dili untuk menyidangkan persidangan kedua dengan segera dan mamatuhi perintah dari Pengadilan Tinggi.

Penting bahwa semua persidangan di pengadilan distrik dan Pengadilan Tinggi mencerminkan prinsip persidangan yang adil. Pasal 60 KUHAP mengatakan bahwa seorang terdakwa memiliki hak atas peradilan yang adil, termasuk hak untuk memberikan bukti dan memohon segala tindakan yang dianggap perlu untuk pembelaannya.

JSMP prihatin bahwa Pengadilan Tinggi telah memerintahkan Pengadilan Distrik Dili untuk menyidangkan atasan terdakwa, jika bukti semacam itu relevan bagi pembelaan dan memungkinkan pengadilan untuk mengevaluasi dan menentukan fakta-fakta utama. Penolakan pertama oleh Pengadilan Distrik Dili untuk melakukan sidang pemeriksaan bukti dari atasan terdakwa menunjukan pelanggaran yang jelas terhadap hak terdakwa atas peradilan yang adil. Menurut JSMP, bukit yang diberikan oleh atasan terdakwa adalah relevan dalam pembelaan. Khususnya bukti ini akan membantu pengadilan dalam menentukan jika terdakwa mematuhi perintah atau melakukannya atas kemauannya sendiri ketika ia mempersiapkan untuk mengembalikan kelima orang saksi/tersangka ke Indonesia.

Keprihatinan yang sama juga bahwa alasan Pengadilan Tinggi untuk dilakukan sidang kedua kali atas dasar yang sama seperti putusan pengadilan persidangan pertama. Kenyataan bahwa pada kesempatan kedua Pengadilan Tinggi telah memerintahkan Pengadilan Distrik Dili untuk mempertimbangkan bukti-bukti penting dalam semua kasus untuk memberikan kesempatan yang layak bagi terdakwa dan jaksa untuk menghadirkan bukti-bukti relevan di depan pengadilan.

6 PERKEMBANGAN POLITIK DAN LEGISLATIF

6.1 Program Perundang-undangan Parlemen Nasional

Pada tahun 2016, JSMP melalui Program Pemantauan Parlemen, mengamati produktifitas Parlemen Nasional dalam hal proses perundang-undangan, pemantauan dan pengambilan keputusan. Selain memantau produktifitas, JSMP memantau kehadiran anggota Parlemen dalam sidang pleno dan Komisi A Parlemen Nasional, yang membidangi urusan Konstitusi, Hukum, Administrasi Publik, Kewenangan Lokal dan Anti Korupsi.

Bagian ini menjelaskan pengamatan JSMP terhadap sesi legislatif keempat, yang dimulai pada 15 September 2016, dan juga bagian pertama dari sesi legislatif kelima, yang dimulai pada tanggal 15 September 2016.

Pertemuan pada sidang pleno, kehadian dan ketepatan waktu

Kapasitas sidang pleno untuk menfasilitasi diskusi dan pembuatan kebijakan tergantung pada terpenuhinya korum. Hal ini berarti bahwa diperlukan 1/3 dari anggota Parlemen harus hadir agar sidang pleno dapat mendiskusikan dan membuat keputusan terhadap sebuah persoalan. Jika tidak terpenuhinya korum, maka sidang pleno harus ditunda. Akibatnya kehadiran anggota Parlemen memiliki dampak yang berarti terhadap produktifitas Parlemen Nasional.

Pada tahun 2016, JSMP mengamati bahwa seringkali korum tidak terpenuhi selama sidang pleno. Hal ini mengakibakan banyak sidang pleno yang tertunda. JSMP juga secara rutin memantau ketika sidang pleno berlangsung, anggota Parlemen tidak duduk diam dan melakukan diskusi mengenai masalah pribadi mereka. Hal ini seringkali mengakibatkan sidang pleno terhenti sampai anggota Parlemen menghentikan diskusi pribadi mereka. Meskipun beberapa upaya dilakukan untuk menertibkan mereka, namun praktek tersebut tidak berhenti. JSMP prihatin karena praktek-praktek tersebut mengurangi produktivitas dan kualitas kerja Parlemen Nasional.

Grafik 12: Rata-rata kehadiran masing-masing Partai dalam sidang pleno – Januari–Desember 2015 dibandingkan dengan Januari–Juni 2016

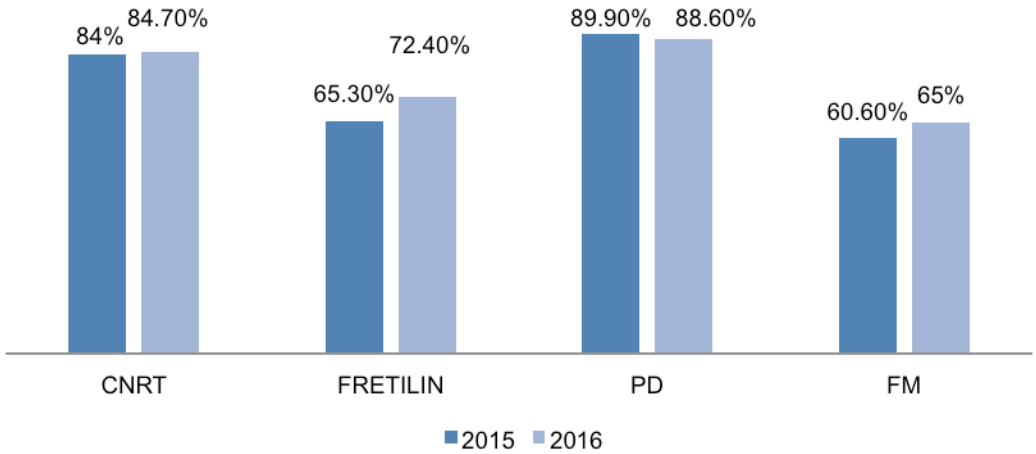

Grafik 12 memberikan rincian mengenai ketidakhadiran fraksi Parlemen dalam sidang pleno selama 2016, berdasarkan pemantauan JSMP. Grafik menunjukan bahwa hanya Partai Fretilin yang dapat meningkatkan kehadirannya pada tahun 2016 dibandingkan pada tahun 2015.

JSMP juga memantau keaktifan dan disiplin anggota Parlemen dalam sidang pleno dan Komisi A. Sesuai dengan UU No. 15/2009, sidang pleno berlangsung pada hari Senin dan Selasa dari jam 9 pagi sampai 12.30 siang dan dari jam 3 sore sampai 6. Meskipun demikian, JSMP memantau bahwa pada tahun 2016, sama seperti pada tahun sebelumnya, banyak anggota Parlemen yang terus tidak mematuhi jam masuk sidang pleno dan tidak datang dan pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. JSMP juga mencatat bahwa banyak sesi sidang pleno yang terlambat dimulai yaitu pada jam 10.00 atau jam 11.00 bukan jam 9.00 sebagaimana telah ditentukan.

JSMP mengakui bahwa anggota Parlemen seringkali menangani kegiatan penting lainnya. Meskipun demikian, JSMP yakin bahwa kehadiran angora dalam sidang pleno, khususnya ketika pemberian suara berlangsung, lebih penting karena hal ini berarti para anggota memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan Konstitusi dan menjamin bahwa Parlemen Nasional berfungsi dengan baik.

Rekomendasi

27. Untuk memberikan prioritas yang tepat terhadap legislatif dan kebijakan penting, Parlemen Nasional harus mematuhi jam kerja untuk sidang pleno dan komisi sebagaimana tertuang dalam UU No. 15/2009.

Produktifitas Parlemen Nasional pada tahun 2016

Pada tahun 2016, Parlemen Nasional melakukan diskusi, debat dan mengesahkan 13 rancangan undang-undang. Di antara rancangan undang-undang tersebut, 3 rancangan undang-undang amendmen, 6 undang-undang dan 3 lainnya berhubungan dengan Anggaran Negara. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2015 ketika Parlemen Nasional mengesahkan 10 rancangan undang-undang dan 2014 4 rancangan undang-undang disahkan. Tabel 11 memberikan informasi mengenai undang-undang yang disahkan oleh Parlemen pada tahun 2016.

JSMP menyambut baik Parlemen Nasional mengenai disahknnya beberapa undang-undang penting pada tahun 2016. Menurut JSMP, hal ini penting bagi Parlemen Nasional untuk terus membahas dan mengesahkan undang-undang, yang dianggap penting bagi kepentingan warga Negara Timor-Leste. Begitupun, JSMP mendorong Parlemen Nasional untuk mendiskusikan dan membahas rancangan undang-undang agar menjamin dilakukan perubahan terhadap undang-undang sebelum disahkan.

Tabel 11: Undang-undang yang disahkan oleh Parlemen Nasional 2016

Undang-undang	Tanggal diterima	Tanggal pengesahan	Tanggal Pemberlakukan	Suara		
				Mendukung	Tidak setuju	Abstain

Undang-undang	Tanggal diterima	Tanggal pengesahan	Tanggal Pemberlakukan	Suara		
				Mendukung	Tidak setuju	Abstain
UU No. 1/2016 Anggaran Negara untuk 2016	29/10/2015	18/12/2016	14/01/2016	65	0	0
UU No. 2/2016 Perubahan pertama UU No. 3/2014 tanggal 14 April mngenai Partai-Partai Politik	07/05/2015	27/10/2016	28/01/2016	44	0	6
UU No. 3/2016 Perubahan pertama UU No. 10/2005 of 10 Agustus mengenai Hari Libur Nasional dan Tanggal Perayaan Resmi	11/03/2016	12/04/2016	16/05/2016	48	0	0
UU No. 4/2016 Perubahan pertama UU No. 11/2009 pada 7 Oktober mengenai Pembagian Administrasi Teritorial	07/05/2015	18/04/2016	17/05/2016	32	1	17
UU No. 5/2016 mengenai Prosedur Pemberian Pengampunan dan Pengurangan Hukuman	10/07/2015	11/04/2016	17/05/2016	46	0	0
UU No. 6/2016 Undang-Undang Sensus Pemilihan Umum	07/05/2015	16/02/2016	19/05/2016	37	0	2
UU No.. 7/2016 Perubahan kedua terhadap UU No. 5/2006 of 28 Desember, mengenai Badan Administrasi Pemilihan Umumu	07/05/2015	05/04/2016	02/06/2016	40	0	0
UU No. 8/2016 UU Perlindungan Konsumen	21/01/2014	10/05/2016	05/07/2016	52	0	0
UU No. 9/2016 *Suku Law*	27/07/2015	24/05/2016	05/07/2016	54	0	1
UU No. 10/2016 Mengesahkan Statuta Petugas Parlemen	03/12/2015	14/06/2016	05/07/2016	39	0	2
UU No.UU 11/2016 Perubahan pertama atas UU No. 1/2014, 14 Januari, mengesahkan Anggaran Tahunan Negara untuk 2016	28/06/2016	13/07/2016	08/08/2016	61	0	0

Undang-undang	Tanggal diterima	Tanggal pengesahan	Tanggal Pemberlakukan	Suara		
				Mendukung	Tidak setuju	Abstain
UU No. 12/2016 menegani pembuatan aturan bagi kontribusi dan jaminan	22/03/2016	18/10/2016	9/11/2016	47	0	0
UU No. 13/2016 Anggaran Negara untuk 2017	13/10/2016	09/12/2016	12/01/2017	60	0	0

Pada 2016 Parlemen Nasional mengesahkan 18 resolusi. Hal in menurun dari 2015, dimana 25 resolusi disahkan. Tabel 12 menunjukan resolusi yang disahkan oleh Parlemen Nasional pada tahun 2016.

Tabel 12: Resolusi yang disetujui oleh Parlemen Nasional pada 2016

No.	Resolusi	Tanggal diterima	Tanggal pengesahan	Suara		
				Mendukung	Tidak setuju	Abstein
1.	Resolusi No. 1/2016 mengenai kunjungn Presiden Republik Demokratik Timor-Leste ke Jepang	22/02/2016	08/03/2016	12	0	36
2.	Resolusi No. 2/2016 mengenai penunjukan oleh Parlemen Nasioal atas dua orang untuk duduk di Dewan Pers	14/03/2016	14/03/2016	52	1	1
3.	Resolusi No. 3/2016 mengenai dukungan bagi proses negosiasi terhadap batas maritime Timor-Leste	04/04/2016	04/04/2016	45	0	0
4.	Resolusi No. 4/2016 mengenai dukungan terhadap pencalonan Anónio Guterres untuk menduduki posisi Sekretais Umum PBB	19/04/2016	19/04/2016	42	0	0
5.	Resolusi No. 5/2016 mengenai tindak lanjut dari proses negosiasi terhadap Delimitasi Maritim dengan persemakmuaran Australia	19/04/2016	19/04/2016	40	0	0
6.	Resolusi No. 6/2016 meratifikasi, untuk aksesi, Konvensi UESCO atas perlindungan Warisan Budaya	10/2014	15/06/2015	48	0	0
7.	Resolusi No. 7/2016 untuk aksesi, Konvensi UNESCO atas perlindungan Warisan Alam dan Budaya Dunia	10/2014	15/06/2015	48	0	0
8.	Resolusi No. 8/2016 untuk aksesi, Konvensi UESCO atas perlindungan dan promosi eskpresi ke anekaragaman budaya	10/2014	15/05/2015	48	0	0

No.	Resolusi	Tanggal diterima	Tanggal pengesahan	Suara		
				Mendukung	Tidak setuju	Abstein
9.	6.1.1.1.1 Resolusi No. 9/2016 merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan informasi mendadak dan kepekaan terhadap perlindungan lingkungan	19/04/2016	09/05/2016	40	0	0
10.	Resolusi No. 10/2016 meratifikasi statutu Institut Internasional Bahasa Portugis (International Portuguese Language Institute - ILLP)	11/03/2016	09/05/2016	53	0	0
11.	Resolusi No. 11/2016 mengenai pengangkatan Parlemen Nasional atas tiga anggota tetap dan satu anggota tidak tetap bagi Komisi Pemilihan	04/07/2016	04/07/2016	49	1	1
12.	Resolusi No. 12/2016 mengenai Konstitusi Komisi Sementara bagi pengawasan dan Pemantauan Penyelesaian Utang Negara	14/07/2016	14/07/2016	43	4	4
13.	Resolusi No. 13/2016 mengenai pemilihan oleh Parlemen Nasional Presiden Komisi Pemilihan Nasional	16/08/2016	16/08/2016	*	*	*
14.	Resolusi No. 14/2016 meratifisikasi konvensi mengenai penyelesaian sengketa Investasi antar Negara dan warga Negara dari Negara lain	23/05/2016	20/06/2016	33	0	0-
15.	Resolusi No. 15/2016 mengenai kunjungan Presiden Republik Demokratik Timor-Leste ke Brazil dan Portugal	03/10/2016	03/10/2016	49	0	0
16.	Resolusi No. 16/2016 mengesahkan rencana aksi dan keuangan untuk Parlemen Nasional untuk tahun 2017	22/07/2016	04/10/2016	43	0	1
17.	Resolusi No. 17/2016 mengenai dukungan pemerintah dalam hal keputusan untuk mengidentifikasi *Sustainable Development Goal* No. 2 (Pemberantasan kelaparan) sebagai sebuah prioritas pada tahun 2017 dan penguatan tindakan yang menjamin kesehatan dan bergisi baik	18/11/2016	22/11/2016	36	0	0

JSMP menimbang produktifitas Parlemen Nasional pada tahun 2013 sampai 2016 berdasarkan jumlah undang-undang dan resolusi yang disahkan setiap tahun. Grafik 13 menunjukan bahwa produktiv=fitas Parlemen Nasional menurun pada tahun 2016

dibandingkan dengan tahun 2015; namun meningkat dibandingkan tahun 2013 dan 2014.

Graf 13: Perbandingan produktifitas Parlemen Nasional 2013 - 2016

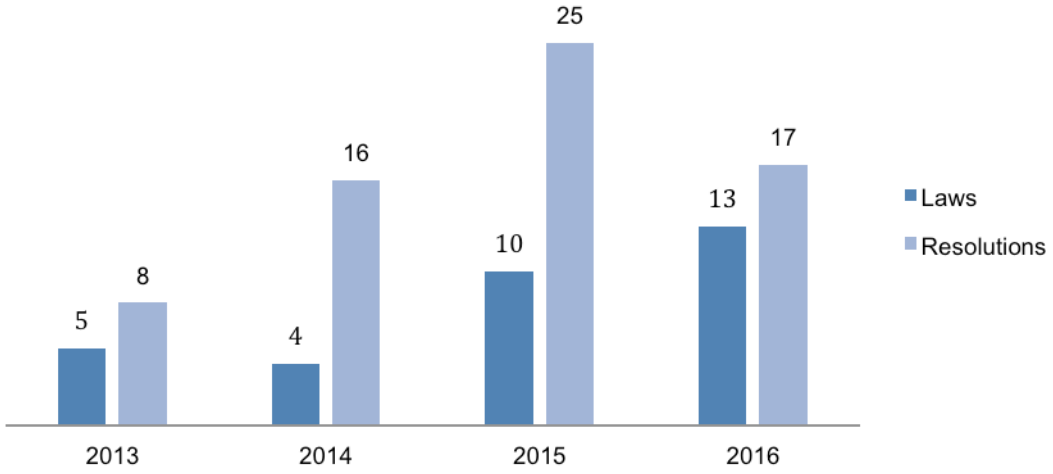

JSMP mengamati pada tahun 2016 bahwa sekali lagi Parlemen Nasional tidak memprioritaskan untuk menjadwal kembali, mendiskusikan dan mengesahkan berbagao rancangan undang-undang Pemerintah dan Parlemen, dimana JSMP yakin sangat penting bagi kepentingan Timor-Leste.

JSMP mendorong Parlemen Nasional untuk menjadwalkan kembali rancangan undang-undang yang tertunda yang telah melewati batas waktunya untuk dibahas dan melakukan konsultasi publik dengan pihak-pihak relevan sehingga rancangan undang-undang tersebut dapat didiskusikan dan disahkan. Rancangan undang-undang yang tertunda atau kadaluwarsa masih sangat relevan dan perlu memberikan kewenangan dan legitimasi yang diperlukan kepada institusi Negara untuk menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya.

Tabel 13: Rancangan Undang-Undang tertunda dan yang telah kadaluwarsa pada tahun 2016

Undang-undang	Tanggal diterima
UU Pemerintah UU No. 19/II mengenai pemilihan Kota Madya	18/02/2008
UU Pemerintah UU No. 9/II mengenai Senjata Api	02/04/2008
UU Pemerintah UU No. 18/II mengenai Pemerintahan Daerah	18/02/2009
UU Parlemen UU No. 20/II mengenai Pendirian Institut Memori Publik	16/06/2010
UU Parlemen UU No. 19/II mengenai program Nasional untuk Reparasi	16/06/2010
Undang-Undang Parlemen UU No. 21/II mengenai Anti Korupsi	08/11/2011
UU Pemerintah UU No.. 13/III mengenai manajemen Kehutanan	08/05/2014

6.2 Pembangunan sektor peradian oleh Parlemen Nasional dan Pemerintah

Pada 2016, Parlemen Nasional dan Pemerintah mendapatkan sedikit kemajuan dalam pengembangan sektor peradilan. Pengesahan dan perberlakukan Undang-

Undang Prosedur dalam memberikan Pengampunan dan Pengurangan Hukuman pada 2016 merupakan sebuah langkah positif bagi pengembangan sektor pengadilan di Timor-Leste Akan tetap beberapa rancangan undang-undang yang berhubungan dengan pengembangan sektor pengadilan tidak dibahas atau disahkan. Hal ini termasuk Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi, dimana JSMP menganggap sebagai dasar pencegahan dan pemberantas korupsi di Timor-Leste. Selain dua rancangan undang-undang lain yang tidak dibahas adalah Undang-Undang Reparasi bagi korban dan Institut Memori Publik. Kedua rancangan undang-undang tersebut adalah penting dalam mempertimbangkan persoalan dimaksud seperti memorialisasi bersamaan dengan pengobatan medis dan pendidikan bagi korban. JSMP mendorong Parlemen Nasional untuk segera menjadwalkan kembali untuk dilakukan diskusi terhadap rancangan undang-undang ini.

Pada tahun 2016, JSMP terus melakukan advokasia terhadap pekembangan sektor peradilan. Beberapa usulan yang disiapkan oleh JSMP diserahkan ke Parlemen Nasional. Ada beberapa usulan yang diajukan oleh JSMP kepada Parlemen Nasional, termasuk usulan perubahan terhadap undang-undang remunerasi untuk aktor pengadilan[66], rancangan undang-undang pertanahan[67]dan rancangan undang-undang mengenai pemberantasan dan pencegahan perdagangan manusia.[68]

Undang mengenai prosedur pemberian pengampunan dan pengurangan hukuman

Konstitusi, Pasal 85(i) mengatakan Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunn dan mengurangi hukuman setelah melakukan konsultasi dengan pemerintah. Kewenangan ini dilakukan oleh Presiden sebelumnya sangat kontroversial.[69] JSMP terus melakukan advokasi untuk dibahas sebuah undang-undang untuk mengatur proses pemberian pengampunan dan pengurangan hukuman.[70]

Pada Juni 2015, sebuah rancangan undang-undang disiapkan oleh Kementerian Kehakiman yang diusulkan ke Parlemen Nasional. Undang-undang tersebut disampaikan ke Komisi A untuk dipertimbangkan pada tanggal 14 September 2015, dan pada Januari 2016, Komisi A menggelar sebuah dengar pendapat dengan

[66] Usulan JSMP,– *Usulan Undang-Undang No. 42/III (4a) – Perubahan Pertama atas Undang-undang No. 10/2009 yang menetapkan Undang-Undang Remunerasi bagi Hakim, Jaksa dan Pembela Umum 2) Usulan undang-undang No. 10/III (4ª) – Rejime Tranzitóriu Rekrutamentu Juís, Prokuradór no Defensór Públiku no Alterasaun Daruak ba Lei Órganika Kámara Konta nian ne'ebé aprova ho Lei Nú. 9/2011 no Altera ho Lei Nú. 3/2013*, (October 2016), dapat diakses melalui: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/Paraser-baremunirasaun-no-rekrutamentu-Autor-judiciariu_L.pdf

[67] JSMP, *Pakote Lei Ba Rai – Rezime Espesiál ba Definisaun na'in ba Sasán Móvel; Lei Baze Ba Ordenamentu Teritóriu*, (June 2016), dapat diakses melalui: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/Submisaun-Pakote-Lei-ba-Rai-ba-PN_versaun-final_2016-paraser-daruak.pdf

[68] JSMP, *Usulan dari ALFeLa dan JSMP mengenai Rancangan Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia* (Juli 2016), ada di: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/Anti-Human-Trafficking- draft-Law-JSMP-ALFeLa-version.pdf

[69] JSMP, Tinjauan umum sektor pengadilan 2010 – *Laporan Tahunan JSMP (April 2010), dapat diakses melalui: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2012/05/Overview-of-Justice-Sector-Report-2010.pdf;*

[70] JSMP, *Kewenangan Presiden untuk memberikan pengampunan dan menguranggi hukuman: membutuhkan sebuah undang-undang yang jelas – Usulan JSMP kepada Kementerian Kehakiman*, (Oktober 2010), ada di: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/JSMPSubmisaunindultubaMoJOct_t.pdf

masyarakat madani mengenai rancangan undang-undang tersebut. JSMP menganalisis rancangan undang-undang tersebut dan mengajukan usulan ke Komisi A pada tanggal 21 Januari 2016.[71]

Usulan JSMP menjelaskan bahwa ada kebingungan serius mengenai sejauh mana kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan dan cara melakukannya. JSMP berpendapat bahwa, karena Konstitusi tidak mengatur cara memberikan pengampunan atau mengurangi hukuman, lalu memunculkan penafsiran yang berbeda terhadap prosedurnya baik oleh Preisden maupun pemerintah. Atas alasan ini, JSMP menekankan sangat diperlukan sebuah prosedur untuk memberikan pengampunan dan mengurangi hukuman. Penerapan undang-undang tersebut akan menjamin adanya konsistensi antara Presiden dan Pemerintah dalam memberikan pengampunan dan pengurangan hukuman.

Setelah konsultasi dengan masyarakat madani/sipil, Komisi A melakukan perubahan terhadap rancangan undang-undang tersebut dan diajukan ke sidang pleno untuk didiskusikan dan disetujui. Pada tanggal 11 April 2016, sidang pleno mengesahkan rancangan tersebut dan dikirim ke Presiden untuk diberlakukan.

Pada tanggal 4 Mei 2016, JSMP menulis surat ke Presiden dan menjelaskan posisinya sehubungan dengan undang-undang tersebut. [72] JSMP mengulangi sikapnya bahwa sangat diperlukan undang-undang tersebut untuk mengatur mengenai prosedur, dimana Presiden harus mengikutinya ketika memberikan pengampunan dan mengurangi hukuman. JSMP mengakui bahwa udang-undang tersebut akan tidak membatasi kewenangan Presiden. Namun undang-undang tersebut mengatur prosedur dimana Presiden dan Pemerintah dapat mengikutinya.

Undang-undang mengenai prosedur pemberian pengampunan atau pengurangan hukuman diberlakukan pada tanggal 17 Mei 2016. JSMP memuji Presiden dan Parlemen Nasional mengenai pengesahan dan pemberlakuan undang-undang penting tersebut. JSMP yakin bahwa dengan undang-undang baru ini, akan ada dampak yang luar biasa terhadap pemberian pengampunan dan pengurangan hukuman.

Rancangan undang-undang pendirian Asosiasi Pengacara Timor-Leste

Rancangan undang-undang mengenai pendirian Asosiasi Pengacara Timor-Leste dikembangkan oleh Kementerian Kehakiman dan diajukan ke Parlemen Nasional pada tanggal 15 Mei 2015. Pada bulan Juni 2015, rancangan undang-undang tersebut pada akhirnya diajukan ke Komisi A, yang kemudian memberikan ruang untuk masukan/usulan pada tanggal 29 Juni 2015. Berdasarkan pemantauan JSMP, belum ada perkembangan mengenai rancangan undang-undang pada tahun 2016.

JSMP percaya pendirian Asosiasi Pengacara tersebut merupakan sebuah langkah yang fundamental dalam mengatur profesi hukum di Timor-Leste. Asosiasi Pengacara akan meningkatkan kemampuan profesional, menegakkan standard kode

[71] JSMP, *pendapat JSMP mengenai Rancangan Undang-Undang pembeian Pengampunan,* (Januari 2016), dapat diakses melalui: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/Paraser-kona-ba-Lei-Indultu-Presidensial_TETUM.pdf

[72] JSMP, *Surat kepada Presiden Republik mengenai Usualan Undang-Undang Pegampunan (Mei 2016) dapat diakses di: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/Karta-ba-Prezidente-da-Repu%CC%81blika-kona-ba-Proposta-Lei-Indultu-versaunMaun-Luis+ZeP-ikus.pdf*

etik, dan mempromosikan sebuah semangat pelayanan publik di antara anggota profesi hukum di Timor-Leste.

Atas dasar ini, JSMP bersama dengan the International Bar Association Human Rights Institute (IBAHRI) menganalisis rancangan undang-undang dan menyiapkan sebuah usulan kepada Komisi A pada akhr tahun 2016. Sebagai bagian dari proses ini, JSMP dan IBAHRI mengorrganisir dua buah lokakarya mengenai rancangan undang-undang tersebut. Lokakarya tersebut diikuti oleh praktisi hukum lokal dan internasional dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan pendapat mereka terhadap rancangan tersebut dan beberapa rekomendasi untuk perbaikan. Dalam usulan tersebut JSMP dan IBAHRI memberikan penjelasan yang mendalam atas analisis dan penafsirannya terhadap undang-undang tersebut untuk membantu anggota Parlemen memahami lebih baik undang-undang tersebut sebelum mendiskusikan dan mengesahkannya. Usulan ini diajukan kepada Komisi A pada awal tahun 2017. JSMP mendorong Komisi A dan Parlemen Nasional untuk memberikan prioritas dalam mendiskusikan dan mengesahkan undang-undang tersebut.

Rekomendasi

28. Pemerintah dan Parlemen Nasional harus memberikan prioritas kepada rancangan undang-undang penting bagi pembangunan sektor peradilan, termasuk rancangan undang-undang Anti Korupsi dan rancangan undang-undang mengenai pendirian Asosiasi Pengacara.

7 Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada tahun 2016, perkembangan penting dicapai oleh sektor pengadilan Timor-Leste. Perkembangan ini dicapai meskipun sektor pengadilan masih menghadapi tantangan, termasuk minimnya dana, kurangnya sumber daya dan pengunaan bahasa Portugis.

Hasil pengamatan JSMP pada tahun 2016 menemukan bahwa kekerasan berbasis jender terus mewakili mayorits kasus yang dibawa ke pengadilan di Timor-Leste. JSMP juga telah mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk menjamin aktor pengadilan yang baru dan yang telah lama bekerja untuk terus mendapatkan pelatihan dalam hal dakwaan dan putusan atas kasus kekerasan seksual, dengan mengidentifikasi dan menerapkan pasal-pasal yang memberatkan dalam dakwaan terhadap terdakwa dalam kasus kekerasan terhadap anak.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada publik mengenai kemajuan yang dicapai dan tantangan yang dihadapi oleh sektor pengadilan Timor-Leste pada tahun 2016. Berdasarkan analisis yang dimuat dalam laporan ini, JSMP memberikan beberapa rekomendasi berikut ini:

Perkembangan utama di sektor peradilan

1. Protokol kerjasama antara Timor-Leste dan Portugal, di bidang hukum harus segera dilaksanakan.

2. Pusat Pelatihan Hukum harus merekrut pelatih yang cakap dan berpengalaman, dan kemudian segera memulai kembali kursus pelatihan untuk hakim baru Timor Leste.

3. Amanat Komisi Sektor Reformasi Legislatif dan Peradilan harus diperluas setelah Agustus 2017.

4. Pemerintah harus meninjau dan mulai menerapkan rekomendasi Komisi untuk mereformasi undang-undang pidana di Timor-Leste.

5. Pemerintah, khususnya Kementerian Kehakiman, harus bekerja sama dengan lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan rekomendasi yang dibuat oleh Kelompok Kerja Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Sumberdaya sektor peradilan

6. Pemerintah dan Parlemen Nasional harus mengalokasikan dana yang cukup ke Kantor Jaksa Agung dan Kantor Pembela Umum sehingga memastikan mereka dapat memenuhi amanat mereka dan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan.

7. Dana yang cukup harus dialokasikan agar Pengadilan dapat merekrut lebih banyak pegawai pengadilan dan staf administrasi.

8. Pemerintah harus memastikan bahwa Pusat Pelatihan Hukum segera melakukan pelatihan ulang dan diberi sumber daya yang sesuai untuk melatih calon penegak hukum tambahan di masa depan.

Pengadilan Keliling

9. Pengadilan Negeri harus memberikan waktu yang tepat untuk setiap kasus yang disidangkan di pengadilan keliling.

10. Kasus-kasus di Pengadilan Keliling harus diadili oleh pengadilan negeridi lokasi yang sesuai, yang memungkinkan persidangan ditutup untuk umum.

Pengadilan Tinggi

11. Pengadilan Tinggi harus melakukan banyak persidangan yang memungkinkan proses-proses tersebut dapat dijangkau/diakses oleh pemantau pengadilan untuk memastikan persidangan tersebut transparan dan terbuka untuk pengawasan publik.

Bahasa

12. Pelatihan harus diberikan kepada semua tenaga penerjemah pengadilan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan hukum dan pemahaman mereka tentang terminologi hukum.
13. Pengadilan harus menemukan penerjemah resmi tambahan untuk menerjemahkan proses pengadilan ke dan dari bahasa lokal.

Kesetaraan Jender

14. Kantor Jaksa Agung harus membuat pedoman hukum yang menguraikan unsur-unsur kunci dari Pasal 145, 146 dan 154 KUHP, menyajikan contoh kasus dimana terdakwa telah dikenai hukuman yang benar, dan memberikan panduan untuk menjatuhkan hukuman.

15. Sebuah sistem pengontrolan harus dikembangkan dan dilaksanakan untuk memastikan terdakwa mematuhi persyaratan atau peraturan perilaku tertentu yang dikenakan pada mereka selama masa hukuman mereka.

16. Bila terdakwa gagal mematuhi ketentuan atau aturan perilaku yang dikenakan padanya, maka pengadilan harus mengubah atau mencabut hukuman yang ditangguhkan kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 72 dan 73 KUHP.

17. Pedoman hukuman harus dikembangkan untuk memastikan konsistensi dalam kasus kekerasan seksual. Pedoman ini harus menguraikan prinsip-prinsip hukuman umum untuk kasus-kasus kekerasan seksual, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dengan menggunakan contoh-contoh, aturan untuk pelaku yang melakukan tindakan kejahatan secara berberulang, panduan tentang hukuman alternatif dan memberikan kalkulasi kompensasi perdata.

18. Negara harus segera mengambil langkah untuk menerapkan rekomendasi Komite CEDAW, terutama yang berkaitan

a. Membentuk sistem bantuan hukum yang efektif yang menghilangkan hambatan ekonomi yang dihadapi perempuan dalam memperoleh akses terhadap keadilan.
b. Mengalokasikan sumber daya tambahan untuk meningkatkan infrastruktur, kualitas dan aksesibilitas sistem peradilan formal, khususnya di daerah pedesaan.

19. Negara harus memastikan bahwa tersedia anggaran Negara untuk organisasi penyedia bantuan hukum independen untuk membantu perempuan.

Anak-anak dalam sistem peradilan

20. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, Pengadilan harus menerapkan hukuman yang melindungi anak-anak dari kekerasan dan mencerminkan keparahan/keseriusan kejahatan yang dilakukan, serta trauma psikologis dan fisik yang diderita korban.

21. JSMP mendorong terjemahan terhadap rancangan undang-undang tentang perlindungan anak ke dalam bahasa Tetum dan bahasa Inggris, dilanjutkan dengan konsultasi terbuka sehingga memastikan rancangan undang-undang sepenuhnya sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak dan menjawab kebutuhan anak-anak yang berisiko di Timor-Leste.

Saksi dalam sistem peradilan

22. JSMP mendorong pengadilan untuk menerapkan tindakan perlindungan saksi dan korban dalam setiap kasus di depan pengadilan, terutama dalam kasus yang membahayakan keselamatan saksi atau korban karena sifatnya yang spesifik, termasuk kasus kekerasan berbasis gender.
23. JSMP juga mendorong Pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang Perlindungan Saksi.

Kasus-kasus yang melibatkan otoritas Negara

24. Sesuai dengan Pasal 113.1 Konstitusi, Isabel Ximenes harus segera diberhentikan (dinon-aktifkan) dari fungsinya selaku Sekretaris Negara untuk urusan Seni dan Budaya. Dengan demikian secara otomatis mencabut kekebalannya sebagai Anggota Pemerintah dan membiarkan Pengadilan Distrik Dili segera mengadili kasus Isabel Ximenes.

25. Pengadilan Distrik Dili harus segera mengadili kasus melawan Vicente Guterres, dimana sesuai dengan Pasal 94 Konstitusi, ia tidak kebal dari proses pidana yang mulai dialamatkan kepadanya.

26 Pelatihan harus diberikan kepada jaksa penuntut umum dan hakim tentang bagaimana menangani kasus pidana atau perdata terhadap Anggota Parlemen atau Pemerintahan; khususnya mengenai imunitas dan kapan harus dicabut.

Perkembangan politik dan legislatif

27. Untuk memberikan perhatian yang tepat terhadap isu legislatif dan kebijakan yang penting, Parlemen Nasional harus mematuhi jam kerja pleno dan Komite, sebagaimana diatur dalam UU No. 15/2009.

28. Pemerintah dan Parlemen Nasional harus memprioritaskan rancangan undang-undang yang penting bagi pengembangan sektor peradilan, termasuk rancangan Undang-Undang Anti-Korupsi dan rancangan undang-undang tentang pembentukan Asosiasi Pengacara Timor-Leste.

LAMPIRAN A – STATISTIK

Tabel A – Kasus pidana yang dipantau oleh JSMP pada 2016

Tipe kasus	**Pasal**	**Total kasus**
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 145 KUHP & Pasal 3 UU-AKDRT	356
Penganiayaan biasa terhadap integritas	Pasal 14 KUHP	187
Penganiyaan terhadap pasangan berkarateristik kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 154 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	46
Ancaman	Pasal 157 KUHP	35
Pemgrusakan barang-barang	Pasal 258 KUHP	34
Kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam memeberikan bantuan makanan	Pasal 225 KUHP	20
Mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi	Pasal 207 KUHP	16
Pembunuhan yang tidak disengaja (pembunuhan biasa)	Pasal 140 KUHP	12
Pencurian	Pasal 251 KUHP	11
Pengrusakan barang-barang yang memberatkan	Pasal 259 KUHP	10
Penganiayaan biasa terhadap fisik dengan saling melukai	Pasal 151 KUHP	9
Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan penetrasi	Pasal 177(1) KUHP	9
Penganiayaan biasa terhadap integritas & Pengrusakan barang-barang	Pasals 145 & 258 KUHP	8
Pemerkosaan	Pasal 172 KUHP	8
Perjudian ilegal	Pasal 322 KUHP	8
Penyelundupan	Pasal 316 KUHP	8
Penganiayaan biasa terhadap integritas & Ancaman	Pasal 145 & 157 KUHP	7
Penganiayaan berat terhadap integritas fisik	Pasal 146 KUHP	6
Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan penetrasi dengan hal yang memberatkan	Pasal 177(1) & 182 KUHP	6
Pencurian dengan hal yang memberatkan	Pasal 252 KUHP	5
Penganiayaan terhadap intergritas fisik karena kelalaian	Pasal 148 KUHP	5
Penipuan berat (penipuan disertai hal-hal yang memberatkan)	Pasal 267 KUHP	4
Ancaman dan pengrusakan barang	Pasal 157 & 258 KUHP	4
Perbuatan seksual terhadap anak remaja	Pasal 178 KUHP	4
Memperoleh barang melalui penyalahgunaan kepercayaan dengan hal yang memberatkan	Pasal 257 KUHP	4
Pengrusakan barang-barang dengan kekerasan	Pasal 260 KUHP	4

Tipe kasus	**Pasal**	**Total kasus**
Percobaan pembunuhan	Pasal 23 & 138 KUHP	3
Pembunuhan dengan hal yang memberatkan	Pasal 139 KUHP	3
Eksibisionisme seksual	Pasal 181 KUHP	3
Menghalangi otoritas publik	Pasal 243 KUHP	3
Keterlibatan ekonomi dalam usaha	Pasal 299 KUHP	3
Senjata terlarang	Pasal 211 KUHP	3
Penipuan	Pasal 266 KUHP	3
Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan perbuatan seksual lain	Pasal 177(2) KUHP	3
Pelecehan seksual berat terhadap anak dibawah umur dengan perbuatan seksual lain	Pasal 177(2) & 182 KUHP	3
Percobaan pemerkosaan	Pasal 23 & 172 KUHP	3
Pemerkosaan dengan hal yang memberatkan berkarateristik kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 172 & 173 KUHP & Pasal 35 UUAKDRT	3
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga & Ancaman	Pasal 145 KUHP & Pasal 35 UUAKDRT & Pasal 157 KUHP	3
Penggelapan	Pasal 295 KUHP	2
Pembunuhan yang tidak disengaja (pembunuhan biasa) & Mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi	Pasal 140 & 207 KUHP	2
Penggelapan harta publik	Pasal 296 KUHP	2
Penganiayaan biasa terhadap integritas, Ancaman dan pengrusakan barang	Pasal 145, 157 & 258 KUHP	2
Eksploitasi seksual dengan pihak ketiga	Pasal 174 KUHP	2
Percobaan pembunuhan berat	Pasal 23 & 139 KUHP	2
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga & Pengrusakan barang-barang	Pasal 145 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT & Pasal 258 KUHP	2
Pembunuhan	Pasal 138 KUHP	2
Pemerkosaan dengan hal yang memberatkan	Pasal 172 & 173 KUHP	2
Penganiayaan berat terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 146 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	2
Pengniayaan terhadap anak dibawah umur berkarakter kekerasan dalam rumah tangga Pengniayaan terahap anak dibawah umur berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 155 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	2
Penyelundupan & menghindari kewajiban bea-cukai	Pasal 316 & 317 KUHP	2
Pemalsuan dokumen atau laporan teknis	Pasal 303 KUHP	2

Tipe kasus	**Pasal**	**Total kasus**
Penculikan anak dibawah umur	Pasal 226 KUHP	1
Keterlibatan ekonomi dalam usaha & Pemalsuan dokumen atau laporan teknis	Pasals 299 & 303 KUHP	1
Dengan sengaja melakukan pengelolaan yang tidak benar & Keterlibatan ekonomi dalam usaha	Pasal 274 & 299 KUHP	1
Pembunuhan & Penganiayaan biasa terhadap integritas	Pasal 138 &145 KUHP	1
Pemaksaan seksual	Pasal 171 KUHP	1
Perdagangan manusia	Pasal 163 KUHP	1
Pelanngaran terhadap fisik dengan saling melukai & Ancaman	Pasal 151 & 157 KUHP	1
Percobaan perbuatan seksual terhadap anak remaja	Pasal 23 & 178 KUHP	1
Mengendarai kendaraan dengan cara berbahaya & Ketidakpatuhan	Pasal 209 & 244 KUHP	1
Penculikan	Pasal 161 KUHP	1
Penganiyaan terhadap pasangan berkarateristik kekerasan dalam rumah tangga & Kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam memeberikan bantuan makanan	Pasal 154 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT & Pasal 225 KUHP	1
Percobaan pembunuhan & Penganiayaan berat terhadap integritas fisik	Pasal 23, 138 & 146 KUHP	1
Percobaan pembunuhan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 23 & 139 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	1
Penganiayaan berat terhadap integritas fisik & pengrusakan barang-barang dengan hal yang memberatkan	Pasal 146 & 259 KUHP	1
Pembunuhan dengan hal yang memberatkan, Penganiayaan biasa, pencurian dengan hal yang memberatkan, Pengrusakan barang-barang & Pembakaran	Pasal 139, 145, 252, 258 & 263 KUHP	1
Penganiayaan berat dengan hal yang memberatkan	Pasal 146 & 147 KUHP	1
Penganiayaan berat terhadap integritas fisik & Pemgrusakan barang-barang	Pasal 146 & 258 KUHP	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas, Ancaman, Pencurian & Pemgrusakan barang-barang	Pasal 145, 157, 251 & 258 KUHP	1
Dengan sengaja melakukan pengelolaan yang tidak benar, Penggelapan & Pemalsuan dokumen atau laporan teknis	Pasal 274, 295 & 303 KUHP	1
Penggelapan, Pemalsuan yang disertai dengan hal yang memberatkan	Pasal 295, 304 & 319 KUHP	1
Pencurian dengan hal yang memberatkan, Pemgrusakan barang-barang & Penggelapan	Pasal 252, 258 & 266 KUHP	1

Tipe kasus	**Pasal**	**Total kasus**
Pencurian & Pengrusakan barang-barang	Pasal 251 & 258 KUHP	1
Pelecehan seksual berat terhadap anak dibawah umur dengan penetrasi berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 177(1) & 182 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	1
Penganiayaan berat terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga & Pengrusakan, pencurian, penyembunyian atau menghina mayat	Pasal 139 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT & Pasal 224 KUHP	1
Percobaan pemaksaan seksual	Pasal 23 & 171 KUHP	1
Tindak pidana melawan fauna atau flora	Pasal 217 KUHP	1
Ancaman & Perampokan	Pasal 157 & 253 KUHP	1
Merubah tanda batas tanah/harta	Pasal 261 KUHP	1
Eksploitasi seksual pihak ketiga & Prostitusi anak-anak	Pasal 174 & 175 KUHP	1
Pengrusakan barang-barang dengan memberatkan & Pemerasan	Pasal 259 & 270 KUHP	1
Penggelapan pajak & Perjudian ilegal	Pasal 314 & 322 KUHP	1
Pembunuhan anak	Pasal 142 KUHP	1
Korupsi pasif dengan tindakan yang sah & Korupsi aktif	Pasal 293 & 294 KUHP	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas & Masuk tanpa ijin	Pasal 145 & 185 KUHP	1
Tipe kelalaian	Pasal 16 KUHP	1
Penganiayaan yang diakibatkan oleh kelalaian terhadap integritas fisik & Mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi	Pasal 148 & 207 KUHP	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga & Penganiayaan yang diakibatkan oleh kelalaian terhadap integrits fisik	Pasal 145 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT & Pasal 148 KUHP	1
Pelecehan seksual dengan anak dibawah umur dengan hal yang memberatkan	Pasal 177(2), 182 & 35 KUHP	1
Pembakaran	Pasal 263 KUHP	1
Percobaan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan penetrasi dengan hal yang memberatkan	Pasal 23, 177(1) & 182 KUHP	1
Pelecehan seksual terhadap orang yang tidak mampu melawan	Pasal 179 KUHP	1
Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur secara berulang kali berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 41 & 177(1) KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	1
Penculikan & Pemerkosaan	Pasal 161 &172 KUHP	1
Memperoleh barang melalui penyalahgunaan kepercayaan dengan hal yang memberatkan & Pemalsuan dokumen atau laporan teknis	Pasal 257 & 303 KUHP	1
Ketidakpatuhan	Pasal 244 KUHP	1
Pemerkosaan & Masuk tanpa ijin	Pasal 172 & 185 KUHP	1

Tipe kasus	Pasal	Total kasus
Pengrusakan, pencurian, menyembunyikan atau atau menghina mayat	Pasal 224 & 30 KUHP	1
Korupsi pasif dengan tindakan yang sah	Pasal 293 KUHP	1
Percobaan pembunuhan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 23 & 138 KUHP & Pasal 35 UU-AKDRT	1
Pemerkosaan	Pasal 285 KUHP	1
Penyulundupan obat terlarang & larangan mengemudi dan pencabutan ijin membawa senjata	Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5/1997 mengenai Obat psikotropika & Pasal 1(6) Undang-undang Republik Indonesia No. 35/2009 mengenai Narkotika & Pasal 101 KUHP	1
Obat-obat terlarang	Pasal 81(1)(a) &(2)(a) UU Republik Indonesia No. 22/1997 mengenai Narkotika	1
Penyulundupan obat terlarang & Senjata terlarang	Pasal 82 UU Republik Indonesia No. 22/1997 mengenai Narkotika & Pasal 211 KUHP	1
Total kasus pidana		**941**

TabelB – Kasus perdata yang dipantau oleh JSMP pada 2016

Tipe kasus	Pasal(s)	Total kasus
Perlu mengatur dilakukannya kewenangan orangtua	Pasal 1787 KUH Perdata	3
Kewajiban untuk memberikan bantuan	Pasal 1563 KUH Perdata	2
Adopsi	Pasal 1853 KUH Perdata	2
Perceraian	Pasal 1523 KUH Perdata	1
Domisili sukarela secara umum	Pasal 79 KUH Perdata	1
Suksesi/pergantian	Pasal 1895 & 1998 KUH Perdata & Pasal 22, 846 & 790 KUHAP Perdata	1
Sengketa tanah dan sengketa rumah/barang-barang	-	1
Sengketa tanah	-	1
Pengganti untuk penyimpangan dan pembayaran yang tidak semestinya lainnya dan denda pertanggungjawaban finansial	Pasal 230, 420, 670 & 690 CPC & UU No. 9/2011 mengenai Pemeriksaan dari Pengadilan Tinggi Administrasi, Perpajakan	1

	dan Pengadilan Tinggi	
Jaminan pinjaman properti	-	1
Kewajiban untuk berkontribusi terhadap tanggung jawab kehidupan keluarga	Pasal 1564 KUH Perdata	1
Perceraian atas dasar mau sama maun	Pasal 1652, 1653, 1654 & 1655 KUH Perdata	1
Total kasus perdata		**16**

Tabel C – Kasus-kasus yang dipantau pada tahun 2016 oleh pengadilan

Pengadilan	**Kasus pidana**	**Kasus perdata**	**Total**
Pengadilan distrik Baucau	204	1	205
Pengadilan Distrik Dili	386	10	396
Pengadilan Distrik Oe-Cusse	167	3	170
Pengadilan Distrik Suai	184	1	185
Pengadilan Tinggi	0	1	1
Total	**941**	**16**	**957**

Tabel D – statistik kasus dari semua pengadiln (Pengadilan Tinggi [73] dan Pengadilan Distrik) di tahun 2016

Kasus pidana	**Total**
Tertunda dari 2015	2827
Kasus-kasus baru	3449
Putusan	2612
Total Tertunda	**3664**

Kasus perdata	**Total**
Tertunda dari 2015	856
Kasus-kasus baru	298
Putusan	184
Total tertunda	**970**

Tabel E – Statistik kasus dari pengadilan tinggi untuk tahun 2016

Kasus pidana

	Jan	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Ag**	**Sep**	**Okt**	**Nov**	**Des**	**Total**
Tertunda	30	29	37	42	47	57	64	81	83	86	83	77	30

[73] JSMP mencatat bahwa Pengadilan Tinggi tidak memberikan total kasus perdata yang terdaftar di Pengadilan Tinggi pada tahun 2016 kepada JSMP.

dari 2015													
Kasus baru	16	16	18	16	17	21	29	2	17	28	16	26	222
Putusan	17	8	13	11	7	14	12	0	14	31	22	2	151
Total Tertunda	**29**	**37**	**42**	**47**	**57**	**64**	**81**	**83**	**86**	**83**	**77**	**101**	**101**

Tabel F – Statistik kasus dari Pengadilan Distrik Dili untuk 2016

Kasus pidana

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2015	1910	2027	2097	2091	2164	2184	2163	2269	2299	2333	2232	2231	1910
Kasus-kasus baru	205	197	119	200	182	188	236	69	115	96	131	215	1953
Putusan	88	127	125	127	162	209	130	39	81	197	132	123	1540
Total Tertunda	**2027**	**2097**	**2091**	**2164**	**2184**	**2163**	**2269**	**2299**	**2333**	**2232**	**2231**	**2323**	**2323**

Kasus-kasus perdata

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2015	546	543	551	558	562	566	575	582	580	587	583	603	546
Kasus-kasus baru	17	25	19	13	15	17	19	0	17	10	28	0	180
Putusan	20	17	12	9	11	8	12	2	10	14	8	0	123
Total tertunda	**543**	**551**	**558**	**562**	**566**	**575**	**582**	**580**	**587**	**583**	**603**	**603**	**603**

Tabel G – Statistik kasus dari Pengadilan distrik Baucau 2016

Kasus pidana

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2015	515[74]	548	572	533	520	542	575	570	570	555	540	551	515
Kasus-kasus baru	71	70	23	39	82	86	30	0	18	23	53	52	547
Putusan	38	46	62	52	60	53	35	0	33	38	42	59	518
Total Tertunda	**548**	**572**	**533**	**520**	**542**	**575**	**570**	**570**	**555**	**540**	**551**	**544**	**544**

[74] JSMP mencatat bahwa dalam laporan "Tinjauan Umum Sektor Peradilan 2015, (April 2016), hal 56, JSMP mengatakan bahwa kasus tertunda sebanyak 538 pada Desember 2015. Angka ini tidak benar karena Pengadilan Distrik Baucau menambah 23 kasus tertunda, dan jumlah kasus tertunda saat itu sampai Desember 2015 adalah 515 kasus.

Kasus-kasus perdata

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2015	170	171	175	181	182	186	184	190	191	189	191	191	170
Kasus-kasus baru	5	5	8	2	6	3	8	1	5	10	7	5	65
Putusan	4	1	2	1	2	5	2	0	7	8	7	3	42
Total tertunda	**171**	**175**	**181**	**182**	**186**	**184**	**190**	**191**	**189**	**191**	**191**	**193**	**193**

Tabel H – Statistik kasus dari Pengadilan Distrik Oe-Cusse untuk 2016

Kasus pidana

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2015	25 [75]	35	31	23	44	44	48	33	33	47	43	34	25
Kasus-kasus baru	37	27	23	45	24	36	21	1	26	26	4	30	300
Putusan	27	31	31	24	24	32	36	1	12	30	13	2	263
Total tertunda	**35**	**31**	**23**	**44**	**44**	**48**	**33**	**33**	**47**	**43**	**34**	**62**	**62**

Kasus-kasus perdata

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2015	16	19	21	21	24	25	25	25	25	25	30	29	16
Kasus-kasus baru	3	2	2	3	1	2	2	0	0	5	1	2	23
Putusan	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	2	3	11
Total tertunda	**19**	**21**	**21**	**24**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**30**	**29**	**28**	**28**

Tabel I – Statistik kasus dari Pengadilan Distrik Suai untuk tahun 2016

Kasus pidana

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2015	347 [76]	357	424	416	465	509	543	556	557	589	603	622	347

[75] JSMP mencatat bahwa dalam laporannya "Tinjauan Umum Sektor Peradilan 2015, (April 2016), hal 56, JSMP mengatakan bahwa ada 16 kas tertunda pada Desember 2015. Angka ini tidak benar karena Pengadilan Distrik Oecuse tidak memasukan 9 kasus tertunda, dan total kasus tertunda sampai tanggal 31 Desember 2015 adalah 25 kasus.

[76] JSMP mencatat dalam laporan "Tinjauan Umum Sektor Peradilan 2015, (April 2016), hal 57, mengatakan bahwa total kasus tertunda untuk Pengadilan Suai adalah 147. Angka ini tidak benar dan jumlah kasus tertunda dari Desember adalah 347 kasus.

Kasus-kasus baru	22	81	9	54	52	53	28	1	43	32	35	17	427
Putusan	12	14	17	5	8	19	15	0	11	18	16	5	140
Total tertunda	**357**	**424**	**416**	**465**	**509**	**543**	**556**	**557**	**589**	**603**	**622**	**634**	**634**

Kasus-kasus perdata

	Jan	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Ag**	**Sep**	**Okt**	**Nov**	**Des**	**Total**
Tertunda dari 2015	124	125	128	130	135	136	136	136	136	137	146	146	124
Kasus-kasus baru	1	3	5	6	2	2	0	0	1	10	0	0	30
Putusan	0	0	3	1	1	2	0	0	0	1	0	0	8
Total Tertunda	**125**	**128**	**130**	**135**	**136**	**136**	**136**	**136**	**137**	**146**	**146**	**146**	**146**

LAMPIRAN B – KASUS-KASUS KORUPSI YANG DIPANTAU OLEH JSMP HINGGA PUTUSAN PADA 2016

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologis	Putusan
Pengadilan Distrik Dili				
Dengan sengaja melakukan pengelolaan yang tidak benar & Keterlibatan ekonomi dalam usaha (Pasals 274 & 299 KUHP)	1212/12.PDDIL	Emília Pires (EP) & Madalena Hanjam (MH)	Jaksa mendakwa bahwa pada tahun 2012, terdakwa MH (mantan Wakil Menteri Kesehatan), mengirim sebuah permohonan kepada Perdana Menteri untuk menyetujui dana darurat berjumlah US$1.3 juta. Uang tersebut diminta untuk membeli 80 tempat tidur bagi Rumah Sakit Nasional Guido Valadares atas alasan tidak ada tempat tidur yang secukupnya untuk para pasien . Terdakwa MH, kemudian mengirimkan permohonan lain dengan meminta Perdana Menteri untuk dilakukan penunjukkan langsung/single source untuk proyek pembelian tempat tidur dari suami terdakwa EP (mantan Menteri Keuangan). Setelah Perdana Menteri menyetujui dana darurat tersebut, didakwa bahwa terdakwa EP membuka rekening untuk memungkinkan suaminya dapat mengakses uang tersebut untuk membeli tempat tidur tersebut di Australia. Jaksa juga mendakwa bahwa para terdakwa bertemu untuk menyiapkan	Emília Pires: 7 tahun penjara dan diminta untuk biaya perkara sebesar $100. Madalena Hanjam: 4 tahun penjara dan diminta membayar biaya perkara sebesar $100.

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologis	Putusan
			proses kontrak untuk pembelian tempat tidur tersebut, termasuk penyeleksian single source. Para terdakwa didakwa dengan dengan sengaja melakukan penggelolaan yang tida benar (Pasal 274) dan keterlibatan ekonomi dalam usaha (Pasal 299).	
Keterlibatan ekonomi dalam usaha & Pemalsuan dokumen atau laporan teknis (Pasals 299 & 303 KUHP)	0160/12.PDDIL	Gil Sarmento da Costa (GSC), Antonio da Silva Araujo (ASA) & Jose Maria Soares (JMS)	Jaksa mendakwa bahwa pada tanggal 6 Okotber 2011, Sekretaris Keamanan Negara mengontrak perusahan Gifani Unipessoal Lda untuk menyediakan pakaian seragam kepada para bomobeiros nasional pada Direktorat Perlindungan Sipil. Total biaya untuk pakaian seragam adalah $20,675. Pada tanggal 15 Desember 2011, terdakwa JMS, pemilik Gifani Unipessoal Lda, memberikan pakaian seragam kepada GSC, seorang pegawai pada Direktorat Nasional perlindungan sipil dan keponakan JMS. Terdakwa, JMS, menyiapkan dan menandatangani pesanan dan sertifikat bahwa perusahan telah memberikan spesifik berikut yang dilampirkan pada kontrak. Pada tanggal 23 Desember 2011, para terdakwa GSC dan ASA (tim inspeksi) melakukan seolah-olah telah menginspeksi pakaian seragam yang diberikan oleh Gifani Unipessoal Lda	Gil Sarmento da Costa: Hukuman penjara 1 tahun, ditangguhkan 2 tahun. Antonio da Silva Araujo: Hukuman penjara 1 tahun, ditangguhkan 2 tahun. Jose Maria Soares: Dibebaskan.

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologis	Putusan
			dengan mengecek semuanya dalam kondisi yang baik. Tetapi kenyataannya kedua orang terdakwa, GSC dan ASA, mengetahui seragam tersebut tidak sesuai dengan kontrak. Meskipun demikian, terdakwa mengatakan bahwa seragam tersebut sesuai dengan ijin pembayaran kepada perusahan Gifani Unipessoal Lda of the $20,675. Berdasarkan permohonan pembayaran dari kedua orang terdakwa, GSC dan ASA, Negara memproses pembayaran kepada Gifani Unipessoal Lda dengan total $20,675. Para terdakwa tidakwa dengan Keterlibatan ekonomi dalam usaha (Pasal 299) dan Pemalsuan dokumen atau laporan teknis (Pasal 303).	
Penggelapan (Pasal 295 KUHP)	0022/15.DEMER	Alvaro de Deus Lopes	JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Desember 2015, terdakwa, Sekretaris Administrasi (Sekretáriu Administratór) Sub Distrik Astabe, menarik uang sebesar $2,655.00 dari uang negara. Uang tersebut digunakan untuk membayar gaji kepala kampong dan petugas lainnya. Ketika ditanya Polisi, ia mengambil uang tersebut karena ia ada kebutuhan pribadi yang harus dibayar segera. Terdakwa didakwa atas tindak pidana	Hukuman penjara 3 tahun, ditangguhkan 3 tahun dan diminta untuk mengembalikan uang sebesar $2,655.00 selama dua tahun.

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologis	Putusan
			penggelapan (Pasal 295).	

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologis	Putusan
7.1.1.1.1 Menggelapkan harta publik (Pasal 296 KUHP)	0969/12.PDDIL	Clarinha Nheu Alves	JPU mendakwa bahwa pada Juli 2012, terdakwa, mantan anggota Parlemen, menggunakan kendaraan Parlemen Nasional mengikuti kampanyie partai politik lain. JPU menuntut terdakwa dengan penyalahgunaan aset public (Pasal 296).	Hukuman penjara 2 tahun
7.1.1.1.2 Dengan segaja melakukan pengelolaan yang tidak benar, Penggelapan & Pemalsuan dokumen atau laporan teknis (Pasals 274, 295 & 303 KUHP)	0621/14.PDDIL	João Bosco Correia	7.1.1.1.3 Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 Marte 2014, terdakwa mengajukan sebuah usulan kepada Direktur Umum Kementerian Pendidikan untuk mengelar seminar di Dili dengan total dana sebesar $7,020. Usulan dan dana tersebut disetujui pada tanggal 10 April 2014. 7.1.1.1.4 Dana yang disetujui tesebut kemudian digunakan untuk membayar penyewaan tempat unutk seminar dengan makanan ringan dan makan siang bagi peserta. Meskipun demikian, terdakwa mengalihkan beberapa uang yang disetujui untuk membayar pengeluaran programa lain tanpa memperoleh persetujuan dan memalsukan dokumen-	Hukuman penjara 3 tahun, ditangguhkan 3 tahun dan diminta membayar kompensasi kepada Negara sebesar $3,399 dan biaya perkara sebesar $30.

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologis	Putusan
			dokumen tersebut. Terdakwa didakwa dengan pengelolaan tidak benar dengan sengaja (Pasal 274), penggelapan (Pasal 295) and pemalsuan dokumen atau laporan teknis (Pasal 303).	
Penggelapan, Pemalsuan yang disertai dengan hal yang memberatkan (Pasals 295, 304 & 319 KUHP)	0023/15.PGGCC	Gilermino Antonio (GAG) Gomes & Raimundo Pinto (RP)	Jaksa mendakwa bahwa pada November 2014, terdakwa, GAG (petugas keuangan pada Kementerian Pertanian dan Perikanan), & terdakwa, RP (seorang petugas teknis pada Kementerian) terlibat dalam korupsi. Kementerian Pertanian dan Perikanan mengalokasikan sebuah dana sebesar $50,000 untuk pemeliharaan ikan di Sakato di Distrik Oe-Cusse dan Loes di Distrik Liquiça. Terdakwa memalsukan beberapa dokumen sehingga mengelapkan beberapa uang dari dana yang dialokasikan. Khusunya, mereka menyiapkan permohonan untuk perjalanan staff ke Distrik Oecuse dan Liquica melebihi dari hari yang digunakan oleh staff untuk berkunjung. Terdakwa kemudian mengambil uang yang diperuntukan untuk perjalan staff. Terdakwa didakwa dengan penggelapan (Pasal 295), pemalsuan berat (Pasal 304) dan penyalah gunaan dana publik (Pasal 319).	Gilermino Antonio Gomes: Dihukum 6 tahun penjara dan dengan terdakwa lain diminta membayar kompensasi kepada Negara sebesar $49,920 dan biaya perkara sebesar $20. Raimundo Pinto: 7 tahun penjara. Bersama dengan terdakwa lain diminta membayar kompensasi sebesar $49,920 dan biaya perkara sebesar $20.

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologis	Putusan
Pengadilan Disrik Oe-Cusse				
7.1.1.1.5 Korupsi pasif dengan tindakan yang sah & Korupsi aktif (Pasal 293 & 294 KUHP)	200/Krime/2015/TDO	Anselmos Colo (AC) & João Sasi (JS)	Jaksa mendakwa bahwa pada tahun 2012, terdakwa AC, kepala desa Nipani, memasukan nama dari terdakwa lain, JS, ke Kementerian Solidaritas social untuk menerima bantuan kemanusiaan, termasuk bahan-bahan bangunan, karena korban bencana alam. Terdakwa JS berjanji terdakwa AC yang akan mendistribusikan barang-barang yang diterima. Terdakwa JS menerima bahan bangunan dalam jumlah yang besar; sebagiannya ia berikan kepada terdakwa, AC. Terdakwa dituntut dengan korupsi pasif dengan tindakan yang sah (Pasal 293) dan korupsi aktif (Pasal 294).	Anselmos Colo: Hukuman penjara 1 tahun, ditangguhkan 1 tahun diminta membayar biaya perkara sebesar $20. João Sasi: Hukuman penjara 6 bulan, ditangguhkan 1 tahun.
Penggelapan (Pasal 295 KUHP)	168/Krime/2015/TDO	Jose Oqui	Jaksa mendakwa bahwa pada tanggal 20 Juli 2009 pada Kementerian Pertanian dan Perikanan di Oe-Cusse. Terdakwa menerima proposal mengenai pembaharuan bangunan untuk pemeliharaan ikan di Sakato. Dana untuk proposal tersebut sebesar $28,576. Pada tahap ini, terdakwa merupakan direktur Kementerian Oecuse dan sehingga mengajukan proposal tersebut ke Kantor Kementerian Nasional. Pada tanggal 12 Agustus t 2009, Kementerian Pertanian Nasional menyetujui konstruksi	Hukumsn penjara 3 tahun, ditangguhkan 3 tahun diminta membayar biaya perkara sebesar $40

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologis	Putusan
			pemeliharaan ikan tersebut dan mengtransfer uang sebesar $10,000 untuk proyek tersebut. Terdakwa kemudian mengelapkan uang sebesar $9,335 untuk keperluan pribadi. Akan tetapi pada tahun 2015, terdakwa membayar kembali uang ia gelapkan kepada Negara sebesar $9,335. Terdakwa sebelumnya didakwa dengan penggelapan (Pasal 295) dan pemalsuan dokumen atau pemalsuan dokumen atau laporan teknis (Pasal 303). Akan tetapi, pada persidangan, pengadilan merubah dakwaan terhadap terdakwa ke hanya (Pasal 295).	
Korupsi pasif dengan tindakan yang sah (Pasal 293)	0003/16.PDOEC	Beneditu Taek (BT), Lorenso Tefa (LT) & Mateus Eli (ME)	Jaksa mendakwa bahwa pada Februari 2015, terdakwa BT, mengirirm kedua terdakwa lainnya masing-masing LT dan ME, ke rumah-rumah dan mencoba menyakinkan mereka untuk memberikan uang sebesar $15 kepada terdakwa. Para terdakwa mengatakan kepada pemilik uang bahwa jika mereka memberikan uang, mereka kemudian akan didaftar untuk pensiunan semacam skema pension, yang mana mereka akan menerimanya pada Juni 2015. Kira-kira 25 pemilik rumah masing-masing memberikan $15 yang keseluruhannya berjumlah $375. Ketika pada Juni 2015, pemilik rumah	Beneditu Taek: Hukuman peenjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar $20 Lorenso Tefa: Peringatan Mateus Eli: Peringatan

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologis	Putusan
			tidak menerima pension mereka, mereka menghubungi para terdakwa dan meminta mengembalikan uang mereka. Namun para terdakwa menolak. Para terdakwa dituntut dengan korupsi pasif dengan tindakan yang sah (Pasal 293).	
Pengadilan Distrik Suai				
7.1.1.1.6 Penggelapkan harta publik (Pasal 296 KUHP)	131/PEN/15/TDS	Mario de Araujo Magno	Jaksa mendakwa bahwa pada Desember 2012 terdakwa yang merupakan staf Kementerian Pertanian dan Peternakan menggunakan kendaraan Negara untuk mentranspor anggota Partai Demokrat to menghadiri kampanye Partai. Ketika menggunakan kendaraan Negara, terdakwa mengatakan yang membutuhkan mobil untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan Kementerian. Terdakwa dituntut degan menggelapkan harta publik (Pasal 296)	Dibebaskan